

LAPORAN AKHIR
KELOMPOK KERJA
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT PERIZINAN



PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2018

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia serta keilmuan yang kita miliki sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan Narasumber, rapat dengan Kelompok Pakar, Lokakarya, hingga bermuara pada hasil akhir berupa laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis evaluasi adalah berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membagi Pokja Analisis Dan Evaluasi Hukum ke dalam 12 Pokja yang pada tahun 2018 mengambil tema terkait *Ease of Doing Business* (EODB). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki peringkat EODB yang diharapkan akan meningkatkan pula minat berusaha di Indonesia yang hal ini tentu akan

berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih mapan. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi.

Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya kita untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras para ketua dan anggota Pokja dengan didampingi oleh para Pakar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam menyusun buku laporan ini. Dan kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada buku ini.

Jakarta, 12 November 2018

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur ke hadirat Tuhan YME atas izin dan kuasanya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan (Izin Mendirikan Bangunan) tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan. Atas terselesainya kegiatan ini, disusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan reformasi bidang hukum secara umum, maupun bagi dokumen perencanaan pembangunan hukum secara khusus.

Pokja Perizinan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-12.HN.01.01 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan. Personalia Pokja terdiri dari:

Penanggung jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

Ketua : Dr. *jur.* Udin Silalahi, S.H., LL.M.

Sekretaris : Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.

Anggota : 1. I Wayan Dwi Ardana (Kemenko Perekonomian)
2. Dwi Martini, M.E. (Kement. PPN/Bappenas)
3. Stefanus Mufrisno (Dinas PMPTSP Prov. DKI Jakarta)
4. Adi Setiadi (Kementerian PUPR)
5. Krisman Riyadi (BKPM)
6. Eko N. Kristiyanto (Balitbangkumham,
Kemenkumham)
7. Kresno Putro (CRR)
8. Boy Jerry Even Sembiring (Walhi)
9. Aisyah Lailiyah, S.H., M.H.
10. Ade Irawan Taufik, S.H.
11. Ahmad Haris Djunaidi, S.H.

12. Yerrico Kasworo, S.H., M.H.

Sekretariat : Lewinda Oletta, S.H.

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa hal penting, *Pertama*, daftar inventaris Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah perizinan. *Kedua*, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dengan menggunakan batu uji pedoman 5 (lima) dimensi, yaitu, *dimensi 1*, Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, *dimensi 2*, Potensi Disharmoni Pengaturan, *dimensi 3*, Kejelasan Rumusan, *dimensi 4*, Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan, dan *dimensi 5*, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perizinan.

Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Perizinan mengundang Narasumber, menyelenggarakan *Focus Group Discussion* hasil temuan di Jakarta, dan melaksanakan Diskusi Publik di Palembang guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta para pemangku kepentingan, baik LPNK, LPNS, maupun dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja Perizinan memberikan rekomendasi terkait perizinan, berupa perubahan pasal, pencabutan pasal, serta tindakan dalam rangka efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan saran-sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, khususnya kepada para narasumber yang telah memberikan pemikirannya dalam berbagai forum Pokja ini dan kerjasama yang baik antar anggota tim pokja. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan belum banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan evaluasi hukum mengenai Perizinan, mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini.

Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan ini dapat menjadi bahan untuk pembangunan hukum di bidang perizinan, khususnya izin mendirikan bangunan serta ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Jakarta, Oktober 2018

Ketua Kelompok Kerja,



Dr. *jur.* Udin Silalahi, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN		i
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	10
	C. Tujuan Kegiatan	10
	D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum	11
	E. Metode	11
BAB II	ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	15
	A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Mendirikan Perizinan Mendirikan Bangunan	15
	B. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Mendirikan Perizinan Mendirikan Bangunan Dengan Menggunakan Batu Uji Pedoman 5 (Lima) Dimensi	19
	1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	19
	2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	36
	3. UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	62
	4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	79
	5. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	87
	6. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	99
	7. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	116
	8. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	139
	9. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	156
	10. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	171
	11. UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan	179
	12. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	184
	13. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	191

DAFTAR ISI

14. PP No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri	203
15. PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri	205
16. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	209
17. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	214
18. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	218
19. PP No. 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	220
20. PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	222
21. PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017	224
22. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	225
23. Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha	235
24. Permen Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung	237
25. Permenpupera No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung	240
26. Permen Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Tata Bangunan dan Lingkungan	241
27. Permen Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	242
28. Permen Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2008 Tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	243
29. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB	244
30. Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	248

DAFTAR ISI

31.	Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal	250
32.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M/Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016	251
33.	Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 sebagaimana diubah oleh Permen PUPR No. 6/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung	254
34.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah	259
35.	Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik	260
36.	Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah	263
37.	Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi	265
BAB III	PENUTUP	266
	A. Simpulan	266
	B. Rekomendasi	269
	DAFTAR PUSTAKA	273
LAMPIRAN	A. <i>Cost and Benefit Analysis</i> pelaksanaan Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	
	B. Data Statistik	
	C. Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM RI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha membangun dan memperkuat sistem perekonomiannya, salah satunya adalah menarik investasi sebesar-besarnya dalam rangka membangun sistem perekonomian nasional. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi memegang peranan penting karena merupakan kunci penentu pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Salah satu agenda Nawa Cita mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing. Peningkatan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu prioritas nasional Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.¹ Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan dimana salah satunya pada peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, dan untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Selain penegakan dan jaminan kepastian hukum, sasaran deregulasi adalah penyederhanaan proses birokrasi yang dapat berdampak positif pada daya saing, kemudahan berusaha, dan pertumbuhan ekonomi.

Saat ini Pemerintah berusaha menciptakan situasi yang menunjang iklim kemudahan berusaha tersebut. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (RKP 2018) dikatakan bahwa perekonomian untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen, sejalan dengan ekspektasi kinerja perekonomian global

¹ BAPPENAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta, 2014, hlm. 44.

yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah, termasuk melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mampu mencapai 5,2 - 5,6 persen melalui kebijakan yang tepat sasaran. Investasi diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh investasi langsung sebagai dampak relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan perbaikan iklim usaha melalui peningkatan pencapaian dalam kemudahan berusaha *Ease of Doing Business* (EoDB) dan membaiknya peringkat investasi Indonesia.²

Sebanyak 15 (lima belas) Paket Kebijakan Ekonomi telah dikeluarkan Pemerintah dari tahun 2015 sampai sekarang. Pada tahun 2015 telah dikeluarkan sejumlah 8 (delapan) paket kebijakan, sepanjang tahun 2016 terdapat 6 (enam) paket kebijakan dan tahun 2017 1 (satu) paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan beragam dari berbagai sektor, dimana salah satunya adalah terkait dengan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) selanjutnya disingkat EODB. Pada April 2016, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XII mengenai izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan UMKM. Hal ini berangkat dari arahan Presiden tentang pentingnya menaikkan peringkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* Indonesia hingga ke posisi 40 pada tahun 2019 nanti. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, terutama bagi UMKM semakin meningkat.³

Ease of Doing Business (EODB) melihat beberapa dimensi penting yang terjadi di dunia bisnis. Tingkat kemudahan berusaha (EoDB) di suatu Negara dapat diketahui melalui proses survey yang dilakukam oleh *Global International Finance Corporation/World Bank Group*. Survei ini dilakukan secara global di beberapa Negara dengan sampel sebanyak lebih dari 190 (seratus delapan puluh) Negara termasuk Indonesia. Dalam survei tersebut terdapat 10 (sepuluh) indikator yang digunakan

² Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, hlm. 44.

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a6838b3278/ini-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah-sepanjang-2016>, (di akses 29 Januari 2018).

untuk mengetahui apakah tingkat kemudahan berusaha di suatu Negara itu lebih baik atau tidak. Indikator tersebut yaitu: (1) memulai usaha (*starting business*); (2) perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permits*); (3) pendaftaran property (*registering property*); (4) penyambungan listrik (*getting electricity*); (5) pembayaran pajak (*paying taxes*); (6) perdagangan lintas Negara (*trading across borders*); (7) akses perkreditan (*getting credit*); (8) perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investor*); (9) penegakan kontrak (*enforcing contract*); dan (10) penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*).⁴

Arti penting dari survei EODB untuk pemerintah, yakni dapat melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Hasil dari survey EODB terkait 10 (sepuluh) indikator tersebut mampu mencerminkan perilaku pelaku-pelaku usaha dalam menghadapi peraturan dan regulasi yang ada. Selain itu, pemerintah juga mampu melihat sektor-sektor apasaja yang perlu pembenahan agar bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha sehingga berinvestasi di Indonesia kedepannya akan semakin mudah. Dalam sisi lain, pemerintah juga bisa mendorong perancangan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang lebih efisien, dapat diakses oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan mudah.⁵

Bagi pelaku usaha, EoDB memberikan manfaat untuk merekam informasi-informasi yang ada pada pasar dan melaporkannya kepada pemerintah. Selain itu, pelaku usaha dapat menyalurkan aspirasinya yang dulu belum tertampung sehingga diharapkan kesenjangan informasi antara Pemerintah dan pelaku usaha bisa diminimalkan serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Pemerintah akan menanggapi setiap respon EoDB agar tidak mempersulit para pelaku usaha. Indeks EoDB ini dapat dijadikan gambaran perbaikan pelayanan pemerintah dalam kegiatan investasi di Indonesia dan menjadi salah satu alasan pelaku usaha untuk memulai bisnis di Indonesia.⁶

⁴ Ade Irawan Taufik, Evaluasi Rgulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM, Jurnal Rechtsvinding: Volume 6, Nomor 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Desember 2017

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, EODB, <http://eodb.ekon.go.id/pentingnya-survei-ini/>, (diakses 29 Januari 2018)

⁶ Ibid.

Sejalan dengan usaha Pemerintah dalam meningkatkan indeks EoDB Indonesia, secara langsung akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Dengan penggunaan indeks EoDB dapat dipakai sebagai bahan edukasi terkait kebijakan pemerintah dalam kemudahan berusaha seperti sarana untuk melihat peraturan baru terkait investasi, mengetahui prosedur dan tata cara pendirian usaha baru atau tata cara penggantian nama atas bangunan, tanah, dan gedung yang pada akhirnya akan mampu menumbuhkan usaha-usaha baru.⁷

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EoDB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei, meskipun berdasarkan rilis terbaru untuk tahun peringkat tahun 2019 turun setingkat menjadi 73. Pada tahun 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut Indonesia masuk dalam 10 negara *Top Reformers*. Dengan demikian, dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat, sebab sebelum EoDB 2017 posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116-129.⁸ Dengan meningkatnya indeks EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Selain itu, peningkatan EoDB diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional. Dari 10 (sepuluh) indikator yang digunakan survei EoDB tersebut diatas, yang akan dianalisis dan evaluasi oleh Tim Kelompok Kerja adalah regulasi yang terkait dengan indikator perizinan, dalam hal ini adalah perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permits*).

Izin mendirikan bangunan gudang untuk kegiatan UMKM merupakan salah satu indikator dalam kemudahan berbisnis. Perbaikan pelayanan perizinan untuk mendirikan bangunan menjadi perhatian dari pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim bisnis di Indonesia. Indikator ini pada tahun 2018 menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk diperbaiki sebab *dealing with construction permits* masih berada

⁷ Ibid.

⁸ Kementerian Koordinator Perekonomian, <https://ekon.go.id/berita/view/pemerintah-targetkan.3780.html> (diakses 29 januari 2018)

di posisi 108.⁹ Sebelumnya pada tahun 2017 di posisi 116 dan tahun 2016 berada di posisi 113. Perbaikan pelayanan perizinan untuk mendirikan bangunan diantaranya dilakukan dengan cara simplifikasi prosedur dan memperkuat inspeksi bangunan.

Meski saat ini kita mulai memasuki era *e-business*, ketika kegiatan usaha tidak lagi berbasis lokasi fisik tertentu, namun secara umum pelaku usaha tetap membutuhkan suatu bangunan dan lokasi tertentu bagi kegiatan usahanya. Pendirian bangunan usaha merupakan indikator terpisah yang memiliki prosedur tersendiri. Indikator ini menjadi faktor penting pada saat-saat awal usaha, terutama bagi perusahaan yang pada fase operasional memiliki kegiatan utama perdagangan, penyimpanan barang dan distribusi hasil produk. Dengan melihat siklus usaha tersebut maka kemudahan dalam mengurus dan mendapatkan izin-izin pendirian bangunan (gudang) menjadi hal penting yang harus disederhanakan.¹⁰

Indikator *dealing with construction permit* menilai jumlah prosedur untuk membangun gudang secara legal, waktu dan biaya dalam proses perizinan pembangunan gudang (% biaya terhadap harga bangun gudang), dan indeks kontrol kualitas bangunan. Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, pemohon harus melewati beberapa prosedur. Prosedur secara umum terdiri atas pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Pada tahun 2016, World Bank mencatat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, pelaku usaha harus melewati 17 prosedur, menghabiskan 110 hari, dan biaya 3,8% dari biaya bangunan gudang. Pada tahun ini, Pemerintah telah melakukan reformasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 5/2016 yang merupakan Perubahan Atas Permen PUPR No. 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Menteri PUPR No. 5/2016 ini dapat menyederhanakan jumlah prosedur dan biaya dalam pengurusan IMB terutama bagi kegiatan UMKM. Penyederhanaan ini dapat memangkas waktu pengurusan IMB menjadi maksimal 7 hari untuk bangunan gudang dan khusus UMKM biaya pengurusan IMB akan didiskon sebesar 50%. Lebih lanjut, penerbitan IMB akan

⁹ World Bank, *Doing Business* 2018 <http://www.doingbusiness.org/~media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/idn.pdf> (diakses 29 Januari 2018) page. 4.

¹⁰ KPPOD, Reformasi Kemudahan Berusaha: Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah, Jakarta 2016, hlm. 30.

diparalelkan dengan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG). Selain itu, pada tahun sebelumnya bangunan harus melewati serangkaian inspeksi untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi (SLF). Namun, mulai tahun ini inspeksi akan disederhanakan menjadi hanya dua inspeksi yaitu inspeksi pondasi dan inspeksi akhir keseluruhan bangunan, masing-masing inspeksi tersebut membutuhkan waktu satu hari. Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) pun menjadi objek reformasi, dimana pengurusan penerbitan SLF akan dipangkas menjadi maksimal 14 hari kerja dan penerbitan SLF akan diparalelkan dengan penerbitan Sertifikat Layak Operasi (SLO) untuk izin penggunaan listrik. Dengan reformasi-reformasi tersebut, jumlah prosedur pengurusan izin bangunan yang semula 17 prosedur dan waktu 110 hari dapat dipangkas menjadi 7 prosedur dan membutuhkan waktu sekitar 48 hari.¹¹

Perkembangan yang terbaru adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, yang mulai berlaku sejak 21 Juni 2018. Tujuan dari terbitnya aturan inii adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha, perizinan berusaha. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern dengan penyediaan sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission – OSS*). Langkah Pemerintah ini merupakan suatu terobosan, namun demikian dalam implementasinya masih ditemui berbagai persoalan baik dari sisi regulasi maupun non-regulasi, sebab meskipun sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah terkait penyederhanaan aturan dan prosedur, namun masih terdapat persoalan dalam implementasinya terutama di daerah-daerah.

Menurut hasil penelitian Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terkait reformasi kemudahan berusaha, di beberapa daerah belum sepenuhnya menerapkan perubahan regulasi yang terjadi di tingkat pusat, di antaranya: (1) Bahwa dalam ketentuan Permen PUPR No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, syarat untuk mendirikan IMB sudah disederhanakan, termasuk

¹¹ Kementerian Koordinator Perekonomian, <http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/dealing-construction-permits/> (diakses 29 Januari 2018).

tidak dipersyaratkannya surat penyanding/persetujuan dari Kelurahan/Desa atau Kecamatan untuk memperoleh IMB. Pada prakteknya, kota Denpasar, Makassar, dan Palembang masih mensyaratkan dokumen tersebut. Di Denpasar dokumen tersebut disebut sebagai surat penyandang yang didapatkan dari Kepala Banjar/Desa Dinas. Untuk mendapatkan persetujuan ini, pelaku usaha biasanya mengeluarkan biaya tidak resmi sebesar Rp 1.000.000 hingga Rp. 1.500.000. Sementara di Palembang dan Makassar, pemohon perlu mengurus Surat Rekomendasi dari Kecamatan setempat;

(2) Terkait standar waktu dalam Permen PUPR No. 5 Tahun 2016 yang masih belum ditindaklanjuti oleh daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri tersebut, waktu penerbitan IMB untuk bangunan sederhana 2 lantai ditetapkan 4 hari. Kecuali Bandung dan Pontianak, praktik daerah lainnya belum mencapai batasan waktu dalam regulasi. Hal ini disebabkan proses untuk analisis gambar dan inspeksi lapangan membutuhkan waktu yang cukup lama karena keterbatasan tenaga ahli, (3) Perubahan prosedur UKL/UPL menjadi SPPL mengurangi jumlah prosedur dan waktu dalam mendapatkan IMB. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dibutuhkan bagi kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Di Palembang sudah mengganti prosedur UKL/UPL menjadi SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), namun dalam implementasinya masih membutuhkan inspeksi lapangan dan masih dicatat sebagai prosedur. Sementara di Medan sebaliknya, yang awalnya hanya butuh SPPL, sekarang justru mensyaratkan UKL/UPL sebagaimana diatur melalui Perda No. 1 Tahun 2015;

(4) Pelimpahan kewenangan perizinan yang belum sempurna kepada PTSP berdampak kepada panjangnya waktu dan prosedur perizinan. PTSP di daerah masih belum menjadi institusi utama yang menyelenggarakan penerbitan izin di daerah. Pemohon masih harus melalui meja birokrasi SKPD teknis. Dinas Tata Ruang masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan IMB dan Dinas Perdagangan masih memiliki kewenangan Tanda Daftar Gundang (TDG). Letak kewenangan perizinan dan pengurusan IMB dan TDG yang masih berada di SKPD teknis membuat prosedur dalam pendirian bangunan di daerah menjadi bertambah (*another stop*); (5) Keleluasaan Pemda dalam menentukan harga satuan bangunan (HSBg) menjadikan tarif IMB bervariasi. Di Palembang patokan harga satuan retribusi relatif tinggi

dibandingkan daerah-daerah lain dan ini berpengaruh pada biaya retribusi IMB menjadi mahal; (6) Terdapat perbedaan persepsi Pemda atas fungsi dari Izin Gangguan (HO) yang menyebabkan ketidakpastian proses perizinan. Praktik di Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan, Makassar dan Balikpapan mensyaratkan HO untuk mendapatkan TDG. Perbedaan letak pengurusan HO ini terjadi karena tidak adanya kepastian cakupan gangguan di dalam Permendagri No. 22 Tahun 2016 apakah HO diperuntukkan bagi gangguan yang disebabkan proses konstruksi atau gangguan karena kegiatan usaha; (7) Hanya Jakarta yang mewajibkan pengurusan SLF pascakonstruksi. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diterbitkan Pemda untuk menyatakan kelaikan peruntukan/fungsi suatu bangunan gedung untuk memastikan kesesuaian fungsi dan memenuhi standar keandalan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras lingkungannya. Hal ini diatur dalam Perda Provinsi Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Upaya memberikan pemantauan kualitas gedung ini tidak menambah jumlah prosedur dalam indikator mendapatkan izin-izin pendirian bangunan dikarenakan SLF dapat disurus secara paket dengan TDG. Hal ini diatur dalam Keputusan Kepala PTSP Jakarta No. 31 Tahun 2016; (8) Jakarta menjadi kota dengan indeks kualitas kontrol bangunan terbaik dalam indeks EoDB yang dilaksanakan Pemda dengan tidak menambah prosedur dan waktu dalam proses mendapatkan IMB. Jakarta memiliki indeks tertinggi yaitu 14 jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Sementara Palembang memiliki indeks terendah, yaitu 7,4 dikarenakan belum memiliki Perda tentang Bangunan Gedung (elemen kualitas regulasi). Selain itu, ibukota Provinsi Sumatera Selatan ini tidak memberlakukan proses pengawasan/control saat konstruksi dan pascakonstruksi bangunan. Pemda setempat hanya melakukan pengawasan pada tahap prakonstruksi dalam rangka penerbitan IMB.¹²

Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa penataan regulasi menjadi fokus dalam reformasi hukum. Reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan aspek regulasi dan aspek prosedur yang harus menjadi prioritas

¹² KPPOD, Reformasi Kemudahan Berusaha, *Op. Cit.*, hlm. 30-34.

reformasi hukum saat ini. Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara peraturan perundang-undangan ataupun Negara undang-undang. Oleh karena itu Presiden menilai masih perlu ada evaluasi pada aturan yang tidak sinkron satu samalain yang cenderung membuat urusan menjadi berbelit-belit dan multitafsir yang nantinya justru melemahkan daya saing Indonesia dalam kompetisi global agar bisa sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Penataan Regulasi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas regulasi yang sederhana, harmonis, jelas, efektif, efisien, dan berjiwa Pancasila. Hal ini diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, untuk menciptakan kepastian hukum, dan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim usaha dan investasi, peningkatan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.¹³

Atas dasar hal tersebut, berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai salah satu fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum serta memantau, mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut berdasarkan Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev BPHN). Pusanev BPHN telah melaksanakan analisis dan evaluasi hukum sejak tahun 2016 dan telah memperoleh hasil yang cukup memadai. Namun demikian demikian, masih dibutuhkan penguatan untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan akuntabel. Kebutuhan penguatan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum ini juga didorong oleh Program Revitalisasi Hukum Jilid II yang dicanangkan oleh Presiden. Oleh karena itu pada Tahun Anggaran 2018, dalam rangka mendukung program penataan regulasi, Pusanev BPHN melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang terkait dengan bidang ekonomi dalam rangka mendukung *ease of*

¹³ Disampaikan oleh Enny Nurbaningsih, selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional 2017 “Kebijakan Penataan Regulasi untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undanguan Yang Berjiwa Pancasila” yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan UKP Pancasila di Jakarta, tanggal 25 Oktober 2017.

doing business (EoDB) di Indonesia yang terkait dengan perizinan (*dealing with construction permit*).

B. PERMASALAHAN

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Perizinan Mendirikan Bangunan, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan hukum Perizinan Mendirikan Bangunan, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Perizinan Mendirikan Bangunan tersebut, jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi tersebut, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

C. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan Mendirikan Bangunan dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait hukum Perizinan Mendirikan Bangunan, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perizinan, yang terdiri dari Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait.

E. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
2. Dimensi Potensi Disharmoni;
3. Dimensi Kejelasan Rumusan;
4. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
5. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma

yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

3. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

4. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

1) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketenteraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

5. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. HASIL INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERIZINAN (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)

Peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dalam kelompok kerja ini berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) peraturan perundang-undangan, terdiri dari: 13 (tiga belas) Undang-Undang, 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, dan 14 (empat belas) Peraturan Menteri. Adapun judul PUU dimaksud beserta dasar hukum pembentukan yang tertera pada Dasar Hukum Mengingat dalam PUU masing-masing adalah sebagai berikut:

1. UNDANG-UNDANG

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
Undang-Undang		
1.	UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UU Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UU Dasar 1945
2.	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945
4.	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A UUD 1945
5.	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6.	UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8.	UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9.	UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1), (2), dan (4) UUD 1945

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
10.	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 UUD NRI 1945
11.	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 UUD 1945
12.	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 18 UUD NRI 1945
13.	UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Pasal 20 dan 21 UUD 1945
Peraturan Pemerintah		
14.	PP No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Industri	UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
15.	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya)
16.	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pasal 13 ayat 4, Pasal 16 ayat 4, Pasal 37 ayat 8, Pasal 38 ayat 6, Pasal 40, Pasal 41 ayat 3, Pasal 47 ayat 2, Pasal 48 ayat 5, Pasal 48 ayat 6 dan Pasal 64 UU No. 26 Thun 2007 tentang Penataan Ruang.
17.	PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Pasal 33, Pasal 41, Pasal 56 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945
18.	PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
19.	PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
20.	PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	Pasal 63 ayat 5 dan Pasal 108 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
Peraturan Presiden		
23.	Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
Peraturan Menteri		
24.	Permen Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung	Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		(4), Pasal 41 ayat (7), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (6), Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
25.	Permenpupera No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
26.	Permen Pekerjaan Umum No. 06/Prt/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Pasal 28 ayat (5) PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
27.	Permen Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
28.	Permen Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL	Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
29.	Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB	UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
30.	Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
31.	Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal	Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
32.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M/Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016	UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
33.	Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 sebagaimana diubah oleh Permen No. 6/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
34.	Permendagri 19/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah	UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
35.	Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
36.	Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah	Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP
37.	Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi	UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA

B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN BATU UJI PEDOMAN 5 (LIMA) DIMENSI

Hasil analisis dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Terdiri dari 49 pasal

Status pasal : berlaku seluruhnya.

Rekomendasi : Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu direvisi.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama UU; - Dasar Hukum UU; - Politik Hukum UU.	1 Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan oleh untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya.	Analisis terhadap dimensi 1 Ketepatan Jenis PUU a. Analisis terhadap nama UU Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. b. Analisis terhadap dasar hukum	- Dari penilaian dimensi 1, UU Bangunan Gedung tidak tepat jika dituangkan dalam bentuk UU karena terdapat kekosongan dalam landasan materiil yang dapat menjadi dasar hukum yang melatarbelakangi UU ini, dengan kata lain tidak dalam rangka mengatur lebih lanjut UUD 1945. Namun demikian kebutuhan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengingat: Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 2 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh pejabat yang tepat dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. - Pasal 20 ayat (1), sama halnya dengan Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal 20 ayat (1) ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang. - Di dalam dasar hukum mengingat pada Undang-Undang ini hanyalah merujuk kepada 2 Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini adalah dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat yang tepat dan berwenang. Dapat dikatakan bahwa ada kekosongan landasan materiil dalam Undang-Undang ini karena tidak ada landasan materiil yang dapat menjadi 	<p>akan aturan bangunan gedung adalah penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum, bahwa Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, sehingga dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oleh karena itu direkomendasikan untuk diatur dalam jenis PUU dibawah UU, bisa Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dasar hukum yang melatarbelakangi Undang-Undang tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ini berisikan perihal pengaturan mengenai fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, pembinaan, sanksi dan lain sebagainya yang dapat dikatakan merupakan unsur-unsur yang bersifat teknis. Hampir tujuh puluh persen (70%) dari Pasal dalam UU Bangunan Gedung mengamanatkan untuk dibuat PP, meskipun dalam implementasinya, amanat UU Bangunan Gedung tersebut dibuat dalam 1 PP yaitu PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PP 36/2005 ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat 	<p>dengan merujuk pada UUNo 26/2007 tentang Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk tata cara pengenaan sanksi baik administrative dan pidana, sebaiknya dinaikkan ke norma pasal, bukan diatur dalam penjelasan umum sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum PP No 36/2005. Hal ini untuk lebih menjamin kepastian hukum dan kekuatan mengikatnya sebuah aturan PUU
						<p>Rekomendasi Tim Pakar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus dipahami bahwa tidak semua

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Hal ini dimungkinkan dalam rangka simplifikasi regulasi, meskipun dalam beberapa hal ada persoalan sebagaimana diuraikan dalam dimensi selanjutnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan umum Undang-Undang Bangunan Gedung menguraikan perihal bangunan gedung yang merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang. - Dari uraian tersebut dapat menjadi dasar bahwa apabila Undang Undang lebih tepat dituangkan menjadi jenis PUU dibawah UU yaitu Peraturan Pemerintah atau Perpres dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan materilnya - Persoalan lain adalah terkait pengenaan 	<p>persoalan harus diselesaikan dengan PUU dalam bentuk UU, bisa dengan Perpres ataupun PP dengan mengacu pada UU yang terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam menyusun suatu PUU kita mengenal adanya teori Hierarki PUU. Di Pasal 5 UU 12/2011 setiap akan menyusun PUU itu harus tepat jenis PUUnya. Setiap hierarki itu punya diferensial materi muatan. UU materinya seperti apa, PP seperti apa dst. - UU pada dasarnya melaksanakan UUD 1945, baik secara formal (kewenangan membentuk UU) dan materil yang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sanksi</p> <p>Pada Bab VIII Pasal 44, 45, 46, 47</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 45 telah diatur macam-macam sanksi administratif dan sanksi denda sebesar 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dilakukan. Sementara ketentuan mengenai tata cara peneanaan sanksi diatur dengan PP - Pasal 46 telah diatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> (1) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; (2) pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup (3) pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (4) Dalam proses peradilan atas tindakan ayat (1) (2) dan (3) hakim 	<p>menjadi justifikasi untuk pembuatan UU. Ada 39 Pasal yang menyatakan secara tegas harus diatur dengan UU, dan ada yang tidak dinyatakan secara tegas untuk diatur dalam UU namun diatur dengan UU, yaitu amanat Pasal 33 dan 34</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung merupakan hal yang penting yang harus diatur dan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan, meskipun seharusnya secara penilaian lebih tepat diatur dibawah UU, namun jika mencabutnya menimbulkan biaya tinggi dan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dengan PP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 47 ayat 2 (2) Pidana kurungan dan/atau denda meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain b. Pidana kurungan paling lama 2(dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup c. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain <p>(3) ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana di maksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan PP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun demikian dalam PP No 36/2005 	<p>konsekuensinya menyangkut banyak aturan yang terkait, karena seluruh kabupaten/kota sudah memiliki aturan turunannya, jadi UU Bangunan Gedung direkomendasikan tetap dalam bentuk UU</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, amanat Pasal 45 ayat 4 tidak diatur dalam norma pasal tetapi diatur dalam penjelasan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekse di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan ketentuan perundang-undangan lain. - Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <p>C. Analisis terhadap politik hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan gedung menjadi penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. - Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Bangunan Gedung menjadi hal yang penting, namun tidak tepat jika dituangkan dalam PUU jenis Undang-Undang. <p>d. Analisis terhadap Batang Tubuh Materi muatan sangat teknis yaitu berbicara mengenai fungsi, persyaratan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					(administratif, tata bangunan, peruntukan dan intensitas, arsitektur, dampak lingkungan, keandalan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan) bangunan gedung. Lebih dari 50% ketentuan pasalnya diatur lebih lanjut dengan pp, yaitu dari 49 pasal sebanyak 28 pasal diatur lebih lanjut dengan PP, 4 pasal merupakan pasal sanksi pidana (sanksi ini mengatur tentang kelalaian, yang sebenarnya sudah termaktub dalam KUHP), dan 2 pasal peralihan dan penutup.	
2.	Pasal 1 angka 5 UU Bangunan Gedung dengan penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Definisi	Adanya perbedaan definisi perawatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 28/2002, definisi perawatan lebih menekankan pada “kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan agar bangunan tetap laik fungsi” - Sementara pada penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi perawatan lebih menekankan pada proses menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta sarana dan prasarananya termasuk memperbaiki jika terjadi kerusakan - Definisi perawatan dalam UU Bangunan Gedung lebih sempit sebab hanya 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>terbatas pada “kegiatan memperbaiki/mengganti bagian bangunan” sementara kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta sarana dan prasarannya sebagaimana diatur dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>- Ketidakkonsistenan ini harus segera diakhiri dengan cara merevisi salah satu dari kedua undang-undang tersebut atau memperjelas pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah sebagaiperaturan pelaksanaannya, karena pembangunan perumahan tidak hanya meliputi bagaimana mengatasi back logyang ada tetapi juga kualitas dari perumahan yang dibangun, yang artinya perumahan yang dibangun harus mampu untuk menjamin keselamatan para penghuninya selama mereka menghuni disana. Jaminan keselamatan ini diwujudkan dalam kegiatan pemeliharaan rumah yang dilakukan melalui perawatan bangunan.</p>	
3.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi	Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan PUU	pasal atau beberapa pasal berikutnya.	ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
4.	Pasal 3	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 angka 98, tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur mengenai tujuan pengaturan bangunan tidak diromendasikan diatur dengan Pasal tersendiri - Penyebutan tujuan pengaturan bangunan gedung tidak direkomendasikan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). - Jika sangat dibutuhkan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan 	Ubah
5.	Pasal 4	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Ruang lingkup tidak direkomendasikan dibuat dalam pasal tersendiri, tetapi dimasukkan dalam pasal ketentuan umum dengan mengikuti petunjuk dalam lampiran II Nomor 109 huruf a UU Pembentukan PUU dimana pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus	Ubah
6.	Pasal 5 ayat (2) UU	2	Konsepsi	Adanya	- Konsep Rumah menurut Undang-	Harmonisasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Bangunan Gedung dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Potensi Disharmoni Pengaturan	atau terminologi	perbedaan konsepsi atau terminologi antara jenis dan bentuk rumah	<p>Undang Nomor 28 Tahun 2002 (“UU No.28/2002) pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedangkan Jenis rumah menurut UU PKP dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi: rumah komersial; b. rumah umum; c. rumah swadaya; d. rumah khusus; dan e. rumah negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU PKP. Sedangkan, Pasal 22 ayat (2) UU PKP menyatakan bahwa bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rumah tunggal; b. rumah deret; dan c. rumah susun. 	
7.	Pasal 6					Tetap
8.	Pasal 7 ayat (2) UU Bangunan Gedung dengan Pasal 26 ayat (2) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan hal yang sama pada 2 hal namun diatur secara berbeda	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat(2) UU Bangunan Gedung mengatur bahwa persyaratann administrative bangunan gedung meliputi persyaratan status ha katas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. - Sementara pada Pasal 26 ayat(2) UU Perumahan dan Kawasn Permukiman mengatur bahwa persyaratan 	Harmonisasi Lebih kearah nomenklatur pada jaman sebelumnya ada KemenPera Sekarang dijadikan satu menjadi KemenPUPERA

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					diterbitkannya izin mendirikan bangunan berupa hasil perencanaan rumah dan perencanaan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.	
9.	Pasal 7 ayat (3)	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan hal yang sama pada 2 hal namun diatur secara berbeda	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 7 UU Bangunan Gedung mengatur persyaratan teknis bangunan gedung yaitu meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Persyaratan-persyaratan ini diatur secara ketat dalam Bab IV dari Pasal 7 sampai Pasal 33. - UU Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengatur persyaratan teknis 	<p>Harmonisasi</p> <p>Meskipun terkait istilah dan definisi dalam implementasinya tidak menimbulkan masalah bagi KemenPUPER, tapi sebaiknya penyusunan PUU haruslah yang simple, lugas, mudah dipahami dan tidak multitafsir sehingga ada kepastian hukumnya</p>
10.	Pasal 8 ayat 1 huruf b	5	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Status kepemilikan bangunan gedung merupakan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, fakta yang terjadi sekarang adalah karena belum ada peraturan pelaksanaan dari UU Bangunan Gedung terkait SKBG. - Saat ini, kepemilikan bangunan gedung dituangkan dalam SHM Sarusun yang sebenarnya merupakan bukti kepemilikan rumah susun. - Sesuai amanat Pasal 8 ayat 4, ketentuan 	<p>Diubah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah pasal 8 UU BG dengan hanya membatasi kewajiban kepemilikan SBKGB bagi gedung yang kepemilikannya berbeda dengan kepemilikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan PP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun dalam ketentuan Pasal 12 ayat 4 dikatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai surat bukti kepemilikan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Presiden” - Dalam UU sudah mengamanatkan untuk dibuat PP, namun dalam PP mengamanatkan lagi untuk diatur lebih lanjut dengan Perpres. Ini menjadi persoalan dalam penyusunan PUU. Seharusnya ketika UU sudah mengamanatkan jenis PP, maka penyusunannya pun harus dalam bentuk PP, bukan didelegasikan kembali - Persoalan lain adalah SKBG diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sementara selama ini SHM Sarusun diterbitkan oleh Kementerian ATR cq BPN. Apakah masih diperlukan SKBG ini? - Jika terkait dengan pengalihan hak, dalam PUU bidang pertanahan pun sudah ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut misal dengan PP Hak Tanggungan atau terkait HGB dan HGU. Apakah ada perbedaan sehingga 	<p>tanahnya.</p> <p>Catatan dari Kementerian PUPR:</p> <p>1. Rancangan Perpres mengenai SBKGB sudah selesai tahap harmonisasi dan akan segera diundangkan. Dalam Perpres tersebut mengecualikan pada 2 (dua) hal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SBKGB tidak berlaku untuk Rumah Susun, dalam arti bahwa Rumah Susun cukup mempunyai SHM Sarusun. Namun untuk Rumah susun campuran yang gedungnya difungsikan sebagai usaha maka seharusnya tunduk pada UU BG dan memiliki SBKGB; - SBKGB tidak berlaku untuk Bangunan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tetap diperlukan SKBG sebagai syarat administratif?</p>	<p>Gedung Negara diatas tanah Negara.</p> <p>2. Pengurusan SKBG ini tidak ada biaya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf b, bahwa biaya IMB gedung bersifat terjangkau disesuaikan dengan fungsi, kepemilikan, dan kompleksitas bangunan gedung, serta dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan SBKBG dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung. Namun apakah nanti implementasinya akan demikian, setidaknya ketika</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						dikaitkan dengan 3(tiga) hal yaitu prosedur, waktu dan biaya
11.	Pasal 9 s.d. 33					Tetap
12.	Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Bangunan Gedung dengan Pasal 22 ayat (1) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Konsepsi atau terminologi	Adanya perbedaan konsepsi atau terminology penyelenggaraan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada pasal 34 ayat (1) UU No.28/2002 ditentukan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Kemudian pasal 35 ayat (1) UU No.28/2002 juga menyebutkan bahwa pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya. - Sementara pengaturan mengenai penyelenggaraan perumahan terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UU PKP meliputi: a. Perencanaan; b. pembangunan perumahan; pemanfaatan perumahan; dan d. pengendalian perumahan 	Harmonisasi
13.	Pasal 35 s.d. 43					Tetap
14.	Pasal 44 dan 45	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Apakah perumusan sanksi administrasi dan	Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana disarankan untuk dipisahkan dan tidak didalam satu bab yang sama yang berisikan sanksi administratif,	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan PUU	sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	sanksi keperdataan dan sanksi pidana. Di dalam sanksi administrasi pun terintegrasi dengan mengurutkan dengan pasal sebelumnya yang berisikan pelanggaran apabila dilakukan.	
15.	Pasal 46 dan Pasal 47	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Dalam memurumuskan ketentuan pidana direkomendasikan diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam buku kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan-perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ini direkomendasikan adanya pertimbangan lebih lanjut dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda karena mempengaruhi dampak yang akan timbul oleh tindak pidana di dalam masyarakat. Disarankan adanya pemisahan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi, tidak di dalam satu bab yang sama. Pengkhususan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					penyebutan sanksi pidana yang akan dijera oleh pelaku pelanggaran juga diharapkan lebih memiliki penjelasan yang lebih terperinci agar tidak timbulnya multi tafsir di kemudian hari.	
16.	Pasal 48	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak tegas	Penyimpangan dapat saja terjadi saat/sebelum mulai berlakunya peraturan perundang-undangan, hendaknya dinyatakan secara tegas dengan peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.	Ubah

2. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Terdiri dari 80 pasal

Status pasal : berlaku seluruhnya.

Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu direvisi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan	1 Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan	Diamanatkan oleh untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan	A. Analisis terhadap "nama" UU: Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari	Tetap (sudah dilakukan Analisis dan Evaluasi pada Tahun 2017)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			secara tegas oleh UUD 1945	secara tegas materinya.	<p>namanya, “Penataan Ruang”, penataan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan ruang. Dilihat dari materi muatan UU Penataan Ruang, maka Penamaan UU Penataan Ruang sudah sesuai dengan materi muatan UU.</p> <p>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</p> <p>Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan 4 (empat) pasal UUDNRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945.</p> <p>- Pasal 5 ayat (1)</p> <p>Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentuk UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai kepala</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pemerintahan (landasan formil);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah sama maknanya dengan penyebutan Pasal 5 ayat(1), yaitu untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil); - Pasal 25A Pasal 25 A UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan dengan Undang-Undang. Makna dari pasal ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka hal tersebut dituangkan dalam UU. Dimana wilayah Negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu Negara memiliki kedaulatan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p> penuh atas wilayah negaranya. Apakah UU 26/2007 tentang Penataan Ruang ini berisi tentang penetapan batas-batas wilayah dan/atau hak-hak NKRI atas wilayah tersebut? </p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa ruang wilayah Negara kesatuan republik Indonesia merupakan Negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya - Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lin hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. - Materi muatan UU ini mengatur tentang ruang-ruang wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalam bumi. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta dapat memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, Namun untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi muatan secara keseluruhan, UU Penataan Ruang telah sesuai antara jenis hirarki dan materi muatannya memang tepat untuk diatur dengan UU. - Pasal 33 Ayat (3) Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 tentang SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya). Berdasarkan dari pertimbangan tigas aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh Negara; ✓ Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk kepentingan kolektif dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; <p>Dalam konteks UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketiga kriteria tersebut terdapat dalam substansi pengaturan penataan ruang.</p> <p>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):</p> <p>Politik hukum UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya</p> <p>Dalam konsideran menimbang, dikatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>secaraberkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.</p> <p>Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.</p> <p>Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.</p> <p>Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;</p> <p>c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;</p> <p>d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;</p> <p>e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;</p> <p>f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;</p> <p>g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;</p> <p>h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;</p> <p>i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan</p> <p>j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.</p> <p><u>Kesimpulan Analisis:</u> UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sudah tepat</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dituangkan dalam jenis UU.	
2.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah
3.	Pasal 3	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau definisi	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. - Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah Akademik 	Ubah
4.	Pasal 4 s.d. 5					Tetap
5.	Pasal 6 ayat 5 UU Penataan Ruang dengan Pasal 1 angka 1 UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang berbeda pada 2 atau lebih PUU yang sama hierarkinya dan memberikan	Kelembagaan: masalah ruang laut di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan dan ruang udara di bawah TNI AU. Kawasan pertambangan tidak diatur dalam perda tata ruang, punya pedoman tersendiri sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang telah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian, dan kawasan pertambangan.	Diubah (dalam UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang, sepanjang pengelolaan diatur dalam UU tersendiri, untuk ruang laut dan ruang udara. Namun jika dilihat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				kewenangan yang sama	<p>Ada beberapa regulasi yang sama-sama mengatur Terkait Tata Ruang:</p> <p>UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara</p> <p>UU 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi</p> <p>UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi</p> <p>UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan</p> <p>UU Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil {Berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, diatur bahwa penataan ruang meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi. Dengan demikian permasalahan penataan ruang diatur berdasarkan UU Penataan Ruang, sementara itu dalam rangka pengelolaan ruang laut dan ruang udara, diatur berdasarkan UU tersendiri, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan</p>	tersebut tidak hanya mengatur masalah pengelolaan, tapi juga perencanaan dan pengawasan dan/atau pengendalian. Oleh karena itu seharusnya perencanaan, pengawasan dan/atau pengendalian mengikuti UU Penataan Ruang, sementara UU Pengelolaan Wilayah Pesisir fokus mengatur pengelolaannya. Demikian juga pada UU terkait wilayah udara.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	- Pasal 361 ayat UU Pemerintahan Daerah dengan PP Nomor 15				<p>UU Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan UU Pemda terbaru mengatur pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut, dimana kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, sementara kewenangan pemerintah provinsi adalah sejauh 12 mil selain terkait minyak dan gas bumi, sementara itu kewenangan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p> <p>Mengingat kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, maka kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menyusun RZWP3K.</p> <p>Sementara itu, kebutuhan pengaturan RZWP3K adalah dalam rangka pengelolaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pengaturan lebih lanjut dari rencana tata ruang wilayah}</p>	<p>2. PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diubah untuk disesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang				<p>meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan rencana detail tata ruang; pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. <p>Sementara itu, menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 jo. PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.</p>	<p>tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 ayat (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu diintegrasikan antara ketentuan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 melalui Penetapan PP tersendiri sebagai pelaksanaan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014, atau melakukan Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2010. - Dalam PP tersebut diatur terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan terkait penetapan RDTR di Kawasan Perbatasan, serta diatur pula bentuk peraturan penetapan RDTR tersebut, apakah dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ATR, atau bentuk peraturan lain. - Disamping itu, dalam rangka pembagian kewenangan izin pemanfaatan ruang, perlu pula dibentuk PP guna melaksanakan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 guna

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						pembagian kewenangan tersebut, yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang mana menjadi kewenangan pemerintah daerah.
6.	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan PP nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan PP No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang	2	HAK	Adanya pengaturan yang sama di beberapa PUU	Adanya Hak untuk partisipasi dan memperoleh informasi, memang berbeda mekanismenya jika kita merujuk hak partisipasi dalam UU KIP dan UU Pemda tapi saya kira tidak masalah dan harus menjadikan UU KIP sebagai lex spesialis terkait hak mendapat informasi, namun juga mengapa ada PP Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 19 Pasal, ditetapkan tanggal 1 November 2017 dan diundangkan 2 November 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 225 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133. Apa UU KIP tidak cukup? Terlebih secara teknis maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat kita lihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun	Apakah tidak cukup dengan UU KIP dan khusus untuk perizinan telah diatur dalam PP No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan ruang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					2010 perihal Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	
7.	Pasal 7					Tetap
8.	Pasal 8, 9, 10 dan 11	5 Efektivitas	Aspek ketertiban dan kepastian hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 8, 9, 10 dan 11 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang (<i>perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</i>) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah. - Namun demikian dalam implementasi sebagian pembangunan kota di Indonesia kurang mengandalkan perencanaan tata ruang yang baik, dan perilaku APH seringkali tidak segan-segan melakukan pembangkangan dengan melakukan pembiaran atas pelanggaran terhadap tata ruang 	Peningkatan kapasitas SDM APH

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang ada. Misalnya, daerah resapan, daerah hijau ataupun daerah hunian dikembangkan menjadi daerah-daerah komersial dengan bangunan di atasnya¹⁴</p> <p>- Hal ini kemudian bertolak dengan UUPPLH yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain</p>	
9.	Pasal 10 ayat (4)	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak jelas/ambigu	Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas pembantuan itu apa. Oleh karena itu ditambahkan maksud dari tugas pembantuan sehingga ada kejelasan pembagian kewenangannya.	Ubah
10.	Pasal 12 s.d. 13					
11.	Ps. 14 ayat (2), Ps.22 ayat (1), Ps. 25 ayat (1), Ps. 28	5 Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	Masih terdapat kendala dalam penilaian legalitas pertanahan di beberapa daerah sehingga seringkali Perda RTRW provinsi lebih lambat ditetapkan dibandingkan dengan Perda RTRW	Perlu upaya untuk mengefektifkan UU aturan ini khususnya dalam penilaian legalitas pertanahan di daerah

¹⁴ Guritno Soejodibroto, Makalah: Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan, Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, 2009 hlm. 5.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Kab/kota. Dari segi Aspek operasional atau tidaknya PUU, Pengaturan dalam PUU masih blm dilaksanakan secara efektif.	
12.	Pasal 15 s.d. 28					Tetap
13.	Pasal 29	5 Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.	Perlu adanya pengawasan dan solusi bagaimana jika proporsi 30% untuk Ruang Terbuka Hijau dan 20% untuk Ruang Terbuka Hijau Privat tidak tercapai
14.	Pasal 30 s.d. 47					Tetap
15.	Pasal 48 ayat (1) huruf d	5 Efektivitas	Aspek kekosongan peraturan	Belum ada peraturan pelaksanaannya	Pasal 48 ayat (1) huruf d Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: a.....; d, pelestarian warisan budaya lokal Dari ketentuan diatas, terkait dengan perizinan, UU Penataan Ruang mengamanatkan untuk memerhatikan budaya lokal dan kearifan lokal masyarakat, namun belum ada	Dibuat aturannya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ketentuan yang mengatur secara jelas bahwa pembangunan/ izin pembangunan tak bisa dihentikan jika bertentangan dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat.</p> <p>Adakalanya kewenangan yang dimiliki dan diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan terkadang berbenturan dengan adat istiadat masyarakat setempat.</p>	
16.	Pasal 49 s.d. 60					Tetap
17.	Pasal 61	2	Kewajiban		<p>Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:</p> <p>menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;</p> <p>memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;</p> <p>mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan</p> <p>memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.</p>	
18.	Pasal 61, 62 dan 63, 64	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Apakah perumusan sanksi administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 61, 62 dan 63 dan 64 mengatur persoalan sanksi. - Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan PUU	dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	<p>Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab; - Oleh karena itu Pasal 61, 62 dan 64 seharusnya disusun dalam satu pasal 	
19.		2 Potensi Disharmoni	Perlindungan		Ada poin penting terkait perlindungan terhadap kearifan lokal yang juga diatur dalam UUPPLH	
20.	Pasal 65 s.d. 68					Tetap
21.	Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika	Apakah perumusan sanksi	Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materiil dan hukum formil dalam hukum pidana	Ubah Rekomendasi:

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dan Pasal 75 (Bab Ketentuan Pidana)		dan teknik penyusunan PUU	administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	<p>(KUHP dan KUHPA). - Dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang percobaan, concursus, deluwarsa dan sebagainya). Tidak ditetapkannya kualifikasi delik apakah tindak pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan atautkah pelanggaran telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran. - Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang diancam pidana pada pasal 71-75 apakah pelanggaran atau 	Diubah, dengan penambahan ayat pada pasal dengan frasa: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (...) adalah kejahatan" atau "Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (...) adalah pelanggaran".

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kejahatan.	
22.	UU Penataan Ruang dan UU Minerba	5	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk diatur dalam perda tata ruang, wilayah pertambangan mempunyai pedoman tersendiri, sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang sudah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan pertambangan.</p> <p>Hal ini juga dikarenakan UU No. 4/2009 tentang Minerba tidak mengatur bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian integral dari penataan ruang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, artinya penataan ruang membutuhkan penanganan yang komprehensif, termasuk wilayah pertambangan.</p> <p>UU Penataan Ruang secara kesesuaian norma dengan asas materi muatan (dimensi 3) sudah sesuai. Penyusunannya sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>	Perlu mewajibkan kawasan tambang agar masuk dalam RTRW daerah gar terintegrasi, sebab kawasan pertambangan juga merupakan bagian dari tata ruang seharusnya, hal ini dapat dituangkan dalam perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
23.	Pasal 76 s.d. 80					Tetap

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) Pasal.

Status pasal:

- Terdapat perubahan norma pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Putusan MK No. 10/PUU-X/2012;
- terdapat perubahan norma pada Pasal 22 huruf e, huruf f dan pasal 52 ayat, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh putusan MK No. 25/PUU-VIII/2010;
- terdapat perubahan norma pada Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010;
- terdapat perubahan norma pada Pasal 10 huruf b, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010.

Rekomendasi: terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama UU; - Dasar Hukum UU; - Politik Hukum. 	1 Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UU NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945.	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya.	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis terhadap nama UU: Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut - Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 Pasal UUD 	<p>Tepat</p> <p><u>Kesimpulan analisis:</u> UU No. 4 Tahun 2009 tepat dituangkan dalam jenis UU. Karena kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>1945 yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3), yang dapat dijelaskan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh Presiden sebagai pejabat yang tepat yaitu kepala pemerintahan. - Pasal 20, menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang. - Pasal 33 Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dpt disebutkan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya cabang2 produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara; - Adanya pembatasan hak2 individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang ingin diatur dengan prinsip2 demokrasi ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam konteks UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, unsur-unsur tersebut terdapat dalam substansi UU ini. - Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): Politik hukum UU 4/2009 dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya. Politik hukum dari UU ini adalah bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. - UU ini mencakup pengaturan yang luas tentang Mineral dan Batubara. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Hal ini tercermin dari materi muatan UU ini.	
2.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk nomor 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.	Cabut
3.	Pasal 3	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Penyebutan tujuan pengelolaan mineral dan batubara tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki oprator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkam.	Revisi Misalnya rumusan diganti dengan: <i>“pengelolaan mineral batubara harus ditujukan untuk:.....”</i> (Kata “harus” di sini berfungsi sebagai operator norma, dan dengan demikian memiliki konsekwensi jika pengelolaan minerba tidak ditujukan sebagaimana yang dimaksud)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pasal 4	5 Efektivitas	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam PUU masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Ketentuan ini mempertegas bahwa penguasaan sumber daya minerba di tangan Negara, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pada hakekatnya ketentuan ini merupakan penjabaran dari apa yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3), yaitu bahwa:</p> <p><i>“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun demikian, pada ayat (2) menyebutkan bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemda perlu ditinjau ulang, karena bahan galian minerba merupakan aset strategis nasional. Selain itu dari segi teknologi dan dampak lingkungan tidak semua pemda menguasai persoalannya, sehingga banyak menimbulkan eksploitasi yang merusak lingkungan tanpa penanganan yang baik dari Pemda. - Selain harus disesuaikan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga pengawasan dan pengendalian di daerah harus ditingkatkan sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya - Pengawasan dan pengendalian pemerintah pusat ke daerah juga ditingkatkan sehingga efektivitas PUU dapat tercapai

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					daerah dapat melaksanakan UU ini dengan baik	
5.	Pasal 5					Tetap
6.	Pasal 6	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi	<p>(Putusan MK No. 10/PUU-X/2012) Ayat (1) huruf e dibatalkan oleh MK, sepanjang tidak dimaknai setelah ditentukan oleh Pemda <i>Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”</i></p> <p>Bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf e: “Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI”.</p> <p>Bunyi Pasal 1 angka 29: “Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat</p>	Ubah Ditindalanjuti sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan Putusan MK

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.”</p> <p>Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda huruf CC Pembagian Urusan Pem Konkuren Bid ESDM, table no. 2 Sub Urusan Minerba.</p> <p>Urusan Pemerintah Pusat:</p> <p>“a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus.</p> <p>b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus. c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.</p> <p>d. dst”.</p> <p>Urusan Pemerintah Daerah Provinsi:</p> <p>a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut d. dst.”</p>	
7.	Pasal 7	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Rincian Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan minerba, perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.	Ubah
8.	Pasal 8	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Rincian Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan minerba, perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pasal 14	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Penetapan WUP berkoordinasi dengan DPR dan pemda setempat. Ayat (1) di batalkan oleh MK (Putusan MK No. 10/PUU-X/2012) sepanjang tidak dimaknai 'setelah ditentukan oleh Pemda'.	Ubah
10.	Pasal 15	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.	Ubah
11.	Pasal 16 s.d. 20					Tetap
12.	Pasal 21	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.	Ubah
13.	Pasal 22					Tetap
14.	Pasal 23	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Kewenangan bupati/walikota perlu disesuaikan dengan UU 23/2014	Ubah
15.	Pasal 24-26					Tetap
16.	Pasal 27	4 Kesesuaian norma dengan asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi	WPN untuk kepentingan strategis nasional, yaitu untuk cadangan komoditas tertentu dan daerah konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Catatan: Namun pada ayat (4), juga pada Bab X dan Bab XI yang mengatur IUPK, asas	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					berkelanjutan menjadi lemah. Perubahan WPN menjadi WIUPK tidak jelas arah dan kebijakan yang akan dituju. Pasal ini juga berpotensi bertentangan dengan masalah konservasi hutan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU 4 tahun 1999 tentang Kehutanan. Perppu No. 1 Tahun 2004 jo. UU 19/2004 yang menambahkan pasal 83A dan 83B yang meyangkut IUP pada hakekanya hanya untuk menghindari ketidakpastian pada masalah ijin usaha pertambangan. Untuk itu perlu diatur bahwa ijin pertambangan di wilayah hutan konservasi tidak boleh diperpanjang.	
17.	Pasal 28	4 Kesesuaian norma dengan asas	Keseimbangan, Kecerasan dan Keselarasan	Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum/tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan terbaikannya fungsi kepentingan umum	<p>Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pengecualian bagi pasal sebelumnya (pasal 27) mengenai WPN. Untuk memastikan asas keberlanjutan berjalan dengan baik, maka ketentuan pasal ini perlu pengaturan yang lebih tegas, yaitu dengan mengubah kata “dapat” menjadi kata “wajib”. Sehingga berbunyi: “perubahan status WPN sebagaimana dimaskdu dalam Pasal 27 menjadi WPUK wajib mempertimbangkan:.....”.</p> <p>Dengan demikian ketentuan ini memiliki konsekuensi jika tidak</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					mempertimbangkan kriteria-kriteria dimaksud. Untuk itu pasal ini perlu direvisi.	
18.	Pasal 29 s.d. 36					Tetap
19.	Pasal 37	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.	Ubah
20.	Pasal 38 s.d. 40					Tetap
21.	Pasal 41	4 Kesesuaian norma dengan asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum	Perlu diberikan kewenangan yang tegas dan jelas kepada inspektur tambang, sehingga tidak hanya mengawasi keselamatan kerja, tetapi juga benar-benar mengawasi pengelolaan lingkungan hidup, pascatambang, juga pengawasan jumlah produksi, jumlah ekspor dan kualitas bahan tambang serta material hasil tambang lainnya untuk dijual atau diekspor.	Ubah
22.	Pasal 42					Tetap
23.	Pasal 43	4 Kesesuaian norma dengan asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Mineral dan batu bara yang tergali pada masa eksplorasi atas dasar IUP, wajib dilaporkan dan jika ingin menjual, wajib seizin pemerintah. Perlu ditambahkan sanksinya jika ada pelanggarannya, yang terintegrasi dengan pasal ini. Catatan: Pasal 43 ayat (2) ambigu dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 36 dan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pasal 41. Yaitu bahwa satu IUP hanya diperuntukan bagi IUP tertentu (eksplorasi dan/atau operasi produksi). Ditegaskan oleh Pasal 41 bahwa IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP. Namun dengan adanya pasal 43 ayat (2) ini justru memberi peluang bagi pelanggaran dari pasal 41. Pasal ini harus disempurnakan, bagaimana sebenarnya kebijakan Pemerintah terhadap IUP ini.	
24.	Pasal 44	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Pemberian ijin sementara oleh menteri, gubernur, Bupati/walikota, perlu disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.	Ubah
25.	Pasal 45 s.d. 47					Tetap
26.	Pasal 48	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Pemberian IUP pengoperasian produk, perlu disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.	Ubah
27.	Pasal 49 s.d. 50					Tetap
28.	Pasal 51	4 Kesesuaian norma dengan Asas	Keseimbangan, keserasian dan keselarasan	Tidak adanya ketentuan yang memberikan pembatasan terhadap kepemilikan individu	Wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan seharusnya sepenuhnya dikuasai oleh Negara, oleh karenanya tidak boleh direduksi dengan menyerahkannya kepada	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				dan/atau korporasi	perorangan/korporasi pemegang IUP. Karena “wilayah” pada hakekatnya merupakan penguasaan. Akan sangat riskan dengan menyerahkan 100.000 hektar wilayah kepada perseorangan/korporasi. Untuk mengatur mengenai besara luas usaha pertambangan apakah tidak cukup dengan menyebutkannya dalam ketentuan mengenai IUP nya, sehingga tidak ada lagi ketentuan mengenai WIUP.	
29.	Pasal 52 s.d. 66					Tetap
30.	Pasal 67	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Pelimpahan kewenangan kepada camat dari walikota/bupati untuk pemberian IPR, tidak dapat dilakukan lagi karena tidak sesuai dengan Pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, dimana bupati/walikota sudah tidak lagi mempunyai kewenangan pemberian ijin.	Ubah
31.	Pasal 68 s.d. 80					Tetap
32.	Pasal 81	4 Kesesuaian norma dengan asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Mineral dan batu bara yang tergal pada masa eksplorasi atas dasar IUPK, wajib dilaporkan dan jika ingin menjual, wajib seizing pemerintah. Perlu ditambahkan sanksinya jika ada pelanggarannya, yang terintegrasi dengan pasal ini	Ubah
33.	Pasal 82 s.d. 92					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
34.	Pasal 93	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	Ketentuan ini mengandung larangan, namun sanksinya tidak dilekatkan pada pasal ini, maka perlu direvisi agar larangan dan sanksi administratifnya terintegrasi dalam satu pasal.	Ubah
35.	Pasal 94 s.d. 103					Tetap
36.	Pasal 104	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Perlu disesuaikan dengan Pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014	Ubah
37.	Pasal 105 s.d. 113					Tetap
38.	Pasal 114	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Perlu penyesuaian kewenangan bupati/walikota sesuai dengan UU 23/2014	Ubah
39.	Pasal 115 s.d. 117					Tetap
40.	Pasal 118	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Pengembalian IUP dn IUPK kepada menteri, gubernur, bupati/walikota, perlu disesuaikan Pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, dimana bupati/walikota sudah tidak lagi mempunyai kewenangan pemberian ijin.	Ubah
41.	Pasal 119	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Kemungkinan IUP dan IUPK dicabut dengan alasan kepentingan umum dan LH perlu dipertahankan , namun normanya disesuaikan kewenangan masing-masing,	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					antara Menteri, gubernur dan bupati/walikota.	
42.	Pasal 120					Tetap
43.	Pasal 121	4 Kesesuaian norma dengan dasar	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan yaitu keadilan legalitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pada ayat (1) bagi pemegang IUP atau IUPK yang berakhir karena alasan tertentu (dikembalikan atau dicabut) tetap wajib menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya. Namun pada ayat (2) pasal ini dinegasikan dengan kemungkinan dapat dianggap telah dipenuhi, dengan persetujuan Menteri.gub/bup/walikota. - Untuk menghindari ini sebaiknya diberi perbedaan, mana yang dapat dianggap telah selesai, dan mana yang tidak bias dianggap telah selesai kewajibannya. Jika berakhir dengan alasan dicabut karena tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP/IUPK sebaiknya tidak bisa dianggap telah selesai, sehingga perlu ada pengecualian saja. 	Ubah
44.	Pasal 122	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Pengembalian IUP /IUPK yang sudah berakhir kepada Menteri/gub/bupati/walikota, perlu disesuaikan dengan kewenangan bupati/walikota sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda.	Ubah
45.	Pasal 123 s.d. 138					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
46.	Pasal 139	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Pembinaan yang dimaksud: pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi, pendidikan, pelatihan perencanaan, penelitian dan lain-lain. Pada ayat (3) pelimpahan kewenangan pembinaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, perlu disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan (UU 23 Tahun 2014)	Ubah
47.	Pasal 140	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Pengawasan dilakukan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kab/kota. Khusus untuk kab/kota perlu disesuaikan.	Ubah
48.	Pasal 141 s.d. 142					Tetap
49.	Pasal 143	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda	Bupati/walikota tidak lagi diberikan kewenangan penerbitan ijin maupun pembinaan dan pengawasan di bidang minerba. Maka ketentuan ini harus disesuaikan	Ubah
50.	Pasal 144 s.d. 150					Tetap
51.	Pasal 151	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	Jenis jenis sanksi administratif, diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, namun teknik penulisan sanksi administratif menurut teknik penulisan PUU dalam Lampiran II UU 12/2011, diletakan pada masing-masing larangan yang dikenakan sanksi, bukan dilekatkan pada satu pasal, berbeda dengan teknnik	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					penulisan ketentuan pidana (petunjuk no. 64-66 lampiran II UU 12 Tahun 2011). Oleh karena itu ketentuan ini harus dicabut, dan seluruh ketentuan sanksi dilekatkan pada pasal2 yang memiliki sanksi administratif.	
52.	Pasal 152 s.d. 175					Tetap

4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah Pasal : 184 Pasal

Status Pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum) 	1 Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya	<p>A. Analisis terhadap “nama” UU:</p> <p>Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata ataupun frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Pajak</p>	<p>Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Daerah dan Retribusi Daerah” yang memiliki arti mengatur terkait pendapatan daerah yaitu pajak dan retribusi daerah yang diberikan kewenangan seluasnya terhadap daerah. Yang artinya nama UU ini telah mencerminkan isi dari PUU tersebut.</p> <p>B. Dasar hukum mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landasan hukum formil UU ini disebutkan: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22d ayat (2). Ketiga pasal ini menunjukkan bahwa UU dibuat berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. - Landasan hukum materil dari UU ini adalah Pasal 18, pasal 18 A dan Pasal 18B ayat (2). Disebutkan dalam Penjelasan Umum UU ini bahwa UU ini adalah pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2). Dalam Pasal 18 ayat (7) 	<p>dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak dan retribusi. Sesuai amanat UUD 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang - UU PDRD merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 23A Amandemen ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>menyebutkan bahwa tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan UU</p> <p>- Kemudian pada Pasal 18B</p> <p>(1) Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undangundang.</p> <p>(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.</p> <p>- Pasal 23A</p> <p>Pasal 23 memiliki makna bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini UU No.28 Tahun 2009 merupakan amanat dari UUD 1945</p>	<p>mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Artinya secara formal yuridis tidak mungkin memungut pajak jika tidak berdasarkan pada undang-undang. Mengingat <i>No Taxation without Representation</i> sama saja halnya dengan perampokan</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>C. Politik Hukum</p> <p>Politik hukum UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. - Pajak daerah dan retribusi daerah juga dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, sehingga perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan memperhatikan potensi daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi dan dapat memberi beban [ada masyarakat maka daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh UU ini. - Kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatnya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Oleh karena itu bahwa peraturan ini perlu dibuat agar adanya perlindungan dan pengaturan terhadap objek pajak dan retribusi yang ditetapkan daerah. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pasal 1 s.d. 143					Tetap
3.	Pasal 144	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Implikasi adanya Permendagri 19/2017 tentang Pencabutan Permendagri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 22/2016 tentang Perubahan Atas Permendagri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah yaitu segala regulasi sebelumnya perihal penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Kemendagri menilai bahwa Izin Gangguan selama ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (EoDB) di Indonesia.</p> <p>Namun hingga saat ini ketentuan Pasal 144 ayat (1) masih berlaku dan menjadi <i>legal standing</i> Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut retribusinya dan juga Perda Retribusinya masih tetap berlaku.</p> <p>Mak dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (EoDB) di</p>	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Indonesia, maka Pasal 144 terkait objek retribusi izin gangguan direkomendasikan untuk dicabut.	
4.	Pasal 145 s.d. 156					Tetap
5.		5 Efektivitas	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturannya	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam UU No.28 tahun 2009 tidak diatur mengenai batas waktu pembahasan raperda PDRD di DPRD, sehingga ada kemungkinan proses pembahasan raperda PDRD memakan waktu cukup lama, karena tidak adanya batas waktu pembahasan raperda PDRD di DPRD. - UU No.28 tahun 2009 seharusnya mengatur batas waktu pembahasan raperda PDRD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD bersangkutan, sehingga ada kepastian waktu penyelesaian pembahasan raperda PDRD yang berimplikasi pada waktu penyelesaian Perda PDRD. 	Segera dibuat aturannya
6.	Pasal 157 ayat (7)	5 Efektivitas	Aspek Pelayanan dan Batasan Waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota 	Dibuat SPM nya Seharusnya dalam UU No.28 tahun 2009, selain ditetapkan batas waktu

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.</p> <p>- Penyelesaian evaluasi raperda PDRD Provinsi ditetapkan batas waktunya selama 15 hari kerja, tanpa ditetapkan berapa jumlah raperda yang harus dievaluasi. Hal ini dapat menimbulkan kendala jika pada hari yang bersamaan terdapat pengajuan evaluasi raperda PDRD Provinsi dari beberapa Daerah dengan jumlah raperda yang sangat banyak, sehingga ada kemungkinan evaluasi yang dilakukan dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan atau evaluasi yang dilakukan kurang optimal karena mengejar batas waktu evaluasi yang sudah ditetapkan dalam Uu No.28 Tahun 2009, yaitu 15 hari kerja.</p>	<p>penyelesaian evaluasi raperda PDRD Provinsi, juga ditetapkan berapa jumlah maksimal raperda PDRD Provinsi yang dievaluasi dalam batas waktu tersebut, sehingga kemungkinan evaluasi yang melebihi batas waktu yang ditetapkan atau evaluasi yang kurang optimal dapat dihindari</p>
7.	Pasal 158 s.d. 184					Tetap

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terdiri dari 127 Pasal

Status pasal : terdapat perubahan norma pada Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1), karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan MK No.18/PUU-XII/2014, tanggal 27 Oktober 2014.

Rekomendasi : terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran	1 Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas dalam Pasal UUD 1945.	Diperintahkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.	UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan UU yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga sesuai dengan poin konsiderans menimbang dan mengingat UU No. 32 Tahun 2009 tersebut.	Tetap
2.	Konsep konservasi	2 Potensi Disharmoni	Aspek Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan	Terkait Ruang Lingkup Konservasi 1. Pada konsep Undang-undang No. 5 Tahun 1990, konservasi ditujukan untuk pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu tumbuhan, satwa, dan habitat satwa yang berlokasi di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Biosfer. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009,	Ubah, perlu dilakukan harmonisasi antara UU KSDAE dengan UU PPLH

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				perlindungan yang berbeda	<p>konservasi ditujukan untuk pengelolaan lingkungan hidup secara luas yang antara lain terkait sampah, limbah, pencemaran, Bahan Bernahaya dan Beracun (B3), Amdal, Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL), dll.</p> <p>Dari konsep tersebut, secara umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur konservasi keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan dan tumbuhan dan satwa liar (TSL) di luar kawasan hutan. Sedangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih fokus mengatur pengelolaan lingkungan hidup di luar kawasan hutan dan tidak mengatur konservasi keanekaragaman hayati. Potensi disharmoni terjadi pada peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut yang masih ada yang belum bersinergi.</p>	
3.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal atau beberapa pasal	Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Dicabut dan dimasukkan dalam bab ketentuan umum

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				selanjutnya		
4.	Pasal 3	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal atau beberapa pasal selanjutnya	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan operator norma agar dapat dioperasionalkan. Perlu ditambahkan kata "harus" sebagai operator norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya. 	Ubah
5.	Pasal 4 s.d. 13					Tetap
6.	Pasal 14 s.d. 18	4 Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (Pasal 15) Namun demikian, tidak seperti halnya analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang disertai sanksi berat pelanggarannya, UUPPLH ini tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya 	Segera untuk diatur sanksi bagi pelanggaran.
7.	Pasal 14	5 Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya	- Pengaturan dalam PUU masih belum	- Pasal ini membahas tentang instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Perlunya peningkatan kapasitas pegawai dan kepatuhan terhadap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			PUU	dilaksanakan secara efektif	- Instrumen yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut diatas adalah sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan, namun dalam penerapannya justru beberapa instrumen tidak diperhatikan sama sekali, contohnya instrumen perizinan, kadangkala pejabat yang berwenang dalam memberikan izin sama sekali tidak memperhatikan aspek risiko lingkungan, dan memberikan izin pengelolaan tersebut dengan sangat mudah hanya demi pemasukan daerah. Alhasil tidak sedikit sungai-sungai di Indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan karena diakibatkan hal tersebut. Instrumen amdal, banyak perusahaan di Indonesia yang masih tidak memiliki dokumen amdal, sehingga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minimnya penanggulangan akibat pun terjadi.	pelaksanaan aturan
8.	Pasal 19 s.d. 25					Tetap
9.	Pasal 26 ayat (2) dan (4)	3 Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Ambigu/Multi tafsir	Dalam pasal ini, tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana “bentuk informasi yang transparan dan lengkap” tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan, begitupula dalam ayat (4) “masyarakat sebagaimana dimaksud	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, sehingga justru mereduksi hak-hak masyarakat dalam proses awal pembangunan.	
10.	Pasal 26 ayat (2) dan (4)	5 Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	- Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 26 Ayat (2) menyatakan bahwa Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. - Dalam pasal ini, tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana bentuk informasi secara lengkap tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan - Pasal 26 ayat (4) menyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal - Dalam pasal ini juga tidak di ikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, sehingga justru mereduksi hak-hak masyarakat dalam proses awal pembangunan 	Segera dibuat aturan turunannya
11.	Pasal 27 s.d. 45					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12.	Pasal 46	3 Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Ambigu/Multi tafsir	Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan anehnya di penjelasannya juga tertulis “cukup jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru dibebankan kepada pemerintah	Ubah
13.	Pasal 46	4 Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	Ketertiban dan Kepastian Hukum	- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	- “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup”. - Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan anehnya di penjelasannya juga tertulis “cukup jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru dibebankan kepada pemerintah.	Ubah
14.	Pasal 47 s.d. 65					Tetap
15.	Pasal 66	3 Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	- Ambigu/Multi tafsir	• Dalam penjelasan pasal ini berbunyi bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan untuk	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari penjelasan tersebut “dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan merupakan kalimat kunci yang dimaksudkan untuk mematahkan/mementahkan janji dari Pasal 66. Artinya diberlakukannya hak perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 masih harus ditentukan dan diuji lagi oleh peradilan. • Bahwa disidang peradilan segala sesuatu (apapun) masih mungkin terjadi termasuk mengabaikan pemberlakuan Pasal 66 karena hakim bebas dan memiliki hak mutlak untuk menentukan/menjatuhkan putusannya. 	
16.	Pasal 66	4 Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan/Tidak ditemukannya ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> - “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata” - Tentunya bila ditelaah dengan baik, tidak ada yang salah dari pasal ini. Namun dalam penjelasan pasal ini berbunyi bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan / atau pelapor 	Dalam implementasinya perlunya adanya pengawasan terhadap kasus lingkungan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan	<p>yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemedanaan dan/gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian Peradilan berarti peradilan yang bersih tanpa pengaruh dari manapun. Dalam kenyataannya bias jadi penyimpangan sebab hakim memiliki kebebasan untuk menentukan/menjatuhkan putusannya. # - Di beberapa kasus justru banyak pejuang lingkungan dan terlapor dikriminalisasi 	
17.	Pasal 67 s.d. 68			-	-	Tetap
18.	Pasal 69 ayat (1)	5 Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	- Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf h sebagaimana yang dimaksud kearifan lokal dalam pasal 69 ayat (2) yaitu, kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Jika hal ini tidak tersosialisasikan ke masyarakat, terutama masyarakat pedesaan bisa saja akan menimbulkan	Perlunya sosialisasi agar lebih efektif

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					permasalahan dan konflik baru	
19.	Pasal 18 ayat (2) Pasal 21 ayat (5) Pasal 42 ayat (4) Pasal 86 ayat (3) Pasal 111	5 Efektivitas	Aspek kekosongan hukum	Belum dibuat aturan pelaksanaannya	<p>UU PPLH tersebut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dicabutnya UU tersebut dalam peraturan pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11 amanat PP, padahal di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. PP dimaksud antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts; • tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; • tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; • tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; • tentang Pengelolaan Sampah Plastik; • tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang; • tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat; • tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; • tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara; 	Perlu segera membentuk RPP yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika dimungkinkan, dapat digabungkan menjadi satu PP.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> • tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH; • tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. <p>Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka aturan yang bersifat teknis akan menjadi kendala dalam implementasinya. Mengingat perintah dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan RPP dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah sangat indiscipliner dalam menjalankan UU.</p>	
20.	Pasal 94 ayat (2) huruf k	5 Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	- Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Penyidik Pejabat PNS berwenang menangkap dan menahan pelaku tindak pidana - Kewenangan ini belum efektif dijalankan karena kapasitas SDM PPNS - Namun ketentuan tersebut diatas direduksi pada ayat (3) dimana dikatakan bahwa dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, PPNS berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara RI 	<p>Peningkatan kapasitas SDM PPNS di lingkungan KLHK</p> <p>Saat ini sudah dilakukan kerjasama antar lembaga dalam rangka penegakan hukum lingkungan, salah satunya dengan pembentukan satgas lingkungan di kepolisian dan kejaksaan, serta sertifikasi hakim lingkungan adalah bukti</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						perkembangan semangat menegakkan hukum lingkungan
21.	Pasal 95 s.d. 97					Tetap
22.	Pasal 98 dan 99	3 Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	- Ambigu/Multitafsir	Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, biasanya dijabarkan secara rinci, tetapi dalam pasal 98 dan 99 terdapat kesalahan fatal karena diabaikannya (dihilangkan) unsur perbuatan melawan hukum yang seharusnya ada.	Ubah
23.	Pasal 100					Tetap
24.	Pasal 101, 102 dan 108	3 Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	- Ambigu/Multitafsir	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi hukum dalam Pasal 101 berbunyi "setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). - Dalam Pasal 102 berbunyi "setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal ini justru menunjukkan ketidakpedulian Negara terhadap nilai keadilan akibat kejahatan yg berkaitan limbah B3, apalagi jika dibandingkan dengan sanksi hukum dalam Pasal 108 UUPPLH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 108 UUPPLH sangat penting untuk dilakukan sosialisasi, karena hal ini bisa menimbulkan kesalah pahaman dan kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Dalam masyarakat pedesaan, masih banyak lahan milik masyarakat (perorangan) yang luasnya diatas 2 (dua) hektar. Sebagaimana bunyi Pasal 108 bahwa “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 	
25.	Pasal 103 s.d. 107					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
26.	Pasal 108				<p>“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.</p> <p>Di Pasal 108 UUPH sangat penting untuk dilakukan sosialisasi, karena hal ini bisa menimbulkan kesalah pahaman dan kesewenang-wenangan dalam penerapannya sebab dalam masyarakat pedesaan, masih banyak lahan milik masyarakat (perorangan) yang luasnya diatas 2 (dua) hektar.</p>	Sosialisasi ditingkatkan
27.	Pasal 109 s.d. 127					Tetap

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Terdiri dari 77 pasal.

Status pasal: berlaku seluruhnya

Rekomendasi : terdapat bebrapa ketentuan pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang	1	- Mengatur lebih lanjut	- Diamanatkan untuk diatur dalam UU,	A. Analisis terhadap “Nama” Undang-Undang:	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum) 	Ketepatan Jenis PUU	<p>ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang 	<p>namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diperintahkan secara tegas oleh Pasal 48 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RUang 	<p>Dalam petunjuk no. 3 lampiran II UU no.12 tahun 2011, dinyatakan bahwa nama PUU dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. Maka berdasarkan analisis terhadap nama PUU ini , sudah tepat dijadikan UU.</p> <p>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</p> <p>Dalam bagian dasar hukum mengingat UU 41 tahun 2009 tentang PLP2B, disebutkan 5 (lima) pasal UUD 1945, yaitu: pasal 20, pasal 21, pasal 27 ayat (2), pasal 28A, pasal 28C, dan pasal 33:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat pasal 5 huruf b UU 12 tahun 2011). Namun 	<p>Kesimpulan analisis: UU 41/2009 sudah tepat dituangkan dalam undang-undang. Mengingat pentingnya masalah lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan pangan dan kedautan pangan dan reforma agraria.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>seharusnya pasal 20 tidak disebutkan secara utuh yang disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk. (landasan formil)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 21 Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa DPR berhak mengajukan usul rancangan UU (rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden pasal 43 ayat (1) UU 12/2011). - Pasal 27 ayat (2) Pasal 27 ayat (2) mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Makna dari pasal ini adalah bahwa jika kita hendak menetapkan mengenai pekerjaan bagi setiap warga negara maka hal tersebut dituangkan dalam UU. - Pasal 28A Penyebutan pasal ini mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>- Pasal 28C Penyebutan pasal ini bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara</p> <p>- Pasal 33 Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 ttg SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya).</p> <p>Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang hrs ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dpt disebutkan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🌐 Adanya cabang2 produksi yang menguasai hajat hidup org banyak, yang harus dikuasai oleh negara; 🌐 Adanya pembatasan hak2 individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar- 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>besarnya kemakmuran rakyat; yang ingin diatur dengan prinsip2 demokrasi ekonomi.</p> <p>Dalam konteks UU 41/2009 ini, unsur2 tersebut terdapat dalam substansi pengaturan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dalam konteks UU no5/1960 ini unsur-unsur mengenai perlindungan lahan pertanian terdapat dalam substansi/materi pengaturan yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1). - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dalam konteks UU 26/2007 ini substansi dari UU ini mengamanatkan mengenai pengelolaan ruang yang menjadi ciri khas dari pedesaan termasuk kegiatan pertanian (Pasal 48 ayat (2)). <p>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): Politik hukum UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Berkelanjutan dapat ditinjau dari konsiderans menimbang dan/atau penjelasan umumnya.</p> <p>Dalam penjelasan umumnya bahwa lahan pertanian memiliki peran yang strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Karenan itu alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Sehingga pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.</p> <p>Perlindungan lahan pertanian pangan juga merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agrariasebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sehingga dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan jelas bahwa kebutuhan akan perlindungan lahan pertanian pangan sangat penting dan harus segera di laksanakan, sehingga tepat jika dituangkan dalam undang-undang.	
2.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal atau beberapa pasal selanjutnya	Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Dicabut dan dimasukkan dalam bab ketentuan umum
3.	Pasal 3	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal atau beberapa pasal selanjutnya	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan operator norma agar dapat dioperasionalkan. Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut. Sehingga 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.	
4.	Pasal 4	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal atau beberapa pasal selanjutnya	Ruang lingkup cukup dimasukkan dalam salah satu butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum.	Dicabut dan dimasukkan dalam bab ketentuan umum
5.	Pasal 5	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ambiguitas/Multitafsir	Penetapan kata 'dapat' dalam pasal ini dapat diartikan berbeda-beda, sehingga seharusnya kata dapat tersebut dihilangkan saja atau diganti dengan kata 'mencakup'	Ubah
6.	- Pasal 5 UU PLP2B dengan Pasal 10 ayat (1) UUPA dan Pasal 48 UU Penataan Ruang	2 Potensi Disharmoni	- Kewajiban	- Adanya pengaturan yang hal yang sama pada 2(dua) atau lebih PUU yang berbeda, memberikan kewajiban yang berbeda, namun istilahnya juga beda	- Dalam pasal 5 disebutkan bahwa yang termasuk LP2B adalah lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), dan/atau lahan tidak beririgasi. Namun dalam UU No. 5 tahun 1960 pasal 10 ayat (1) disebut dengan tanah pertanian. Hal ini berkaitan dengan pemberian sertifikat karena BPN menerbitkan sertifikat kepemilikan atas tanah bukan sertifikat kepemilikan atas lahan. - Demikian pula dengan Pasal 48 UU No. 26/2007 tentang Penataan ruang sebagai dasar pembentukan UU 41/2009 ini, hanya memerintahkan	Perlu harmonisasi antara definisi hak atas tanah dalam UUPA dan lahan dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					untuk mengatur masalah kawasan lahan abadi pertanian di kawasan perdesan.	
7.	Pasal 6 s.d. 7					Tetap
8.	Pasal 8	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ambiguitas/Multitafsir	Ketentuan dalam pasal 8 ini sudah tercermin dalam pasal 7 ayat (1), penambahan dalam pasal 8 tidak perlu dilakukan karena hanya pengulangan saja.	Cabut
9.	Pasal 9					Tetap
10.	Pasal 10 s.d. 16	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Berisi tentang pedoman perencanaan LP2B. Namun pelanggaran terhadap ketentuan perencanaan ini tidak memiliki konsekwensi atau sanksi, sehingga berpotensi tidak efektif.	Ubah
11.	Pasal 17					Tetap
12.	Pasal 18-25	4 Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Berisi pedoman mengenai penetapan, namun tidak memiliki konsekwensi, sehingga berpotensi tidak efektif .	Ubah
13.	Pasal 19 ayat (2)	5 Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada peraturan pelaksanaannya	Pasal 19 ayat (2) “penetapan kawasan P2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Perlu disusun mengenai zonasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			peraturan		menjadi dasar peraturan zonasi". Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 35 "pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi". Kedua PUU ini menyebutkan mengenai zonasi pemanfaatan ruang, namun zonasi kawasan lahan pertanian masih belum efektif terwujud.	kawasan pertanian agar perlindungan lahan pertanian dapat diimplementasikan dengan lbh efektif dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan.
14.	Pasal 20 s.d. 29					Tetap
15.	Pasal 30	5 Efektivitas	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat	Dalam pasal 30 ini penelitian dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi. Pasal ini tidak menyebutkan untuk melibatkan masyarakat petani atau kelompok tani dalam melakukan penelitian.	Ubah
16.	Pasal 31 s.d. 36					Tetap
17.	Pasal 37	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Asas Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat	Dalam hal pengendalian LP2b sebaiknya ditambahkan dengan pemberian jaminan kehidupan yang layak bagi petani bukan hanya pemberian insentif sarana dan prasarana pertanian, disinsentif, kemudahan mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan. Karena kalau hanya program tersebut terus dimana letak perbedaannya dengan petani yang non LP2B?	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
18.	Pasal 38					Tetap
19.	Pasal 39	5 Efektivitas	Aspek Sarana dan Prasaran	Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam PUU	Persoalan anggaran LP2B ini menjadi hal yang sangat berat bagi pemda karena di beberapa daerah kesulitan masalah keuangan, sehingga untuk memberikan insentif kepada petani yang ikut LP2B tersebut dirasakan oleh Pemda sangat berat sehingga perlu adanya dukungan dana dari pemerintah pusat.	Ubah
20.	Pasal 40 s.d. 62					Tetap
21.	Pasal 63	5 Efektivitas	- Aspek operasional atau tidaknya PUU	- Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi: a. penguatan kelembagaan petani; b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; e. pembentukan Bank Bagi Petani; f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi Kata meliputi memiliki arti kumulatif, jadi kesemuanya harus dilaksanakan dalam satu kesatuan.	Perlunya percepatan pembentukan Bank bagi Petani

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Namun demikian, dalam implementasinya bank bagi petani ini belum terbentuk, sehingga aturannya tidak operasional	
22.	Pasal 64	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak tegas	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyebutkan secara tegas jenis PUU yang akan mengatur lebih lanjut. Hal ini sebagaimana petunjuk No. 200 dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas jenis PUU nya. - Dengan tidak disebutkannya dengan jelas jenis PUU yang didelegasikan, telah terbit UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang secara teknis cukup diatur dalam PUU di bawah UU. 	Ubah
23.	Pasal 65 Ayat 3 UU PLP2B dengan Pasal 48 huruf b UU SBT dengan Pasal 54 ayat (2) huruf e UU Desa dan Pasal 12 UUPA	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada (2) atau lebih PUU yang setingkat, tapi memberikan kewenangan yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> - Ada inkonsistensi istilah yang dipakai dalam rangka penguatan dan pemberdayaan petani serta kelembagaan petani. - Dalam UU No. 41 Tahun 2009 pasal 65 ayat (3) huruf b disebut dengan badan usaha - Dalam UU 19 tahun 2013 pasal 48 ayat (2) huruf d dan e disebut dengan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. 	Perlu diharmonisasikan istilah yang tepat untuk digunakan dalam rangka mendukung perlindungan LP2B, apakah BUM Desa (UU Desa), atau Koperasi (UUPA), atau Bank sebagai

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Dalam UU No. 6 Tahun 2016 pasal 54 ayat (2) huruf e disebut dengan istilah BUMDesa. - Mana diantara istilah ini yang mau digunakan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaana petani? Sementara dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 12 disebutkan mengenai pembentukan koperasi, dan sebenarnya inilah yang harus digalakkan dengan membangun koperasi-koperasi produksi pertanian ditingkat desa. Dan ini juga dikuatkan dengan Putusan MK yang menyatakan bahwa kelembagaan petani tidak harus kelompok tani, gabungan kelompok tani, sehingga tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan akses dari pemerintah. 	<p>lembaga pembiayaan mikro bagi petani (UU PLP3B), dan bagaimana keterlibatan gabungan kelompok tani (UU Pemberdayaan Petanai).</p>
24.	Pasal 66 s.d. 69					Tetap
25.	Pasal 70	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: <i>"Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau</i>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sanksi keperdataan".</p> <p>Petunjuk No. 65:</p> <p>"Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab."</p>	
26.	Pasal 71					Tetap
27.	Pasal 72	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Ratio sanksi pidana tidak berpola.	Ubah, disesuaikan dengan tingkat <i>solvency</i> masyarakat dan korporasi yang menjadi subjek hukum, serta beban keuangan Negara dengan <i>cost and benefit analysis</i> .
28.	Pasal 73	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Menganut sanksi pidana minimal khusus, sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman bagaimana cara penerapan sanksi pidana minimal khusus tersebut, agar terjadi kepastian hukum dalam penegakannya.	Ubah
29.	Pasal 74	2	- Kewajiban	Adanya pengaturan	- Pasal 70 ayat (1) UU No 26 tahun 2009	Diubah dan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Potensi Disharmoni		mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang sederajat tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>“Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 74 ayat (1) UU 41 Tahun 2009 “Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” - Kedua UU ini menjatuhkan pidana kumulatif, namun ada perbedaan ratio pemidanaan pada orang yang melakukan alih fungsi lahan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izinnya yaitu UUNo. 41 Tahun 2009 menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan denda 1 milyar sedangkan UU No. 26 Tahun 2007 menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda 500 juta. 	diharmonisasikan
30.	Pasal 74	4	Ketertiban dan	Adanya ketentuan yang	- Mengatur tanggung jawab korporasi,	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Kesesuaian Norma dengan Asas	Kepastian Hukum	jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	<p>namun pengenaan sanksi pidananya hanya pada pengurusnya. Untuk dapat membidik korporasinya, maka sebaiknya rumusan normanya lebih dipertegas, yaitu dengan menyebutkan bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurusnya, dan sanksi denda kepada korporasi nya (bukan kepada pengurusnya).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contoh: <i>“Dalam haldilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dikenakan kepada pengurusnya paling banyak.....dan sanksi denda kepada korporasi paling banyak.....”.</i> - Sanksi pidana minimal khusus, memerlukan pengaturan yang memberikan pedoman bagaimana cara penerapan sanksi pidana minimal khusus tersebut, agar terjadi kepastian hukum dalam penegakannya. 	
31.	Pasal 74	5 Efektivitas	Aspek penegakan hukum	Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 74 ayat (1) UU 41 Tahun 2009 “Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - UU ini menjatuhkan pidana kumulatif, yaitu hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar). - Hukuman ini efektif bagi masyarakat atau bagi Negara? - Jiwa politik UU PLP2B adalah untuk memperluas lahan pertanian dalam rangka ketahanan pangan, bukan kriminalisasi. - Dengan adanya pasal ini juga berpotensi menjadi “momok” bagi petani, sehingga mereka enggan mendaftarkan lahan pertaniannya untuk menjadi LP2B. 	
32.	Pasal 75 s.d. 77					Tetap

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Terdiri dari 167 pasal.

Status pasal : Pasal 22 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Putusan MK No. 14/PUU- X/2012

Rekomendasi : terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama UU;	1	Mengatur	- Diamanatkan	A. Analisis terhadap nama UU:	Sudah tepat diatur

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar Hukum UU; - Politik Hukum UU. 	Ketepatan Jenis PUU	lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan secara spesifik materinya	<p>Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.</p> <p>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</p> <p>Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 6 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2), dan (4), Pasal 33 ayat(3), serta Pasal 34 ayat(1), (2) dan (3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 ayat (1) ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang- 	dalam jenis UU

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Undang dan di ayat (2) nya menyatakan bahwa UU merupakan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 21, terkait kewenangan DPR mengajukan usul RUU. UU Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan inisiatif DPR - Pasal 28C ayat (1), tercermin pada konsideran menimbang butir a, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan mempunyai peran strategis dala, pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif; - Pasal 28H ayat (1), tercermin dari konsideran menimbang butir a, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>membangun manusia Indonesia sutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28H ayat (2), tercermin dari konsideran butir c, bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; - Pasal 28H ayat(4), tercermin dari konsideran butir b, bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 ayat(3), tercermin dari konsideran butir c, bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; - Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), tercermin dari konsideran menimbang butir a, b dan c <p>C. Analisis terhadap Politik Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; b. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;</p> <p>c. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;</p> <p>d. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan Negara dan</p> <p>e. Mendorong iklim investasi asing</p> <p>- Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan perumahan dan permukiman adalah hak segala bangsa, dan Negara memiliki kewajiban untuk hadir. Hal ini telah diatur dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, sehingga sudah tepat jika persoalan perumahan dan permukiman diatur dalam UU.</p>	
2.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
3.	Pasal 3	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 angka 98, tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur mengenai tujuan pengaturan bangunan tidak diromendasikan diatur dengan Pasal tersendiri - Penyebutan tujuan pengaturan bangunan gedung tidak direkomendasikan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). - Jika sangat dibutuhkan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. 	Ubah Direkomendasikan untuk diubah menjadi "Perumahan dan kawasan pemukiman diselenggarakan dengan kewajiban untuk..."
4.	Pasal 4	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Ruang lingkup tidak direkomendasikan dibuat dalam pasal tersendiri, tetapi dimasukkan dalam pasal ketentuan umum dengan mengikuti petunjuk dalam lampiran II Nomor 109 huruf a UU Pembentukan PUU dimana pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					berlingkup khusus	
5.	Pasal 5 s.d. 12					Tetap
6.	Pasal 13, 14, 15	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	- Adanya pengaturan yang sama pda 2(dua) PUU setingkat tapi memberikan kewenangan yang berbeda	- Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembangunan rumah MBR tapi dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan Rumah MBR sepenuhnya merupakan urusan konkuren pemerintah pusat.	Ubah
7.	Pasal 16 s.d. 20					Tetap
8.	Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU PKP dengan Pasal 5 ayat (2) UU Bangunan Gedung	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	- Adanya pengaturan yang sama pada 2(dua) PUU setingkat tapi memberikan terminologi yang berbeda	- Pasal 21 ayat (1) UU PKP Jenis rumah menurut UU PKP dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi: a. rumah komersial; b. rumah umum; c. rumah swadaya; d. rumah khusus; dan e. rumah negara. - Pasal 22 ayat (2) UU PKP Bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rumah tunggal; b. rumah deret; dan c. rumah susun.	Harmonisasi Potensi disharmonisasi mungkin ada, namun tidak teralu bermasalah dalam implementasinya. UU PKP tidak akan mengatur substansi yang diatur dalam UU Bangunan Gedung, jadi memang beda pengaturannya Karena dulu Kemen Pu terpisah dengan KemenegPera

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Konsep ini berbeda dengan Pasal 5 ayat (2) UU Bangunan Gedung Bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara - Terdapat perbedaan kategori mengenai jenis dan bentuk rumah, sehingga menimbulkan konflik dalam implementasinya 	<p>Namun terkait definisi, seharusnya untuk hal yang sama definisi harusnya sama. Jika sudah ada definisi yang diatur maka harus merujuk pada definisi PUU sebelumnya atau lebih dulu berlaku.</p> <p>Hal ini harus diperhatikan dalam rangka penataan regulasi. Karena carut marut di bidang SDALH masalah definisi akan sangat berpengaruh pada saat implementasi</p>
9.	Pasal 22 ayat (1) UU PKP dengan Pasal 35 ayat (1) UU Bangunan Gedung	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	- Adanya pengaturan yang sama pada 2(dua) PUU setingkat tapi memberikan kewenangan yang berbeda	- Pasal 22 ayat (1) UU PKP Pengaturan mengenai penyelenggaraan perumahan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan perumahan; b. pembangunan perumahan; c. pemanfaatan perumahan; dan d. pengendalian perumahan. 	Harmonisasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 34 ayat (1) UU Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran - Pasal 35 ayat (1) UU Bangunan Gedung juga menyebutkan bahwa pembangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya - Dari beberapa hal tersebut dapat dilihat perbedaan dan adanya irisan mengenai penyelenggaraan perumahan dengan penyelenggaraan gedung bangunan. Perbedaan dan irisan ini menimbulkan potensi disharmoni atau tumpang tindih dalam implementasinya 	
10.	Pasal 23 s.d. 25					Tetap
11.	Pasal 26 ayat (2) UU PKP dengan Pasal 7 ayat (2) UU Bangunan Gedung	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan yang sama pada 2(dua) PUU setingkat tapi memberikan kewenangan yang berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 26 ayat (2) UU PKP Persyaratan diterbitkannya izin mendirikan bangunan berupa hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administrative, tata ruang , dan ekologis - Pasal 7 ayat (2) UU Bangunan Gedung 	Harmonisasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Persyaratan administrative bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perbedaan persyaratan administrative khususnya dalam hal pengurusan IMB 	
12.	Pasal 27 s.d. 32					Tetap
13.	Pasal 33	5 Efektivitas	Aspek kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	<p>Pasal 33 mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemda Wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR; - Pemda berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya; - Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan dan tata cara pencabutan izin pembangunan diatur dengan Peraturan Menteri - Mengenai Peraturan Menteri yang diamanatkan UU PKP ini, belum ada yang dibuat. Apakah Permen PUPR No 5 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari amanat UU PKP? Tidak 	<p>Tetap</p> <p>Dengan catatan harus dilihat lagi apakah keberadaan Permendagri No 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan NonPerizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah sudah sesuai secara substansi atau belum.</p> <p>Jika merujuk pada semangat UU 23/2014 tentang Pemerintah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>secara eksplisit merujuk pada Permen PUPR No 5 Tahun 2016. Namun jika merujuk pada kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin pembangunan tetap mengacu pada Permen PUPR Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan NonPerizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah. - Dalam Pasal 1 angka 29 dikatakan bahwa Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan atau kawasan pemukiman, dalam hal ini Kementerian PUPR - Info dari Kementerian PUPR tidak disusun permen amanat Pasal 33 dikarenakan sudah ada Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah 	Daerah maka terkait persoalan teknis diserahkan pada Kementerian Teknis, dan juga amanat dari UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah kepada Menteri PUPR
14.	Pasal 34 – Pasal 35			-		Tetap
15.	Pasal 36	5 Efektivitas	Aspek	- Pengaturan dalam PUU masih belum	- Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			operasional atau tidaknya PUU	dilaksanakan secara efektif	dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota. - Ketentuan ini berpotensi sulit untuk dilaksanakan oleh pengembang karena insentif yang diberikan oleh pemerintah belum jelas dan pembangunan rumah umum tidak menguntungkan secara komersial tanpa adanya insentif tersebut.	
16.	Pasal 37 s.d. 40					Tetap
17.	Pasal 41	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	- Adanya pengaturan yang sama pada 2(dua) PUU setingkat tapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan terkait rumah Negara seringkali berbenturan dengan ketentuan terkait barang milik negara (UU Kekayaan Negara & PP BMN). Hal ini menyebabkan banyaknya rumah Negara yang secara.....	Ubah dan harmonisasi
18.	Pasal 42 Ayat (2)	4 Kesesuaian norma dengan Asas	Ketertiban dan kepastian hukum	Akuntabilitas pengelolaan	- Pasal 150 Ayat (1), (2) dan (3) mengatur mengenai sanksi administratif. - Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>administratif atau sanksi keperdataan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oleh karena itu seharusnya sanksi administratif dalam Pasal 150 disusun menjadi bagian dalam masing-masing pasal yang dengan norma yang memberikan sanksi administratif. 	
19.	Pasal 43 s.d. 59					Tetap
20.	Pasal 60	4 Kesesuaian norma dengan Asas	Kenusantaraan	Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan hukum untuk sanksi pidana direkomendasikan merujuk pada hukum materiil dan hukum formil dalam hukum pidana (KUHP dan KUHPA). Dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang percobaan, concursus daluwarsa dan sebagainya). Tidak ditetapkannya kualifikasi delik apakah tindak pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan atautkah pelanggaran telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP. Petunjuk Nomor 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan 	Ubah dengan penambahan Ayat pada pasal dengan frasa: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (...) adalah kejahatan" atau "Tindak pidana sebagaimana di maksud pada Ayat (...) adalah pelanggaran

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oleh karena itu direkomendasikan ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang diancam pidana pada pasal Pasal 151-163 apakah pelanggaran atau kejahatan. 	
21.	Pasal 60 Ayat (3), (4) dan (5)	3 Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Ambigu/Multitafsir	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk atau menunjuk Badan Hukum. - Ayat (4) Pembentukan atau penunjukan badan hukum ditetapkan oleh Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. - Ayat (5) khusus untuk wilayah DKI Jakarta, pembentukan atau penunjukan badan hukum ditetapkan oleh Gubernur. - Dalam penjelasan dikatakan cukup jelas. - Dari Ayat-ayat tersebut diatas bermakna ambigu atau menimbulkan suatu ketidakjelasan. Ketidakjelasan tentang bagaimana mekanisme 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penunjukannya. Sebab, hal ini terkait dengan kewenangan seorang pejabat Gubernur ataupun Bupati/Walikota dalam menjalankan kewenangannya. Ayat ini sangat rentan untuk diselewengkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oleh karena itu, Ayat tersebut harus diubah dengan penambahan penjelasan pada penjelasannya atau mekanisme penunjukan diatur dalam ketentuan tersendiri yang disebutkan dalam Ayat berikutnya. - Selain itu juga harus disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 	
22.	Pasal 61 s.d. 63					Tetap
23.	Pasal 64 Ayat (4)	3 Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	- Ambigu/Multitafsir	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan kawasan pemukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang. - Dalam penjelasan disebutkan cukup jelas. - Penggunaan kata “dan” pada Ayat tersebut dalam teknis penyusunan perundang-undangan memiliki makna kumulatif. Dalam arti perencanaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Setiap Orang secara bersama. 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					- Seharusnya menggunakan dan/atau sehingga perencanaan tersebut dapat dilakukan baik secara kumulatif atau alternatif.	
24.	Pasal 65					Tetap
25.	Pasal 66 Ayat (4), (5), (6)	4 Kesesuaian norma dengan Asas	Kenusantaraan	Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah	Hal ini sudah tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, dimana kewenangan Bupati/Walikota sudah ditarik menjadi kewenangan Gubernur.	Ubah
26.	Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU PKP demham Pasal 1 angka 5 UU Bangunan Gedung	4 Potensi Disharmoni	Kewajiban	- Adanya pengaturan yang sama pda 2(dua) PUU setingkat tapi memberikan kewajiban yang berbeda	Perbedaan terminologi definisi perawatan - Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU PKP Perawatan lebih menekankan pada “proses menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta sarana dan prasarannya termasuk memperbaiki jika terjadi kerusakan” - Pasal 1 angka 5 UU Bangunan Gedung Definisi perawatan lebih menekankan pada “kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti sebagian bangunan agar bangunan tetap laik fungsi” - Cakupan perawatan dalam UU PKP lebih luas dari perawatan dalam UU Gedung Bangunan	Hamonisasi
27.	Pasal 67 s.d. 104					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
28.	Pasal 105	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	- Adanya pengaturan yang sama pda 2(dua) PUU setingkat tapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sementara dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa peyediaan rumah untuk MBR sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.	Ubah dan harmonisasi
29.	Pasal 106 s.d. 108					Tetap
30.	Pasal 109 Ayat (2), (3), (4)	4 Kesesuaian norma dengan Asas	Kenusantaraan	Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah	Hal ini sudah tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, dimana kewenangan Bupati/Walikota sudah ditarik menjadi kewenangan Gubernur.	Ubah
31.	Pasal 117 UU PKP dengan Pasal 10 UU Pengadaan Tanah	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	- Adanya pengaturan yang sama pda 2(dua) PUU setingkat tapi memberikan kewenangan yang berbeda	- Pasal 117 UU PKP pengadaan tanah bagi kepentingan umum diperuntukkan untuk pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan penataan permukiman kumuh - Pasal 10 UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (UU No 2 Tahun 2012) pengadaan tanah bagi kepentingan umum digunakan untuk penataan permukiman kumuh perkotaan dan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perumahan untuk MBR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 10 UU No.2/2012 tersebut tidak disebutkan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah khusus. Seharusnya ketentuan di dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam hal khusus mengenai perumahan merujuk pada UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum merujuk pada UU Rumah Susun yang terbit lebih dulu. - Apalagi kemudian disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (2) dan (8) UU PKP bahwa rumah khusus (yang diseleggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus) disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal ini mempunyai makna bahwa ketersediaan rumah khusus termasuk di dalamnya tanah dan bangunan adalah kewajiban pemerintah. - Kewajiban untuk menyediakan bangunan rumah khusus ini tertuang di dalam UU PKP namun kewajiban untuk menyediakan tanahnya tidak diatur di dalam UU No. 2/2012 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					padahal tanah merupakan faktor utama untuk pembangunan rumah. Ketidakkonsistenan ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena pengaturan mengenai kewajiban yang belum jelas, apakah kewajiban pemerintah hanya sebatas pada penyediaan bangunan rumahnya saja tidak termasuk tanah ataukah kewajibannya termasuk juga tanah dan bangunan? Oleh karena itu UU No. 2/2012 perlu untuk direvisi.	
32.	Pasal 110 s.d. 136					Tetap
33.	Pasal 137	4 Kesesuaian norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Kejelasan sanksi terhadap pelanggaran	Pada kenyataannya banyak pengembang yang menjual satuan lingkungan perumahan dengan status tanah girik, akta jual beli.	Ubah
34.	Pasal 138					Tetap
35.	Pasal 139	4 Kesesuaian norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Kejelasan sanksi terhadap pelanggaran	Pasal ini berpotensi bermasalah di implementasi. Tidak sedikit lahan yang berstatus jalur hijau dibangun perumahan dan/atau permukiman, sehingga belum optimal pengawasan dan penegakan hukumnya.	Ubah
36.	Pasaal 140	4 Kesesuaian	Ketertiban dan Kepastian	Kejelasan sanksi terhadap pelanggaran	Pasal ini berpotensi bermasalah di implementasi. Sebagaimana kita sering	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Norma dengan Asas	Hukum		lihat, banyak perumahan dan permukiman yang dibangun di bawah suhu tegangan tinggi (sutet) listrik, di bantaran kali ataupun di lereng bukit yang kemungkinan bisa longsor. Oleh karena itu pasal ini bermasalah di pengawasan maupun penegakan hukumnya	
37.	Pasal 141 s.d. 145					Tetap
38.	Pasal 146 Ayat (2)	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Akuntabilitas pengelolaan	Kavling tanah matang ukuran kecil. Berapa luas yang dikategorikan ukuran kecil, seharusnya dijelaskan di penjelasan sehingga pasti, sebab dalam penjelasan disebutkan cukup jelas.	Ubah
39.	Pasal 147 s.d. 149					Tetap
40.	Pasal 150 Ayat (1), (2) dan (3)	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	- Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	- Pasal 150 Ayat (1), (2) dan (3) mengatur mengenai sanksi administratif. - Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. - Oleh karena itu seharusnya sanksi	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					administratif dalam Pasal 150 disusun menjadi bagian dalam masing-masing pasal yang dengan norma yang memberikan sanksi administratif.	
41.	Pasal 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 (Bab Ketentuan Pidana)	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum untuk sanksi pidana direkomendasikan merujuk pada hukum materiil dan hukum formil dalam hukum pidana (KUHP dan KUHP). Dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang percobaan, concursus deluwarsa dan sebagainya). Tidak ditetapkannya kualifikasi delik apakah tindak pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP. - Petunjuk Nomor 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang 	Diubah, dengan penambahan Ayat pada pasal dengan frasa: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (...) adalah kejahatan" atau "Tindak pidana sebagaimana di maksud pada Ayat (...) adalah pelanggaran

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>diancam pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oleh karena itu direkomendasikan ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang diancam pidana pada pasal Pasal 151-163 apakah pelanggaran atau kejahatan. 	
42.	Pasal 164 s.d. 167					Tetap

8. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Terdiri dari 71 pasal.

Status pasal : berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial perlu dicabut. UU ini tidak tepat dituangkan dalam jenis UU. Namun demikian, mengingat pentingnya masalah IG bagi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, social, budaya dan ketahanan nasional yang berhubungan dengan ruang kebumihantarian, maka IG dapat dituangkan dalam jenis PP (jika dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari UU 14/2008 tentang KIP) atau Perpres (jika lebih menekankan pada penataan kelembagaan penyelenggara IG, dan bukan dalam rangka melaksanakan UU di atasnya).

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul,	1	Mengatur lebih	Diamanatkan untuk	A. Analisis terhadap "nama" UU:	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan	Ketepatan Jenis PUU	lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945.	diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya.	<p>Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, "Informasi Geospasial" dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang informasi. Informasi adalah suatu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik (Pasal 1 UU 14/2008 tentang KIP). Dari pengertiannya dapat dilihat bahwa informasi adalah suatu persoalan yang sangat teknis aplikatif. Sampai pada analisis nama ini, maka PUU yang pokok materi muatannya adalah mengenai informasi tidak tepat dituangkan dalam jenis UU.</p> <p>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Dalam bagian dasar hukum mengingat UU 4/2011 tentang IG, disebutkan 5(lima) pasal UUD 1945, yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). - Pasal 5 (1)</p>	(sudah dilakukan AE pada tahun 2017)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sebagaimana Pasal 5 huruf b UU 12/2011), dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan. (landasan formil)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah sama maknanya dengan penyebutkan Pasal 5 (1), yaitu untuk menenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 12/2011). Namun seharusnya pasal 20 tidak disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk. (landasan formil) - Pasal 25A Pasal 25A UUD 1945 mengamanatkan bahwa batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan dengan undang-undang. Makna dari pasal ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka hal tersebut dituangkan dalam UU. Apakah UU 4/2011 tentang IG ini berisi tentang penetapan batas-batas wilayah dan/atau hak-hak NKRI atas wilayah tersebut? 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Hal ini dapat terjawab dengan meninjau batang tubuh dari UU ini. Dalam Pasal 1 huruf 4 disebutkan bahwa IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Artinya bahwa ada penegasan bahwa IG ini pada hakekatnya digunakan sebagai 'alat bantu'. Pasal-pasal selanjutnya berisi mengenai definisi peristilahan IG, jenis-jenis IG, pedoman teknis penggunaan dan perumusan IG.</p> <p>Dari hasil tinjauan batang tubuh UU ini, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI atas batas wilayah tersebut, selain masalah teknis. Oleh karenanya, materi muatan IG ini lebih tepat jika dituangkan dalam jenis PUU di bawah UU. Jenisnya bisa dengan PP atau Perpres jika tidak ada UU yang menjadi dasar hukumnya. Pengaturan masalah IG dan lembaga yang melaksanakan dalam PUU di bawah UU tidak menghilangkan arti penting IG itu sendiri. Sedangkan kebutuhan akan ketentuan sanksi tetap dapat diakomodir, yaitu dengan mengatur sanksi administratif, misalnya: pembekuan izin, pencabutan izin, denda administratif atau daya paksa</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>polisional.</p> <p>Merujuk pada hasil penelitian Mas Achmad Santosa, bahwa penegakan hukum administrasi perlu didorong khususnya di bidang SDALH, karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan penegakan hukum pidana atau perdata. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa hukum administrasi lebih murah/efisien, karena ada kewajiban swapantau (<i>self monitoring</i>) oleh target penegakan hukum administrasi, biaya pengumpulan bukti-bukti hukum (<i>legal evidence</i>) lebih kecil daripada yang dibutuhkan di pengadilan (pidana /perdata). Selain itu, proses penegakan hukum administrasi pun lebih cepat karena memungkinkan pemerintah langsung menjatuhkan sanksi untuk memperbaiki kondisi ketidaktaatan (<i>non compliance</i>). (Mas Achmad Santosa, Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan, Jakarta: as@-prima pustaka, 2016, hlm. 89)</p> <p>- Pasal 28F Pasal 28F menyatakan bahwa bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak mencari, memperoleh,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.</p> <p>Semangat yang terkandung dalam pasal ini adalah bahwa setiap orang, dalam hal ini warga Negara, berhak atas komunikasi dan informasi, dengan mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan dengan segala jenis saluran. Untuk mewujudkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak warga negara akan informasi ini telah berlaku UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang di dalamnya telah ditentukan ada informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan, sebagai hak informasi publik.</p> <p>Dalam konteks UU 4/2001 tentang IG, bukan termasuk apa yang dimaksudkan oleh Pasal 28F tersebut. Karena UU IG ini merupakan bentuk dari tugas dan fungsi dari sebuah lembaga yang melaksanakan pemetaan (lihat sejarah berdirinya Bakorsurtanal), maka sebenarnya, pengaturan masalah IG ini justru dalam rangka mendukung UU 14/2008, yaitu bahwa informasi yang dihasilkan oleh lembaga yang melaksanakan IG harus memberikan informasinya kepada publik, karena IG adalah termasuk dalam</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kategori “informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait”, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 14/2008 tentang KIP.</p> <p>- Pasal 33 ayat (3) dan (4) Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 tentang SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya). Berdasarkan dari pertimbangan tigas aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) , maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga criteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang hrs ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dpt disebutkan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya cabang2 produksi yang menguasai hajat hidup org banyak, yang harus dikuasai oleh negara; ✓ Adanya pembatasan hak2 individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; <p>yang ingin diatur dengan prinsip2 demokrasi ekonomi.</p> <p>Dalam konteks UU 4/2011 tentang IG, unsur2 tersebut tidak terdapat dalam substansi pengaturan IG.</p> <p>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengaturan): Politik hukum UU 4/2011 tentang IG dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umum nya. Dalam Penjelasan Umum UU 4/2011, disebutkan bahwa IG adalah alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Pengaturan mengenai IG ini diarahkan pada adanya jaminan kemutakhiran dan keakuratan serta penyelenggaraan secara terpadu. IG juga harus dilakukan sebagai pelayanan public oleh aparat pemerintah yang menyediakan IG bagi kepentingan masyarakat. Selain dari pentingnya keakuratan dan keterbukaan IG, pengaturan ini juga menekankan masalah kelembagaan penyelenggara IG berikut SDM nya. Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan jelas, bahwa kebutuhak pengaturan mengenai IG penting, namun tidak tepat jika dituangkan dalam PUU jenis Undang-Undang.</p> <p>D. Analisis terhadap materi pokok yang diatur: Sebagian besar ketentuan pasal merupakan aturan teknis pemetaan. Hanya sebagian kecil yang mengatur masalah pembatasan hak dan kewajiban warga Negara secara umum yang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>merupakan materi muatan UU, yaitu Ps 23 ayat (4), Ps 50, Ps 52, Ps. 55 dan Ps 56 . Dapat dikatakan bahwa sebagian besar materi muatan UU ini berisi pedoman dalam pemetaan, yang merupakan materi muatan PUU di bawah UU.</p> <p><u>Kesimpulan analisis:</u> UU No. 4 Tahun 2008 tentang Informasi Geospasial tidak tepat dituangkan dalam jenis UU. Namun demikian, mengingat pentingnya masalah IG bagi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, social, budaya dan ketahanan nasional yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran, maka IG dapat dituangkan dalam jenis PP (jika dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari UU 14/2008 tentang KIP) atau Perpres (jika lebih menekankan pada penataan kelembagaan penyelenggara IG, dan bukan dalam rangka melaksanakan UU di atasnya).</p>	
2.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah
3.	Pasal 3	3 Kejelasan	Kesesuaian dengan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang	Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam konsiderans menimbang dan lebih rinci	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Rumusan	sistematika dan teknik penyusunan PUU	berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	tercantum dalam dalam penjelasan umum pada lampiran undang-undang dan lebih rinci lagi terdapat dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal ini sbgmn dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan	
4.	Pasal 4 s.d. 22					Tetap
5.	Pasal 23 ayat (4)	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Kalimat tidak efektif dan tidak jelas	Bunyi ketentuan: " <i>Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah</i> ". Bunyi ketentuan ini tidak efektif, sehingga tidak jelas maksudnya. Jika ingin mengatur mengenai pengecualian, maka lebih efektif jika ditulis secara langsung. Misalnya, " <i>IGT hanya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali IGT yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri</i> ".	Ubah
6.	Pasal 24 (2)	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Kalimat tidak efektif dan tidak jelas	Bunyi ketentuan: " <i>Badan dapat menyelenggarakan IGT dalam hal IGT yang belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan atau yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah daerah</i> ". Bunyi ketetnuan ini tidak efektif sehingga tidak	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					jelas maksudnya. jika norma ini ingin memebrikan ijin kepada badan untuk menyelenggarakan IGT sendiri, maka dapat dirumuskan sbb: <i>"Dalam hal IGT belum diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah"</i>	
7.	Pasal 25 s.d. 53					Tetap
8.	Pasal 54 dan Pasal 55	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya	Pasal 54 dan Pasal 55 berpotensi bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) pada UU yang sama. Kebolehan penyelenggaraan IG oleh setiap orang selain pemerintah dan pemerintah daerah berpotensi disharmoni dengan Pasal 23 ayat (4) yang menentukan bahwa IGT hanya boleh diselenggarakan oleh pemerintah atau pemda, kecuali untuk kepentingan pribadi. IGT merupakan bagian dari IG, sehingga ketentuan pasal 54 dapat disalahartikan bahwa IGT juga dapat diselenggarakan oleh pihak lain selain pemerintah atau Pemda.	Ubah
9.	Pasal 54	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Kalimat ambigu dan multitafsir	Bunyi pasal ambigu, karena disebutkan bahwa IG diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pemda, namun dapat dilaksanakan oleh setiap orang. pasal ini juga berpotensi disharmoni dengan pasal 23 ayat (4). Karena IGT sebagaimana diatur dalam Pasal 23 merupakan bagian dari IG.	Ubah
10.	Pasal 54	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	- Kebangsaan dan Kenusantaraan	INDIKATOR: - Tidak ditemukannya ketentuan yang	Pasal ini selain ambigu dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), juga berpotensi memberi peluang bagi keterlibatan asing dalam melaksanakan IG, yang terkait dengan keamanan dan pertahanan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Materi Muatan		dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing; - Tidak ditemukannya ketentuan yang mengesampingkan kepentingan nasional.	Negara, karena pada prinsipnya pemetaan wilayah Indonesia seharusnya merupakan otoritas Negara. Oleh karenanya, ketentuan yang menyebutkan “dapat dilaksanakan oleh setiap orang”, sebaiknya diikuti dengan ketentuan secara umum mengenai pembatasan siapa yang dimaksud setiap orang dan bagaimana keterlibatan pihak asing pada makna “setiap orang” tersebut.	
11.	Pasal 55	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Kalimat ambigu dan multitafsir	Ambigu dengan Pasal 23 (4) Pada ayat (2) sebaiknya disebutkan rujukan PUU yang dimaksud.	Ubah
12.	Pasal 56 s.d. 62					Tetap
13.	Pasal 63	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan; - Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI																														
1	2	3	4	5	6	7																														
					dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.																															
14.	UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Bab X Ketentuan Pidana Ps. 64 – Ps. 68)	5			<p>Dalam merumuskan pidana denda hendaknya memperhitungkan kemampuan rata-rata ekonomi pelaku tindak pidana serta efisiensi bagi beban keuangan Negara. Pada pasal 64 – Pasal 68 dapat dilihat rasio/perbandingan antara pidana penjara dan pidana dendanya sbb:</p> <p>Sanksi pidana: alternatif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pasal</th> <th>Pid. Penjara</th> <th>Pid. Denda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64 ayat (1)</td> <td>2 thn</td> <td>500 Jt</td> </tr> <tr> <td>Ayat (2)</td> <td>5 thn</td> <td>1,25 M</td> </tr> <tr> <td>65 ayat (1,2)</td> <td>1 thn</td> <td>250 Jt</td> </tr> <tr> <td>Ayat (3)</td> <td>3 thn</td> <td>750 Jt</td> </tr> <tr> <td>66 ayat (1, 2)</td> <td>6 bln</td> <td>125 Jt</td> </tr> <tr> <td>Ayat (3)</td> <td>3 thn</td> <td>750 Jt</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>3 thn</td> <td>750 Jt</td> </tr> <tr> <td>68 ayat (1)</td> <td>2 thn</td> <td>500 Jt</td> </tr> <tr> <td>Ayat (2)</td> <td>3 thn</td> <td>750 Jt</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rasio penjara : denda adalah 6 bln : 125 jt</p> <p>- Ditinjau dari sudut <i>solvency</i> atau tingkat kecukupan kemampuan keuangan dari pelaku tindak pidana untuk membayar hukuman denda</p>	Pasal	Pid. Penjara	Pid. Denda	64 ayat (1)	2 thn	500 Jt	Ayat (2)	5 thn	1,25 M	65 ayat (1,2)	1 thn	250 Jt	Ayat (3)	3 thn	750 Jt	66 ayat (1, 2)	6 bln	125 Jt	Ayat (3)	3 thn	750 Jt	67	3 thn	750 Jt	68 ayat (1)	2 thn	500 Jt	Ayat (2)	3 thn	750 Jt	Ketentuan sanksi hendaknya lebih difokuskan pada sanksi administrasi saja, agar lebih efektif dan efisien, jika sanksi pidana sangat dibutuhkan, perlu diubah menjadi hanya pidana denda saja, tanpa alternatif pidana penjara. Namun, oleh karena UU ini lebih tepat dituangkan dalam PUU di bawah UU (PP atau Perpres), maka sanksi yang boleh dinormakan
Pasal	Pid. Penjara	Pid. Denda																																		
64 ayat (1)	2 thn	500 Jt																																		
Ayat (2)	5 thn	1,25 M																																		
65 ayat (1,2)	1 thn	250 Jt																																		
Ayat (3)	3 thn	750 Jt																																		
66 ayat (1, 2)	6 bln	125 Jt																																		
Ayat (3)	3 thn	750 Jt																																		
67	3 thn	750 Jt																																		
68 ayat (1)	2 thn	500 Jt																																		
Ayat (2)	3 thn	750 Jt																																		

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 105). Kemampuan rata-rata ekonomi masyarakat Indonesia adalah berpenghasilan adalah 47,96 juta pertahun atau kurang lebih 4 juta per bulan (BPS, 2016). Artinya pendapatan orang Indonesia hanya 38% dari jumlah pidana denda yang ditentukan. Bercermin pada pendapatan perkapita tersebut, perhitungan pidana yang maksimal mencapai 125 juta, agaknya kurang efektif. Tingkat solvency yang rendah akan mengakibatkan efek pencegahan menjadi tidak efektif bekerja. Karena dapat diprediksi orang akan lebih memilih pidana penjara.</p> <p>Dari sudut pandang ini perlu dianalisis apakah sanksi denda ini mengarah pada pelaku orang per orang atau lebih mengarah pada korporasi. Jika memang sanksi denda ini untuk menjaring korporasi maka perhitungan tingkat <i>solvency</i> akan berbeda, sehingga jumlah sanksi pidana denda dapat dirumuskan secara maksimal.</p> <p>Metode penghitungan denda dapat dengan cara: memungut denda yang samam besar atau lebih besar bbrp persen dari manfaat yang mungkin diperoleh dari kejahatan yang dilakukan (Romli Atmasasmita, ibid, hlm. 108).</p> <p>- Ditinjau dari efisiensi terhadap beban keuangan</p>	hanya sanksi administrative.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Negara, maka dapat diperhitungkan jika pidana penjara harus dijalankan maka <i>cost</i> yang harus dikeluarkan Negara untuk membiayai terpidana kasus IG ini adalah 6bulan-5tahun dikali biaya makan terpidana. Berdasarkan data bhw anggaran makanan per orang sebsar 15 ribu per hari bagi tahanan/napi di LP, atau 30 ribu perhari bagi tahanan di kepolisian. Anggaran ini juga masih ditambah potensi beban biaya pengobatan bagi napi yang sakit, dan keperluan primer lainnya. Saat ini jumlah tahanan dan napi di seluruh Indonesia yang menjadi tanggungan Negara adalah 225.992 orang (data Ditjen Pemasarakatn 2017). Untuk anggaran makanan mereka dibutuhkan anggaran sebanyak 3,389 Milyar Rupiah per hari.</p> <p>- Berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya perlu diformulasikan kembali mengenai sanksi pidana penjara bagi pelanggaran-pelanggaran di bidang IG, untuk dapat mengefisienkan politik pidana dan pemidanaan secara keseluruhan di Negara Indonesia.</p>	
15.	Masalah tingkat ketelitian skala peta	5 Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	<p>- Sangat terbatasnya ketersediaan peta dasar dengan skala terkecil (1: 10.000) dalam menunjang penataan ruang wilayah.</p> <p>- Hal ini terkait dengan adanya ketidakseragaman ketentuan mengenai tingkat ketelitaian peta pada beberapa PUU.</p>	Perlu harmonisasi kembali mengenai ketelitian skala peta, agar seragam dan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI																		
1	2	3	4	5	6	7																		
					<p>Di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta (Pasal 14, 15, 17, 18, 20. 27, 29) dengan Permen Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan WP3K (Pasal 18 dan 19). - Skala Peta Dasar RTRW menurut PP 8/2013 dan RZWP3K menurut Permen KP No. 16/MEN/2008: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wilayah</th> <th>RTRW</th> <th>RZWP3K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provinsi</td> <td>1: 250.000 (Ps. 14)</td> <td>1:250.000 (Ps. 18)</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten</td> <td>1: 50.000 (Ps. 15)</td> <td>1:50.000 (Ps. 19)</td> </tr> <tr> <td>Kota</td> <td>1: 25.000 (Ps. 17)</td> <td>1:50.000 (Ps. 19)</td> </tr> <tr> <td>Kawasan perkotaan</td> <td>1:10.000 1:50.000 (kwsn mencakup 2 wil. ab/kota) (Ps. 27)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kawasan perdesaan</td> <td>1:10.000 1:50.000 (kwsn mencakup 2</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Wilayah	RTRW	RZWP3K	Provinsi	1: 250.000 (Ps. 14)	1:250.000 (Ps. 18)	Kabupaten	1: 50.000 (Ps. 15)	1:50.000 (Ps. 19)	Kota	1: 25.000 (Ps. 17)	1:50.000 (Ps. 19)	Kawasan perkotaan	1:10.000 1:50.000 (kwsn mencakup 2 wil. ab/kota) (Ps. 27)	-	Kawasan perdesaan	1:10.000 1:50.000 (kwsn mencakup 2	-	dapat dipergunakan secara integral.
Wilayah	RTRW	RZWP3K																						
Provinsi	1: 250.000 (Ps. 14)	1:250.000 (Ps. 18)																						
Kabupaten	1: 50.000 (Ps. 15)	1:50.000 (Ps. 19)																						
Kota	1: 25.000 (Ps. 17)	1:50.000 (Ps. 19)																						
Kawasan perkotaan	1:10.000 1:50.000 (kwsn mencakup 2 wil. ab/kota) (Ps. 27)	-																						
Kawasan perdesaan	1:10.000 1:50.000 (kwsn mencakup 2	-																						

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS			REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6			7
						wil.kab/kota (Ps. 29)		
					Wilayah pulau/kepulauan	1:500.000 (Ps. 20)	-	
					Rencana rinci	-	1:10.000	
16.	Pasal 64 s.d. 71							Tetap

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Terdiri dari 120 pasal.

Status pasal : Ada Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 10 Mei 2016 telah memberikan putusan atas perkara No. 21/PPU-XIII/2015 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi oleh sejumlah pemilik dan penghuni rumah susun terhadap Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun sepanjang frasa ‘Pasal 59 ayat (2)’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan ‘masa transisi’ dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun,” MK memutuskan bahwa pengembang rumah susun wajib memfasilitasi pembentukan P3SRS meski satuan rumah susun belum sepenuhnya terjual.

Rekomendasi : terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama UU; - Dasar Hukum UU; - Politik Hukum. 	1 Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UU NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945.	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya.	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis terhadap nama UU: Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut - Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat dijelaskan sbb: - Pasal 20 Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (sama maknanya dengan 	<p>Tetap</p> <p>Kesimpulan analisis: UU No. 20 Tahun 2011 tepat dituangkan dalam jenis UU. Karena kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penyebutan Pasal 5 (1), yaitu Pasal 5 huruf b UU 12/2011). Namun seharusnya pasal 20 tidak disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk. (landasan formil)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 21 Pada dasarnya penyebutan pasal 21 adalah untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (sama maknanya dengan penyebutan Pasal 20, yaitu Pasal 5 huruf b UU 12/2011). - Pasal 28 H ayat (1) dan (2) Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau.</p> <p>- Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): Politik hukum UU ini dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya. Politik hukum dari UU ini adalah pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya MBR yang belum dapat menghuni rumah yang layak, khususnya di perkotaan yang mengakibatkan terbentuknya kawasan kumuh. Pemenuhan kebutuhan perumahan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun sebagai bagian dari pembangunan perumahan mengingat keterbatasan lahan di perkotaan. Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong pembangunan perkotaan yang sekaligus menjadi solusi peningkatan kualitas permukiman.</p> <p>- UU ini mencakup pengaturan yang luas tentang Rumah Susun. Hal ini tercermin dari materi muatan UU ini.</p>	
2.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah
3.	Pasal 3	3 Kejelasan	Kesesuaian dengan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal	Tujuan dasar dari penyelenggaraan rumah susun lebih tepat dimuat	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Rumusan	sistematika dan teknik penyusunan PUU	atau beberapa pasal berikutnya	dalam penjelasan umum undang-undang maupun naskah akademik. Kalaupun perlu dinormakan, seharusnya disebutkan di dalam salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum.	
4.	Pasal 4	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Ruang lingkup merupakan salah satu dasar yang tidak perlu menjadi satu pasal tersendiri, alangkah baiknya jika tergabung didalam Pasal 1 tentang ketentuan umum.	Ubah
5.	Pasal 5 s.d. 15					Tetap
6.	Pasal 16	3 Kejelasan Rumusan	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Ketentuan yang jelas mengenai akuntabilitas pengelolaan	Disebutkan dalam Pasal 16 (2): <i>"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun."</i> Pada kenyataannya penerapannya tidak optimal, sampai saat ini Pihak Pengembang ada yang menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Pasal ini ada yang belum optimal	Segera dibuat aturan pelaksanaannya Karena sampai saat ini belum ada aturannya
7.	Pasal 16 ayat (2),	5	Aspek	Pengaturan dalam PUU masih	(1) Pelaku pembangunan rumah	Harmonisasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(3), dan (4)	Efektivitas	operasional atau tidaknya PUU	belum dilaksanakan secara efektif	<p>susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.</p> <p>Dalam implementasinya, hal ini sulit dilakukan. Selain pengembang keberatan, juga pada kota-kota besar, sangat sulit mencari lokasi yang masih dalam kabupaten dan kota yang sama</p>	
8.	Pasal 17 s.d. 28					Tetap
9.	Pasal 29 ayat 2	5 Efektivitas			Izin Rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun akan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					disederhanakan menjadi bagian dari SLF	
10.	Pasal 30 s.d. 40					Tetap
11.	Pasal 41	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya 2 PUU yang setingkat dengan kewenangan yang berbeda pada obyek yang sama	Pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Harmonisasi dengan UU Penanaman Modal
		4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Kenusantaraan	Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing	Pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Harus diperjelas bagaimana mekanismenya, bagaimana aturannya. Sebab dalam penjelasannya hanya dikatakan cukup jelas. Apakah untuk penanaman modal asing juga berlaku UU Penanaman Modal? Apakah untuk penanaman modal asing juga berlaku UU Penanaman Modal?	Dibentuk peraturan pelaksanaannya agar UU ini bisa operasional dalam implementasinya
12.	Pasal 42					Tetap
13.	Pasal 43	2 Potensi Disharmoni	Hak	Adanya pengaturan mengenai PUU yang subyek yang sama	(1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dibuat di hadapan notaris.</p> <p>(2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:</p> <p>a. status kepemilikan tanah; b. kepemilikan IMB; c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan e. hal yang diperjanjikan.</p> <p>Ketentuan ini berpotensi disharmoni dengan UU Perlindungan Konsumen UU No 8 Tahun 2015, sebab biasanya dalam perjanjian jual beli selalu ada klausula baku, yang menjadi syarat-syarat bagi berlakunya perjanjian.</p>	
		4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakkan hukum - Transparansi/keterbukaan 	<p>Di dalam Pasal ini tidak ada pengaturan mengenai pengawasan dari pemerintah terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pengaturan mengenai PPJB hanya antara pihak pembeli dan pihak pengembang saja, seharusnya ada campur tangan pemerintah dalam hal pengawasan dan</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pembinaannya.	
14.	Pasal 44 s.d. 46					Tetap
15.	Pasal 47	5 Efektivitas	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada Perpresnya	<p>Seringkali bukti kepemilikan untuk Bangunan Komersial non hunian bertingkat diberikan dengan bentuk SHMSarusun, padahal seharusnya menurut UU Bangunan Gedung diberikan dengan SBKBG.</p> <p>Rezim UU ini hanya mengenal 2 fungsi, hunian dan campuran. Pada pada fungsi campuran pun harus mengandung fungsi hunian (dalam hal jumlah unit nonhunian jumlahnya di bawah 50% dari bangunan maka disebut fungsi hunian, jika diatas 50% dari bangunan disebut fungsi non hunian). Dengan demikian, belum mengakomodir bangunan yang seluruhnya bukan hunian.</p>	<p>Penerbitan SKBG harus dilihat dari 2 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pemilik sarusun juga pemilik gedung maka tidak lagi diperlukan SKBG 2. Jika fungsi sarusun sebagai non hunian atau kepemilikannya lain maka harus memiliki SKBG
16.	Pasal 48 s.d. 58					Tetap
17.	Pasal 59 ayat (2)	3 Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Multitafsir	<p>(2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik</p> <p>- Penyerahan pertama kali ini</p>	Ubah Ditambahkan penjelasan terkait waktu penyerahan pertama kali

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>multitafsir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu penjelasan apakah waktu penyerahan fisik atau penyerahan hak kepemilikan satuan rumah susun berupa sertifikat hak milik 	
18.	Pasal 60 s.d. 74					Tetap
19.	Pasal 75 ayat (1)	5 Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	<p>(1) Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3RS). Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, P3RS harus terbentuk paling lambat satu tahun sejak serah terima unit satuan rumah susun. Ketentuan ini perlu diperjelas, khususnya menyangkut: (1) pengertian serah terima unit disini, apakah dalam pengertian serah terima secara fisik, atau serah terima dalam pengertian legal, ada <i>transfer of title / levering</i>; (2) 	Tindak lanjut Putusan MK Lihat di hasil lokakarya dan RA, pasal ini sudah menjadi tetap karena sudah ditindaklanjuti Kementerian PUPR, keluar Permen No 19 Th 2018 klo ngga salah.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>jangka waktu satu tahun, dihitung sejak unit pertama diserahkan atau setelah semua unit diserahkan; (3) dalam pembentukan P3RS, difasilitasi pengembang, tetapi pada saat bersamaan, sejumlah pengembang sengaja tidak menjual semua unit rumah susun, sehingga ada kecenderungan dari Pengembang untuk menempatkan orang-orangnya duduk dalam kepengurusan P3RS.</p> <p>- Terhadap Pasal 75 telah ada putusan MK, namun keputusan MK terhadap pasal 75 dianggap tidak tegas sehingga menimbulkan persoalan tersendiri</p>	
20.	Pasal 76 s.d. 96					Tetap
21.	Pasal 97	5 Efektivitas	Kekosongan pengaturan	Peraturan Pelaksananya belum ada	<p>- Pasal ini berisi mengenai larangan mengingkari ketentuan pasal 16 ayat (2), sedangkan pasal 16 ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan PP, padahal PP mengenai kewajiban menyediakan</p>	Segera dibuat Peraturan Pelaksananya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	
					<p>rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas rumah susun komersil yang dibangun, hingga saat ini belum ada (<u>catatan</u>: pasal 119 UU ini menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU ini diselesaikan paling lambat 1 tahun setelah diundangkan). Sehingga pasal 97 ini menjadi tidak berdaya guna, kecuali pada pasal ini diberikan jangka waktu penyesuaian bagi pelaksanaan pembangunan 20% rumah susun umum dari total luas rumah susun komersil yang telah dibangun.</p> <p>- Tidak hanya persoalan diatas, tapi memang PP Penyelenggaraan Rusun belum ada. Selama ini menggunakan PP yang didasarkan pada UU Rusun yang lama Tahun 1985 dan Peraturan Menteri</p>		
22.	Pasal 98 s.d. 106					Tetap	
23.	Pasal 107 dan 108	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika	Apakah perumusan administrasi dan keperdataan sudah	sanksi sanksi sesuai	Didalam Pasal 107 dan 108 yang mengatur mengenai Sanksi administratif seharusnya diatur	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			dan teknik penyusunan PUU	dengan petunjuk	secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. Sesuai dengan apa yang ada di Lampiran II Nomor 64 dan Nomor 65 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: <i>“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab”</i>	
24.	Pasal 109 s.d. 116					Tetap
25.	Pasal 117	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan administrasi dan keperdataan sudah dengan petunjuk sanksi dan sanksi sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Didalam Pasal tersebut adanya penggabungan dua pasal namun tidak memiliki kesamaan unsur pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. - Di dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar. Sebaiknya adanya pemisahan 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>didalam dua pasal yang digabungkan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hal yang paling penting bahwa setiap pembentuk PUU harus berhati-hati dalam merumuskan ketentuan pidana itu sendiri. - Pidana adalah jalan terakhir dalam upaya penegakan hukum setelah sanksi-sanksi yang lain dirasa tidak dapat memenuhi hukum. - Sifat ultimum remidium pidana hendaknya dijadikan landasan dalam pembentukan PUU 	
26.	Pasal 116 s.d. 118					Tetap
27.	Pasal 119	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak tegas	<ul style="list-style-type: none"> - Penyimpangan dapat saja terjadi saat/sebelum mulai berlakunya peraturan perundang-undangan, hendaknya dinyatakan secara tegas dengan peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 	Ubah
28.	Pasal 120					Tetap

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Terdiri dari 125 Pasal

Status Pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans	1 Ketepatan Jenis PUU	Menjalankan ketentuan UUD dalam bidang ekonomi	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan secara spesifik materinya (Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945)	UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ini diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan pasal ini adalah berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. <p>Dalam menjalankan perekonomian nasional yang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					berprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu diatur UU tentang Perindustrian.	
2.		2 Potensi Disharmoni Pengaturan			Norma Pasal 14 ayat (2) tentang Perwilayahan Industri yang salah satunya dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan rencana tata ruang wilayah; Pasal 63 ayat (2) bahwa Kawasan Industri harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah merupakan bentuk kompromi dari norma agar tidak terjadi disharmoni dengan UU Tata ruang	
3.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pasal 3	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan	Perlu diubah
5.	Pasal 4	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Ruang lingkup cukup dimasukkan dalam salah satu butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum.	Perlu diubah
6.	Pasal 5 s.d. 21					Tetap
7.	Pasal 22	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Asas Kebangsaan	Pembatasan keikutsertaan pihak asing	Dalam hal konsultan asing yang dipekerjakan di Indonesia harus benar-benar di batasi jangan sampai konsultan industri dalam negeri menjadi tersisih, dalam hal ini perlu ada pengaturan yang benar-benar ketat mengenai penggunaan konsultan asing ini.	Perlu diubah
8.	Pasal 23					Tetap
9.	Pasal 24	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Ambigu dan multifatsir	Dalam pasal 24 ayat (1) ada penyebutan kata keadaan tertentu pasal ini ambigu, dan dapat disalah gunakan pasal ini	Perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan PUU		perlu diubah dan diperjelas pengertian dari keadaan tertentu.	
10.	Pasal 25					Tetap
11.	Pasal 26	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Dalam pasal ini menteri memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi, seharusnya tidak Cuma memfasilitasi saja tetapi juga bagaimana mengembangkan tenaga sertifikasi dan uji kompetensi ini .	Perlu Diubah
12.	Pasal 27	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ambigu dan multifatsir	Ayat (2) penulisan kata kondisi tertentu ini dapat dimaknai beragam dan bersifat ambigu sehingga dapat dijadikan alasan pihak industri untuk menggunakan tenaga kerja asing dan/atau konsultan asing. Ketentuan dalam pasal ini perlu di ubah.	Perlu diubah
13.	Pasal 28	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Asas Kebangsaan	Pembatasan keikutsertaan pihak asing	Untuk pasal ini dalam hal penggunaan standar kompetensi kerja nasional untuk tenaga asing perlu ada pembedaan antara TKA dengan TKI. Sehingga ketentuan dalam pasal ini perlu diubah.	Perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pasal 29	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak tegas	Seharusnya kata “dapat” diganti dengan kata harus atau wajib karena kata dapat bermakna bisa dilakukan bisa juga tidak.	Perlu diubah
15.	Pasal 30 s.d. 31					Tetap
16.	Pasal 32	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak tegas	Dalam pasal 32 ayat (1) kata “dapat” sebaiknya dirubah dengan kata “harus” sehingga memang ada pelarangan yang serius dalam hal pembatasan ekspor sda.	Perlu diubah
17.	Pasal 33 s.d. 50					Tetap
18.	Pasal 51	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak tegas	Pasal 51 ayat (1) kata “sukarela” sebainya diganti dengan “harus” sehingga perusahaan industri menerapkan SNI terhdap semua produksinya.	Perlu diubah
19.	Pasal 52 s.d. 61					Tetap
20.	Pasal 62	5 Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pembangunan infrastruktur industri	Dalam Pasal 62 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri. Tetapi dalam ayat (4) a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya	Perlu diatur lebih jelas tentang standar dan mekanisme penganggaran dengan APBN/APBD atau swasta

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta	
21.	Pasal 63 s.d. 91					Tetap
22.	Pasal 92	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Asas Kebangsaan	Pembatasan keikutsertaan pihak asing	Pemberian fasilitas kerja sama internasional ini jangan sampai menghancurkan industri kecil sehingga perlu adanya aturan yang lebih diperketat	Perlu diubah
23.	Pasal 93 s.d. 106					Tetap
24.	Pasal 107	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: <i>"Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal)</i>	Perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan”.</p> <p>Petunjuk No. 65: “Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab</p>	
25.	Pasal 108 s.d. 125					Tetap

11. UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Terdiri dari 122 Pasal

Status Pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak perlu diubah, namun perlu segera disusun peraturan pelaksanaannya
(catatan: Analisis tidak dilakukan pada seluruh Pasal tetapi hanya yang berkaitan dengan Gudang dan pendaftaran Gudang), yaitu:

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans	1 Ketepatan Jenis PUU	Menjalankan ketentuan UUD dalam bidang ekonomi	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan secara spesifik materinya (Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945)	UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan pasal ini adalah berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional <p>Ketentuan di atas tercermin dalam konsideran menimbang dalam UU Perdagangan yaitu: bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;	
2.	Pasal 2 s.d. 14					
3.	Pasal 15				(4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri tentang tata cara pendaftaran Gudang telah ditetapkan tetapi tahun 2018 sedang dilakukan perubahan. Selanjutnya untuk pelaksanaan amanat ayat (5) sampai saat ini masih belum selesai.	Harmonisasi
		2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Pelaksanaan Kewenangan	Adanya kewenangan KL lain yang beririsan	Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa tugas Pemerintah Kabupaten/Kota (Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan	Harmonisasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>barang (SKPB)). Sehingga ada potensi jika Kementerian Dalam Negeri selaku pembina daerah membentuk peraturan dibidang ini. Selain itu,Pasal 12 ayat (2) UU Perdagangan menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sehingga potensi untuk disharmoni akan menurun dengan adanya pasal yang merujuk ketentuan perundang-undangan lain.</p>	
		3 Kejelasan Rumusan	Penormaan	Tindak lanjut pengaturan pelaksanaan norma	<p>Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif ini dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tetapi penyusunan RPP belum selesai pada tahun 2018</p>	Ubah
		4 Kesesuaian asas materi muatan	Pengayoman	Menjamin perlindungan masyarakat	<p>Beberapa ketentuan sudah mencerminkan asas contohnya: Pasal 15 ayat (2) Gudang sebagaimana wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan kapasitas penyimpanannya.</p> <p>Pasal 16, mengatur bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat.</p> <p>Hal ini sejalan dengan dengan asas pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat karena fungsi pendaftaran melekat pengawasan sebagai upaya prefentif dalam melindungi masyarakat begitu pula dengan penyediaan gudang bagi ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat oleh pemerintah</p>	
		5 Efektivitas Pelaksanaan PUU	Tidak Berdaya laku	Peraturan pelaksana belum dibentuk	<p>Dalam penormaan Pasal 15 ayat (3), Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), terlihat bahwa jenis sanksi administrasi yang akan dikenakan hanya penutupan dan denda, hal ini membuat sanksi hanya terbatas akan 2 (dua) pokok hal tersebut.</p> <p>Selain itu, ketentuan ini sampai sekarang belum diatur dalam peraturan pemerintah</p>	<p>Seharusnya penormaan diubah menjadi:</p> <p>Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					meskipun RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang telah diprogramkan dari tahun 2015.	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Penambahan kata dapat disini akan membuka adanya kemungkinan sanksi lain berupa teguran atau peringatan tertulis.
3.	Pasal 16 s.d. 122					Tetap

12. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 411 pasal.

Status pasal:

- Terdapat perubahan norma dalam semua pasal yang terkait pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Menjadi UU;
- Terdapat perubahan norma pada Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 88, Pasal 101, dan Pasal 154 sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU 23 Tahun 2014;
- Terdapat perubahan norma dalam pasal Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) terkait Frasa '**Perda Kabupaten/Kota**' , dan '**Perda povinsi**' karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Putusan MK No. 137/ PUU-XII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, tgl 30 Mei 2017;
- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Putusan MK No. 7/PUU-XIII/2015.

Rekomendasi : terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum)	1 Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang meliputi:	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya	UU No. 23 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Pasal 18, 18A dan 18B UUD NRI 1945. Dalam ketentuan pasal 18 secara tegas mengamanatkan untuk membantuk undang-undang dalam negatur mengenai pemerintahan daerah. Sedangkan pasal 18A menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sementara ketentuan Pasal 18B mengamanatkan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta pengakuan kesatuan –kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang sesuai dengan NKRI.	Tetap <u>Kesimpulan analisis:</u> Karena UU 23 /2014 ini merupakan amanat dari Pasal 18, 18A dan 18B, maka sudah tepat pengaturanya dengan jenis undang-undang
2.	Pasal 2 s.d. 26					Tetap
3.	Pasal 27 ayat (2) huruf c UU Pemda dengan Pasal 26 ayat (4) UU Pemprov DKI	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada level PUU yang setingkat namun kewenangannya	- Pasal ini berpotensi disharmoni dengan UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI (Pasal 26 ayat (4)). - Di dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik	Perlu harmonisasi antara UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI (Pasal 26 ayat (4)) dengan UU 23 Tahun 2014 (Pasal 27 ayat (2) huruf c.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				beda	<p>Indonesia disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun, di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi pengaturan tata ruang. - Salah satu instrumen pengaturan tata ruang dan pelaksanaan kebijakan tata ruang adalah berupa perizinan. Terdapat beberapa peraturan perundangan sektoral di tingkat pusat (PP, Perpres, Permen) yang ternyata juga mengatur perizinan pada ruang laut yang sama. - Hal ini menyebabkan adanya konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Contohnya adalah kewenangan perizinan untuk reklamasi yang tumpang tindih antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan. Termasuk rencana Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)/NCICD yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat namun berada pada ruang laut Provinsi DKI Jakarta. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pasal 27 ayat (1) dan (2) dengan UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada level PUU yang setingkat namun kewenangannya beda	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa yang diberi kewenangan untuk mengelola kelautan termasuk di dalamnya menyusun tata ruang atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah Pemerintah Daerah Provinsi - Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merumuskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir termasuk di dalamnya penyusunan tata ruang dapat dilakukan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. - Sejauh mana kewenangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dijelaskan lebih jauh sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. 	Perlu adanya harmonisasi dan Revisi pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk disesuaikan dengan UU Pemda
5.	Pasal 28 s.d. 360					Tetap
6.	Pasal 361 ayat (3) UU Pemda dengan UU Penataan Ruang dan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada level PUU yang	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi disharmoni dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. - Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 	- Perlu diintegrasikan antara ketentuan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 26 Tahun

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				setingkat namun kewenangannya beda	<p>23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan rencana detail tata ruang; pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. <p>- Sementara itu, menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 jo. PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.</p>	<p>2007 melalui Penetapan PP tersendiri sebagai pelaksanaan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014, atau melakukan Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam PP tersebut diatur terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan terkait penetapan RDTR di Kawasan Perbatasan, serta diatur pula bentuk peraturan penetapan RDTR tersebut, apakah dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ATR, atau bentuk peraturan lain. - Disamping itu, dalam rangka pembagian kewenangan izin pemanfaatan ruang, perlu pula dibentuk PP guna melaksanakan Pasal

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						361 UU Nomor 23 Tahun 2014 guna pembagian kewenangan tersebut, yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang mana menjadi kewenangan pemerintah daerah.
7.	Pasal 362 s.d. 411					Tetap
8.	Lampiran C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang angka 7 (tujuh) sub Urusan Bangunan Gedung	5 Efektivitas	Kewenangan	Adanya pengaturan kewenangan izin sub urusan sub bangunan gedung hanya berdasarkan kepentingan strategis dalam lampiran UU yang menimbulkan ketidakjelasan terhadap fungsi lainnya (penegakan hukum)	1. Pembagian Kewenangan hanya berdasarkan Kepentingan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi , Daerah Kabupaten/kota sehingga potensi sengketa kewenangan terbuka lebar Artian “prinsip kepentingan strategis nasional” dan “kepentingan strategis nasional” Dalam Penjelasan hanya menyatakan dalam Pasal 13 & Pasal 49: Penjelasan Pasal 13 Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara,	Ubah PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (KEWENANGAN) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG berdasarkan : 1. Wilayah (Lintas provinsi : Pemerintah pusat ; Lintas kota/kan : Provinsi ; hanya kota/kab: Daerah Kab/ Kota) 2. Tinggi Bangunan Gedung (lebih dari 50 lantai : Pemerintah Pusat; 10 > 50 lantai

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan Pasal 49 : Yang dimaksud dengan “kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah kepentingan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu.</p> <p>2. Belum adanya Pengaturan Terkait Bangunan Sementara (Reklame, Bangunan dari x-Peti Kemas)</p>	<p>provinsi ; 0 >10 Kabupaten Kota)</p> <p>3. Bangunan Khusus (Pertahanan /keamanan ; Pembangkit Listrik, Tambang , Udara & antariksa : Pemerintah Pusat)</p> <p>4. Bangunan Sementara , diatur dan dimasukkan dalam lampiran kewenangan Provinsi & Kab/kota</p>

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Terdiri dari : 106 Pasal
 Status Pasal : Berlaku seluruhnya
 Rekomendasi Umum : Beberapa Pasal diubah dan segera dibuat peraturan pelaksanaannya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama UU; - Dasar Hukum UU; - Politik Hukum. 	1 Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan tidak secara tegas dalam Pasal Fpu UUD 1945.	Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara	<p>Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri.</p> <p>Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</p> <p>Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan2 (dua) pasal UUD NRI 1945 yaitu: Pasal 20 dan 21 UUD NRI Tahun 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 dan Pasal 21 <p>Penyebutan kedua pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011). Namun khusus pada</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pasal 20 seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan pasal 2PUU secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil);</p> <p>c. Analisis terhadap Politik Hukum Politik hukum UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksidapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional; 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					- bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum; bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi	
2.	Pasal 2	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah
3.	Pasal 3	3 Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal	Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				berikutnya		
4.	Pasal 4 s.d. 59					Tetap
5.	Pasal 60	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat/ Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu perubahan mendasar dalam UU Jasa Konstruksi adalah perihal sanksi dalam hal terjadinya kegagalan bangunan. - Dalam catatan konstruksi di Indonesia, beberapa kasus kegagalan bangunan yang cukup mendapat perhatian masyarakat adalah runtuhnya jembatan Mahakam II di Kalimantan Timur pada bulan Nopember 2011 dan robohnya lantai Mezanin di Gedung BEJ Jakarta 15 Januari 2018. - Pada kasus Jembatan Mahakam, sebagaimana UU Jasa Konstruksi lama (Pasal 43) Pelaku usaha yaitu Pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengguna anggaran dan manajer proyek telah dikenakan sanksi pidana - Untuk kasus Gedung BEJ, jika dikenakan UU Bangunan Gedung pun diatur dalam Pasal 46-47 UU BG, namun di PP nya tidak diatur Tata Cara Pengenaan Sanksi, dan jika dengan UU Jasa Konstruksi UU 2/2017 tidak ada sanksi 	Ubah Lebih diutamakan sanksi administrative dan sanksi perdata

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pidan bagi kegagalan bangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aturan sanksi dalam Kegagalan Bangunan dalam UU 2/2017 <p>Dalam kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hukum pelaksanaan jasa konstruksi, ada 2 (dua) pihak yang terikat yakni Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Dalam UU Jasa Konstruksi 2017, Penyedia Jasa dianggap dapat bertanggungjawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberkelanjutan yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi 2017. Adapun Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah lewatnya jangka waktu pertanggungans Penyedia Jasa atas kegagalan bangunan. Jangka waktu pertanggungans atas kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>disesuaikan dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Penyedia Jasa hanya bertanggung jawab atas kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.</p> <p>- Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata yang mana sesuai dengan dasar hubungan hukum di antara para pihak yakni kontrak kerja konstruksi.</p>	
6.	Pasal 61 s.d. 69					Tetap
7.	Pasal 70 ayat (5) dan (6) jo Pasal 71	5 Efektivitas	Kekosongan peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	<p>- Pasal 70</p> <p>(5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.</p> <p>(6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Ubah</p> <p>Akan lebih baik lembaga sertifikasi diserahkan pada pihak ketiga profesional yang memang mempunyai kapabilitas tentang hal</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>- Pasal 71</p> <p>(1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asosiasi profesi terakreditasi; dan b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan 	tersebut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.</p> <p>4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.</p> <p>5) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>- Munculnya lembaga yang khusus</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengurusi urusan sertifikasi apakah akan efektif atau malah menambah jalur birokrasi baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Pasal 71, hanya 2 cara yang bisa membentuk LSP yaitu dibentuk oleh Asosiasi profesi terkreditasi dan oleh lembaga diklat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan PUU. Namun pembentukan LSP ini hanya bisa jika sudah mendapatkan rekomendasi Menteri (Pasal 71 ayat (3)) sebab jika LSP belum mendapat rekomendasi Menteri maka Menteri dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja - Hal ini akan berpotensi bermasalah di lapangan. Sebenarnya yang diperlukan adalah bagaimana aturan bisa membantu untuk mengatasi atau menghilangkan kemungkinan “malpraktik” proses pembuatan sertifikasi. Penekanan inilah yang diperlukan. Pembinaan pada lembaga lama yang terkait mengurus sertifikat seharusnya menjadi hal utama yang perlu diperkuat aturan regulasinya, sehingga celah untuk permainan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					sertifikasi bisa dihilangkan.	
8.	Pasal 10 Pasal 18 Pasal 25 Pasal 29 ayat (2) Pasal 30 ayat (4) Pasal 31 ayat (5) Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 ayat (4) Pasal 38 ayat (4) Pasal 42 ayat (6) Pasal 43 ayat (3) Pasal 45 Pasal 51 Pasal 57 ayat (6) Pasal 58 ayat (7) Pasal 64 Pasal 65 ayat (7) Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 ayat (4) Pasal 69 ayat (7) Pasal 71 ayat (6) Pasal 72 ayat (4) Pasal 74 ayat (7)				UU ini mengamanatkan peraturan pelaksana sebanyak 30 ketentuan dalam pasal, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pembentukan peraturan pelaksanaan yang idamanatkan sebaiknya berpegang pada prinsip simplifikasi regulasi, amanat pembentukan peraturan pelaksanaan yang dapat diintegrasikan (digabungkan) tidak perlu dibentuk secara sendiri-sendir, sehingga dapat lebih efisien dan menghindari potensi disharmoni.	Segera disusun PP nya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 82 Pasal 83 ayat (6) Pasal 84 ayat (9) Pasal 85 ayat (4) Pasal 88 ayat (7)					
9.	Pasal 73, 75 s.d. 81, 86, 89 s.d. 106					Tetap

Catatan:

UU ini mengamanatkan peraturan pelaksana sebanyak 30 ketentuan dalam pasal, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pembentukan peraturan pelaksanaan yang idamanatkan sebaiknya berpegang pada prinsip simplifikasi regulasi, amanat pembentukan peraturan pelaksanaan yang dapat diintegrasikan (digabungkan) tidak perlu dibentuk secara sendiri-sendir, sehingga dapat lebih efisien dan menghindari potensi disharmoni. Amanat pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Pasal 10 amanat untuk membuat PP Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah dalam Usaha Jasa Konstruksi;
- 2) Pasal 18 amanat untuk membuat PP Jenis, Klarifikasi, Kegiatan Usaha, Perubahan Atas Klasifikasi Kegiatan Usaha dan Usaha Rantai Pasokan Sumber Daya Konstruksi;
- 3) Pasal 25 amanat untuk membuat PP Segmentasi pasar serta kriteria, risiko, teknologi, dan biaya;
- 4) Pasal 29 ayat (2) amanat untuk membuat Perda Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
- 5) Pasal 30 ayat (4) amanat untuk membuat PP Sertifikasi dan Akreditasi Asosiasi Bidan Usaha;
- 6) Pasal 31 ayat (5) amanat untuk membuat Permen Tanda Daftar Pengalaman Usaha;
- 7) Pasal 35 amanat untuk membuat Permen Pemberian Izin Perwakilan, Tata Cara Kerjasama Operasi dan Penggunaan Lebih Banyak Tenaga dan Pemberian Izin Usaha;

- 8) Pasal 36 amanat untuk membuat Perpres Usaha Penyediaan Bangunan (Pemerintah Pusat, Pemda, Badan Usaha, Masyarakat);
- 9) Pasal 37 ayat (4) amanat untuk membuat Permen Pengembangan Usaha Berkelanjutan;
- 10) Pasal 38 ayat (4) amanat untuk membuat Perpres penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi yang Dikerjakan Sendiri;
- 11) Pasal 42 ayat (6) amanat untuk membentuk PP mengenai kondisi tertentu pada Penunjukan Langsung dan nilai tertentu pada Pengadaan Langsung;
- 12) Pasal 43 ayat (3) amanat untuk membentuk Permen Standar Remunerasi Minimal;
- 13) Pasal 45 amanat untuk membentuk PP Pemilik Penyedia Jasa dan Penetapan Penyedia Jasa dalam Hubungan Kerja Jasa Konstruksi;
- 14) Pasal 51 amanat untuk membentuk PP Kontrak Kerja Konstruksi;
- 15) Pasal 57 ayat (6) amanat untuk membuat Perpes Jaminan Jasa Konstruksi;
- 16) Pasal 58 ayat (7) amanat untuk membuat Perpres Perjanjian Penyediaan Bangunan;
- 17) Pasal 64 amanat untuk membuat Permen Penilai Ahli dan Penilaian Kegagalan Bangunan;
- 18) Pasal 65 ayat (7) amanat untuk membuat PP kewajiban dan Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Atas Kegagalan Bangunan;
- 19) Pasal 66 amanat untuk membuat Permen tata Cara Pelaporan Kegagalan Bangunan;
- 20) Pasal 67 amanat untuk membuat PP Pemberian Ganti Rugi Kegagalan Bangunan;
- 21) Pasal 68 ayat (4) amanat untuk membuat Permen Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi;
- 22) Pasal 69 ayat (7) amanat untuk membuat Permen Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi;
- 23) Pasal 71 ayat (6) amanat untuk membuat Permen Tata Cara Akreditasi Asosiasi Profesi;
- 24) Pasal 72 ayat (4) amanat untuk membuat Permen Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Pengalaman Profesional;
- 25) Pasal 74 ayat (7) amanat untuk membuat Permen Tata Cara Registrasi Bagi Tenaga Kerja Konstruksi Asing;
- 26) Pasal 82 amanat untuk membuat PP Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 27) Pasal 83 ayat (6) amanat untuk membuat Permen Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- 28) Pasal 84 ayat (9) amanat untuk membuat Permen Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 29) Pasal 85 ayat (4) amanat untuk membuat PP Pengaduan, Gugatan, dan Upaya Ganti Kerugian/Kompensasi;
- 30) Pasal 88 ayat (7) amanat untuk membuat PP Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi;

14. PP No. 17 tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri

Terdiri dari 6 Pasal

Status Pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Peraturan Pemerintah ini perlu dicabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama PP; - Dasar Hukum PP;	1 Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas terkait pendelegasian wewenang	Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian - pendelegasian wewenang dinilai penting untuk ditegaskan bahwa secara nasional, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri pada dasarnya berada di tangan Presiden diserahkan pelaksanaannya kepada Menteri	Dicabut Diubah mengingat dasar hukumnya sudah tidak berlaku atau digantikan menjadi UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (I Wayan Dwi)
		2 Potensi Disharmoni Pengaturan			Tidak ada potensi disharmoni jika dilihat dari materinya karena mengatur pembagian kewenangan antar Kementerian. Namun demikian, PUU ini sudah berlaku sejak 1986 sehingga sudah harus diganti untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini dan apakah ada perubahan terkait pembagian kewenangan antar Kementerian	Tetap
		3			PUU ini disusun sebelum UU No 12 Tahun	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Kejelasan Rumusan			2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum dibentuk Dari segi kejelasan rumusan, pilihan kata dan bahasa memang beberapa tidak sesuai	
2.	Pasal 2 ayat (1)	3 Kejelasan Rumusan			Penunjukan atas kelembagaan seharusnya dilakukan dengan menyebutkan kewenangan lembaga/kementerian, contohnya kementerian yang membidangi urusan bidang hukum dan hak asasi manusia, sehingga jika ada perubahan nomenklatur nama kementerian lembaga, tidak akan terpengaruh.	Ubah
3.	Pasal 2 ayat (2)	4 Penilaian Kesesuaian Norma	Dasar atributif	Pemberian kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan	Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Undang-undang Administrasi Pemerintahan) Selain itu pengaturan ini telah diatur dalam UU Kementerian Negara	Cabut
4.	Pasal 3 s.d. 6					Tetap
5.	Seluruh pasal	5 Efektivitas			semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan masih tetap berlaku	PP ini masih efektif sampai sekarang karena belum ada gantinya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini	

15. PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

Terdiri dari 42 Pasal

Status Pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : PP ini dapat tetap dipertahankan dengan perubahan di beberapa Pasal.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum) 	1 Ketepatan Jenis PUU	Menjalankan ketentuan UU	Diamanatkan untuk diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pasal 108 UU Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
2.	Pasal 2					Tetap
3.	Pasal 3	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Pembagian kewenangan pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota.	Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa gubernur atau bupati/walikota juga dapat memberikan izin usaha industri sesuai kewenangannya, hal ini sejalan dengan Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dalam mengurus usaha perindustrian yang dimasukkan kedalam kategori usaha konkuren pilihan	Tetap
4.	Pasal 4 s.d. 20					Tetap
5.	Pasal 21 ayat(1) persyaratan BAP dalam penerbitan IUI: Menteri, Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan IUI diterima dengan	5 Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih menghambat pembangunan	Ketentuan ini menambah prosedur dalam penerbitan IUI dan pemeriksaan berkali-kali pada obyek yang sama. Pada perizinan konstruksi telah dilakukan pemeriksaan lapangan seperti izin lokasi, IMB, Perizinan Lingkungan sehingga perlu adanya pengaturan kewenangan dalam melakukan BAP	Ubah (disederhanakan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industry yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan				Persyaratan BAP dalam penerbitan IUI: Menteri, Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan	
6.	Pasal 22 s.d. 23					Tetap
7.	Pasal 24	3 Kejelasan Rumusan	Perumusan norma	Perumusan kewenangan pemberian izin yang tidak sistematis	Dalam rumusan Pasal 24 Perusahaan Industri dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan yang dalam hal Perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Perluasan yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan Pasal 25 mengatur bahwa: Izin Perluasan diberikan oleh: a. Menteri; b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau	Seharusnya dalam penormaan dijelaskan terlebih dahulu siapa yang berwenang memberikan izin dan dalam hal apa izin itu diberikan sehingga akan lebih sistematis

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.	
		4	Kesesuaian norma dengan asas materi muatan		Peraturan Perundangan-undangan: PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri sudah memenuhi kesesuaian antara norma dan materi muatannya, sehingga UU ini telah sesuai dengan parameter Dimensi 4 dari pedoman analisis dan evaluasi hukum.	
8.	Pasal 25					Tetap
9.	Pasal 27	5	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Harmonisasi dengan peraturan terbaru	Dengan ditetapkannya PP OSS maka pelayanan satu pintu akan disesuaikan dengan sistem OSS	Ubah
10.	Pasal 28 s.d. 42					Tetap

Catatan: Pembagian Urusan di bidang Izin Usaha Industri menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda sbgmn dalam Lampiran adalah:

No	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis. 	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

No	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
	b. Penerbitan IPUI bagi: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minuman beralkohol; dan industri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi. d. Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.		

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Terdiri dari 120 Pasal

Status pasal : berlaku seluruhnya

Rekomendasi: Perubahan pada beberapa Pasal

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans - Menimbang - Dasar Hukum	1 Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3),	Tetap <u>Catatan:</u>

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/p olitik hukum)				Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 45 ayat (4) UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	UU 28 Tahun 2002 ttg Bangunan Gedung sendiri telah direkomendasikan untuk dituangkan dalam bentuk PP, sebagai pelaksanaan lebih lanjut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Karena UU Bangunan Gedung tidak dalam rangka melaksanakan UUD NRI 1945, dan meteri muatannya dinilai sangat teknis. 50% ketentuan pasalnya diatur lebih lanjut dengan pp, yaitu sebanyak 28 pasal dari 49 pasal, 4 pasal merupakan pasal sanksi pidana (sanksi ini mengatur tentang kelalaian, yang sebenarnya sudah termaktub dalam KUHP), dan 2 pasal peralihan dan penutup.
2.	Pasal 6	2 Potensi Dishamoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Ketentuan terkait rencana tata bangunan dan lingkungan disederhanakan dalam PP OSS	Harmonisasi dengan Permen NO 19 Th 2018 tentang Penyelenggaraan

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Pengaturan		yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		IMB Gedung dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3.	Pasal 14	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Perubahan paradigma dari semula harus dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrative dan teknis menjadi hanya semata pernyataan kesanggupan saja. Dalam PP tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik (OSS) disebutkan bahwa IMB Izin mendirikan bangunan gedung diberikan berdasarkan <u>pernyataan</u> komitmen atas pemenuhan standar.	Harmonisasi dengan Permen NO 19 Th 2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4.	Pasal 12	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	(1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah , kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. (2) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain. 7) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemilik tanah, pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Harmonisasi

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>harus mendapat persetujuan pemilik tanah.</p> <p>8) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat bukti kepemilikan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Presiden</p> <p>- Merujuk pada UU Bangunan Gedung Pasal 8 ayat 1 (b) "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrative yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dan pemegang hak atas tanah; b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan c. Izin mendirikan bangunan gedung. <p>Yang menjadi persoalan adalah apakah urgensinya ada syarat administratif harus ada SKBG? Sebab sudah ada SHMSRS. Apabila dikaitkan tentang peralihan hak kepada pihak lain, tidakkah cukup dengan aturan di di bidang pertanahan. Jika ditanggungkan menggunakan aturan mengenai Hak Tanggungan (PP No 4 Tahun 1996) dan apabila dialihkan merujuk pada PUU di bidang pertanahan. Sebab di PP Pelaksanaan Bangunan Gedung ini, SBKBG dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan untuk bangunan khusus oleh Pemerintah Pusat. Sementara Untuk bukti kepemilikan</p>	

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					SHMSRS dan tanah, bukti dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional 1. Jika pemilik gedung dan tanah sama maka tidak perlu SBKBG 2. Terkait <i>developer</i> yang harus menyediakan rumah susun umum minimal 20% di lokasi (kabupaten/kota) yg sama	
5.	Pasal 12 ayat (4)	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) PUU yang berbeda hierarki pada subyek yang sama	Status kepemilikan bangunan gedung merupakan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, fakta yang terjadi sekarang adalah karena belum ada peraturan pelaksanaan dari UU No.2 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung kepemilikan bangunan gedung dituangkan dalam SHM Sarusun yang sebenarnya merupakan bukti kepemilikan rumah susun. Untuk itu harus disusun Peraturan Presiden yang menjadi amanat dari Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tentang Bangunan Gedung. Masukin disini yang catatan di UU BG terkait rekomendasi Lokakarya 1. Jika pemilik gedung dan tanah sama maka tidak perlu SBKBG 2. Terkait <i>developer</i> yang harus menyediakan rumah susun umum minimal 20% di lokasi (kabupaten/kota) yg sama	- Ubah, dibuat peraturan pelaksanaannya
6.	Pasal 13					Tetap
7.	Pasal 15 s.d 70					Tetap109
8.	Pasal 71	5 Efektivitas	Aspek operasional	Pengaturan dalam	Perubahan prosedur terhadap pemberian sertifikat laik fungsi menjadi terintegrasi OSS	- Harmonisasi dengan Permen N0 19 Th

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			atau tidak peraturan	peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.		2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
9.	Pasal 72 s.d. 120					Tetap

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Terdiri dari 209 Pasal

Status Pasal : berlaku seluruhnya

Rekomendasi : terdapat ketentuan pasal yang perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama PP; - Dasar Hukum PP; - Politik Hukum PP.	1 Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 64, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007	Tetap - Sudah tepat jenis PUU nya dituangkan dalam Peraturan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;	Pemerintah; - PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Penataan Ruang, dan belum secara tegas dan rinci diatur dalam UU, oleh karenanya diatur dalam PP; - PP ini mengatur mengenai pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang secara lebih detail dan teknis.
2.	Pasal 2	Kejelasan			Sebagaimana petunjuk dalam Lampiran	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Rumusan			UU 12/2011, sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau tercermin dalam Naskah Akademik.	
3.	Pasal 3, Pasal 4, Pasal 39, Pasal 40 (5), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 156, Pasal 158 dan Pasal 165.	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki tapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Ketentuan Pasal 361 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan rencana detail tata ruang; pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. <p>Sementara itu, menurut UU Nomor 23 Tahun 2007 jo. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.</p>	Direkomendasikan harmonisasi terhadap pasal2 terkait RDTR dengan Pasal 361 Ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemda.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pasal 5 s.d. 9					Tetap
5.	Pasal 10 ayat (4)	Kejelasan Rumusan	Kenusantaraan	Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah	Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas pembantuan itu apa. Oleh karena itu ditambahkan maksud dari tugas pembantuan, sehingga ada kejelasan rumusan	Ubah
6.	Pasal 11 s.d. 38					Tetap
7.	Pasal 41 s.d. 50					Tetap
8.	Pasal 51	Kejelasan Rumusan			<ul style="list-style-type: none"> - Pada Pasal 51, kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: - Kalimat meliputi menunjukkan kumulatif dari semua alternatif yang ada, sehingga pada huruf f, seharusnya memakai kata 'dan', bukan 'atau'. 	Ubah
		4 Kesesuaian Norma dengan Asas			Sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dimensi 4 Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum	
9.	Pasal 52 s.d. 58, Pasal 63 s.d. 155, Pasal 157, Pasal 166 s.d. 209					Tetap
10.		5 Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Belum terlaksananya secara optimal perintah PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Implementasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Perda yang sampai saat ini baru sekitar 2% dari seluruh wilayah NKRI yang memiliki RDTR. Segera dibuat Perpres Percepatan Penetapan	Dibuat Perpres-nya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					RDTR di Daerah Hal ini perlu dilakukan, karena tata ruang adalah pintu gerbang pertama dari perizinan mendirikan bangunan. status tanah sudah clean and clear sebelum pengurusan IMB	

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Terdiri dari 75 Pasal

Status berlakunya : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : PP ini dapat tetap dipertahankan dengan perubahan di beberapa Pasal

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans dan dasar hukum	1 Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan merupakan perintah langsung dari Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi dalam PP No.7 Tahun 2017 sudah tepat di tuangkan dalam bentuk PP karena bersifat teknis .	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pasal 3, Pasal 4, Pasal 39, Pasal 40 (5), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62	2 Potensi Disharmoni Pengaturan			<p>Ketentuan Pasal 361 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> d. penetapan rencana detail tata ruang; e. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan f. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. <p>Sementara itu, menurut UU Nomor 23 Tahun 2007 jo. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 15 Tahun 2010, tidak</p>	Direkomendasikan harmonisasi terhadap pasal2 terkait RDTR dengan Pasal 361 Ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemda.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dikenal RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.	
3.	Pasal 2, Pasal 5 s.d. 38, Pasal 41 s.d. 58, Pasal 63 s.d. 75					Tetap

19. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terdiri dari 19 Pasal

Status pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans	1 Ketepatan Jenis PUU	Melaksana kan ketentuan UU	Diperintahk an secara tegas	PP ini diperintahkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	Tetap
2.	Pasal 2 s.d. 11					Tetap
3.	Pasal 12 Ayat (2)	3			Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti (lihat ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 244), sehingga ketentuan pasal 12 Ayat (2) menjadi: materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. Teknis manajerial; b. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau Keahlian perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					utilitas umum.	
4.	Pasal 13 s.d. 14					Tetap
5.	Pasal 15 s.d. 16	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum	Tidak dijelaskan siapa yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan ini, sehingga direkomendasikan diperjelas lagi lembaga yang memang berhak melakukan pendampingan dan pemberdayaan.	Ubah
6.	Pasal 17 s.d. 18	4 Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum	Tidak dijelaskan secara jelas bagaimana proses pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkannya. TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Ketertiban dan kepastian hukum INDIKATOR: Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
7.	Pasal 19					Tetap

20. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Terdiri dari 74 Pasal

Status pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : PP ini dapat tetap dipertahankan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum) 	1 Ketepatan Jenis PUU	<p>Melaksanakan ketentuan Undang-undang (diperintahkan secara tegas)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 	Diamanatkan untuk diatur dengan PP secara Tegas	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 63 ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan industri diatur dengan Peraturan Pemerintah. - Pasal 108 ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, izin usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 dan kewajiban berlokasi di kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 diatur dalam peraturan 	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pemerintah. Dari ketentuan tersebut diatas terdapat delegasi yang tegas yang mengamanatkan terkait kawasan industri di atur dengan peraturan pemerintah	
2.	Pasal 2 s.d. 74					Tetap

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017

Terdiri dari 127 pasal

Status pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : PP ini dapat tetap dipertahankan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans	1 Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang.	Diperintahka n secara tegas dalam	PP No. 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				ketentuan Pasal 20 ayat (6) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.	Nasional dibentuk sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 20 ayat (6) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Lebih lanjut PP ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa perlu adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah nasional karena adanya perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional yang telah mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional. Hal tersebut juga sesuai dengan konsiderans menimbang dan mengingat PP ini.	
2.	Pasal 2 s.d. 127					Tetap

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Terdiri dari 107 Pasal

Status berlakunya : Berlaku Seluruhnya

Rekomendasi : terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans	1 Ketepatan	Melaksanakan ketentuan	Tidak diperintahkan	- Pasal 25 - Perusahaan penanaman modal yang	Ubah - Kesimpulan: Terdapat

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Jenis PUU	Undang-Undang.	secara tegas dalam UU, namun melaksanakan ketentuan Pasal UU	<p>akan melaksanakan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan PUU dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam UU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) - Pasal 6 - Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan - Pasal 7 - Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah - Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah - Pasal 32 Ayat (1) - Pembangunan dan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional 	permasalahan dari segi Ketepatan Jenis PUU. Jenis PUU yang tepat adalah Perpres.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 39 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional menetapkan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha - PP 24/2018 tidak menyinggung sama sekali keberadaan Perpres 91/2017 baik dalam konsideran menimbang dan mengingat, padahal terkait OSS justru telah diatur dalam Perpres 91/2017 dalam Pasal 31-34 dan di Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 39 sudah jelas disebutkan untu dibuat Pedoman - Pasal 25 UU PM mengatur soal ijin yang dilakukan oleh PTSP. 	
2.	Pasal 1 angka 11 Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya 2 atau lebih PUU yang mengatur hal yang sama terkait lembaga koordinasi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> - UU 25/2007 Penanaman Modal - Perpres 90/2007 BKPM - Dalam UU PM, diatur pada Bab XII Pasal 27-29 - Perpres 90/2007 BKPM adalah mengatur kelembagaan BKPM - Kesimpulan: Sebenarnya ini lebih tepat pada penguatan BKPM yang nantinya akan menjalankan fungsinya sebagai Lembaga OSS. - Namun ada catatan dalam PP ini tidak adanya masa transisi dalam 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	n urusan pemerintahan di bidang Koordinasi penanaman modal				keberlakuan PP, begitu diundangkan langsung serta merta berlaku	
3.	Pasal 2 s.d. 25					Tetap
4.	Pasal 26 NIB berlaku sebagai TDP, API, dan Hak Akses Kepabeanan	Potensi Disharmoni	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih pada PUU yang berbeda hierarki	<ul style="list-style-type: none"> - UU 3/1982 Wajib Daftar Perusahaan - Permendag No 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP - Bagaimana dengan UU Wajib Daftar Perusahaan? Jika dicabut harus dengan produk hukum yang sama yaitu UU - Apakah Permendag sudah dicabut? 	Ubah
5.	Pasal 27 s.d. 41					Tetap
6.	Pasal 42 – Pertimbangan Teknis wajib diberikan paling lama 10 hari 1) 2 hari memberikan persetujuan pertimbangan teknis 2) Jika dalam waktu 10 hari	5 Efektivitas	Aspek pelayanan dan batasan waktu		Jangka waktu penyelesaian biasanya lebih lama Perlu pengawasan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	tidak memberikan pertimbangan teknis Izin Lokasi dianggap disetujui (berlaku efektif) Berlaku juga untuk izin lokasi perairan (Pasal 48)					
7.	Pasal 43					Tetap
8.	Pasal 44 Daerah yang belum memiliki RDTR dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak PP ini diundangkan wajib menetapkan RDTR untuk kawasan industri atau usaha sesuai ketentuan PUU Berlaku juga untuk RZWP3K Pasal 49	Potensi Disharmoni	Kewenangan		<ul style="list-style-type: none"> - UU 26/2007 tentang Penataan Ruang - UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Saat ini di seluruh wilayah NKRI, yang memiliki RDTR baru 41 daerah dari 1.838 daerah (2,2%), selebihnya belum. Jangka waktu 6 bulan sejak PP berarti paling lambat Desember 2018 seluruh daerah harus memiliki RDTR. Sementara RDTR menurut UU Penataan Ruang ditetapkan dengan Perda, artinya harus ada pembahasan dalam penyusunan Perda 	Ubah
9.	Pasal 45 s.d. 52					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	Pasal 53 Izin Lingkungan Jangka waktu paling lama 5 hari sejak disampaikan oleh pelaku usaha, jika ada perbaikan diberi waktu paling lama 5 hari, jika tidak dalam waktu 5 hari harus sudah diberikan. Jika dalam waktu 5 hari tidak memberikan izin, maka izin lingkungan dianggap disetujui dan berlaku efektif	Efektivitas	Aspek pelayanan dan batasan waktu		Jangka waktu penyelesaian biasanya lebih lama Perlu pengawasan Menganut sistem fiktif positif (menurut UU Adminstrasi Pemerintahan)	Ubah
11.	Pasal 54 s.d. 71					Tetap
12.	Pasal 72 Pelayanan perizinan IMB melalui OSS, jangka waktu pemenuhan komitmen dibutuhkan 30 (tigapuluh) hari. 5	Potensi Disharmoni	Kewajiban		<ul style="list-style-type: none"> - UU 28/2002 Bangunan Gedung - Permendagri 32/2010 IMB - Permen PUPR 05/2016 Pedoman Teknis IMB - Permen PUPR 25/2007 Laik Fungsi - Permen 29/2006 Persyaratan Teknis Bangunan Gedung - Akan bermasalah ketika Bangunan Gedungnya termasuk klasifikasi 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	hari untuk submit data ke OSS dan 25 hari untuk verifikasi TABG				<p>kompleks, 25 hari agak sulit terealisasi. Karena ada rapat juga dengan Badan Pertimbangan Rencana Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pembangunan Gedung, yang diutamakan apakah perizinannya atau Keselamatannya. Aspek keselamatan jauh lebih utama. - Saran yang diberikan: sebelum mengajukan ke OSS, pelaku usaha seharusnya sudah mempersiapkan atau bahkan sudah selesai di syarat teknis terlebih dahulu. Ini untuk mengantisipasi jangka waktu yang singkat hanya 25hari. 	
13.	Pasla 73 s.d. 88					Tetap
14.	Seluruh Pasal	3 Kejelasan Rumusan			Sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Tetap
15.	Pasal 89 Pencabutan seluruh aturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai NSPK yang tidak sesuai dengan PP 24/2018 paling lama 15 hari sejak	Efektivitas	Aspek pelayanan dan batasan waktu		Apakah sudah dilakukan? Mengingat waktu yang hanya 15 hari Proses pencabutan dan mengganti dengan yang baru butuh waktu	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	diundangkannya PP ini					
16.	Pasal 90 s.d. 98					Tetap
17.	Pasal 99 Pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 5 hari sejak pengajuan. Jika ada penyelewengan AS, pemeriksaan 30hari, penyampaian hasil paling lama 5hari sejak selesai pemeriksaan	Efektivitas	Aspek pelayanan dan batasan waktu		Berpotensi tidak efektif terkait jangka waktu	Ubah
18.	Pasal 100 s.d. 104					Tetap
19.	Pasal 105 Ayat (2) Pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan	4 Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi	Tidak adanya ketentuan peralihan mengenai jangka waktu kapan sampai terbentuknya Lembaga OSS menjadikan adanya ketidakpastian hukum. Memang dalam Pasal 105 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal Lembaga OSS belum dapat melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan sistem OSS dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan urusan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sampai dengan ditetapkannya pengalihan pengelolaan sistem OSS kepada lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan keputusan menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.				pemerintahan di bidang perekonomian, namun ini menjadi persoalan sebab tidak seharusnya Kemenko melakukan pelayanan teknis Seharusnya ada jangka waktu yang pasti kapan lembaga OSS ini dibentuk sehingga ada kepastian hukum	
20.	Pelayanan perizinan IMB melalui OSS, jangka waktu pemenuhan komitmen ditentukan 30	Efektivitas	Aspek SDM	Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam	Penambahan SDM, skill SDM ditingkatkan dan sistem dengan kapasitas besar	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(tiga puluh) hari. 5 hari untuk submit data ke OSS dan 25 hari untuk verifikasi TABG			PUU		
21.	Pasal 106 s.d. 107					Tetap
22.	-	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasioanl atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Semangat inovasi dan penyederhadaan perizinan dalam PP ini sudah baik dan ideal. Namun ternyata dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak yang perlu diperbaiki baik dari segi kelembagaan dan kesiapan infrastruktur serta SDM nya terutama di daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu memasukan road map Implementasi System OSS ke dalam RPJMN dan RKP, dengan mendahulukan kota-kota yang dinilai paling siap terlebih dahulu (termasuk DKI dan Surabaya) sehingga Perencanaan Implementasi System OSS dikota-kota yang terkait dalam penilaian EoDB, dan selanjutnya baru disusul kota-kota lainnya setelah memperoleh benchmarking dari kota-kota percontohan tersebut. - Alasan kenapa DKI dan Surabaya yang dipilih, ada beberapa kriteria, antara lain:

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> • DKI dan Surabaya adalah Daerah yang sudah siap secara baik sarpras, infrastruktur, sistem, teknologi maupun kesiapan SDMnya • Sebagai contoh di DKI, untuk membangun sistem dibutuhkan anggaran sebesar 50Milyar, sementara tiap daerah mempunyai persoalan tersendiri. • Dari sisi regulasi, struktur daerah di Indonesia ada daerah khusus, daerah istimewa, otsus papua, DKI - Memperjelas Kewenangan Daerah dalam System OSS terkait Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam perizinan dan pengawasan dan Pelaksanaan Lembaga OSS - Mitigasi Resiko Keperdataan terhadap produk Izin lewat

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						system OSS - Terkait pengarsipan data izin di System OSS terhadap bukti hukum akibat keperdataan produk izin lewat system OSS.

23. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Terdiri dari 41 pasal

Status pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Perpres ini dapat tetap dipertahankan

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum) 	1 Ketepatan Jenis PUU	Untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan	Tidak ada perintah dari PUU yang lebih tinggi	Analisis terhadap Batang Tubuh pengaturan: Perpres ini berisi mengenai hal-hal yang diperlukan sesuai dengan perkembangan dinamika dalam rangka penciptaan iklim berusaha yang kondusif dengan melakukan percepatan atau deregulasi perizinan dalam berusaha. Hal ini termasuk kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini di bidang perekonomian, dalam mengatur percepatan dan simplifikasi perizinan berusaha	Tetap

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(membentuk Satgas percepatan berusaha, menerapkan sistem penyampaian berkas yang tidak berulang dengan menggunakan metode <i>data sharing</i> dalam, dan sistem perizinan berusaha terintegrasi/<i>online single submission</i>), pada tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>Analisis terhadap Dasar Hukum Mengingat: Walaupun dalam bagian dasar hukum mengingat dicantumkan UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu NO.1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mjd UU, (sebgmn telah diubah dengan UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2007), UU 25 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang, UU 10 Tahun 2009 ttg Kepariwisataaan, UU 39 Tahun 2009 ttg Kawasan Ekonomi Khusus, UU 3 Tahun 2014 ttg Perindustrian dan UU 23 Tahun 2014 ttg Pemda, namun Perpres ini sejatinya tidak dalam rangka melaksanakan lebih lanjut keenam UU tersebut, melainkan dalam rangka melaksanakan hak Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 (petunjuk No. 38 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</p>	

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pasal 2 s.d. 41					Tetap

24. Permen Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Terdiri dari 8 Pasal dan lampiran

Status Pasal : berlaku seluruhnya

Rekomendasi : disesuaikan dengan PP 24/2018 tentang OSS

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum) 	1 Ketepatan Jenis PUU	Delegasi	Permen yang didelegasikan oleh UU	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan petunjuk No 211 lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU, pendelegasian kewenangan mengatur dari UU kepada Menteri, pemimpin lembaga pemerintah non kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. - Jika dilihat dari Permen tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, nama Permen sudah sesuai yaitu menggambarkan isi dari Permen tersebut. 	<p>Tetap</p> <p>Permen ini merupakan delegasi yang diperintahkan secara tegas dalam UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Permen ini merupakan delegasi dari UU yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (7), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (6), Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Substansi dari permen ini lebih teknis administrative 	
2.	Permen PUPR No 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung	2 Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) lebih PUU yang setingkat	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 8 huruf b Permen PUPR No 5 mengatakan bahwa persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi persyaratan Teknis. - Persyaratan teknisnya diatur dalam Pasal 17-23 - Sementara dalam Permen Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan 	Harmonisasi dan simplifikasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Gedung juga diatur mengenai persyaratan teknis bangunan gedung dengan lebih detail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keduanya melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam proses kerjanya - Namun dalam Pasal 7 Permen PUPR 29/2006 dikatakan bahwa “Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunan gedung sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku 	
3.	Seluruh pasal					Tetap

25. Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Terdiri dari 59 Pasal

Status pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Permen ini dapat tetap dipertahankan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans dan dasar hukum	1 Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya	Permen Pupera No.14 Tahun 2017 tidak secara tegas diperintahkan oleh PUU, namun Permen ini dalam rangka mengatur adanya kepastian hukum dalam rangka mengoptimalkan pengaturan persyaratan kemudahan bangunan gedung sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (50) dan Pasal 60 ayat (4) peraturan pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002. Sehingga materi pengaturan tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sudah tepat dituangkan dalam bentuk Permen	Tetap
2.	Seluruh pasal					Tetap

26. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Tata Bangunan dan Lingkungan

Terdiri dari : 7 pasal dan lampirannya.

Status pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Permen ini dapat tetap dipertahankan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Permen; - Dasar Hukum Permen; 	1 Ketepatan Jenis PUU	Delegasi	Permen yang didelegasikan oleh UU (dan/atau PUU di bawah UU)	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan petunjuk No 211 lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU, pendelegasian kewenangan mengatur dari UU kepada Menteri, pemimpin lembaga pemerintah non kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. - Jika dilihat dari Permen tentang Pedoman Umum Tata Bangunan dan Lingkungan, nama Permen sudah sesuai yaitu menggambarkan isi dari Permen tersebut. - Permen ini merupakan delegasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 28 ayat (5) - Substansi dari permen ini lebih teknis administratif. 	<p>Tetap</p> <p>Permen ini merupakan delegasi yang diperintahkan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 28 ayat (5).</p>
2.	Semua Pasal					Tetap

27. Permen Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Terdiri dari : 10 pasal dan Lampiran Pedoman

Status pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Permen ini dapat dipertahankan dengan perubahan di beberapa Pasal

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum 	1 Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Tidak Bertentangan dengan PUU di atasnya	<p>Setiap bangunan gedung wajib dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Di dalam prosesnya, setiap bangunan gedung wajib memiliki sertifikasi laik fungsi bangunan gedung. Sertifikasi bangunan gedung diberikan untuk bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.</p> <p>Mengingat betapa pentingnya sertifikasi laik fungsi, maka sudah sepatutnya adanya pegaturan mengenai pedoman tersebut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Tetap</p> <p>Sedang dalam proses revisi</p>
2.	Semua pasal					Tetap

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2008 Tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Terdiri dari 5 Pasal dan Lampiran

Status berlakunya : berlaku semua

Rekomendasi : Permen ini dapat dipertahankan dengan perubahan di beberapa Pasal

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans	1 Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Mengatur standar kerja	PERMEN PU PR Nomor: 10/PRT/M/2008 Tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan PERMEN yang dibentuk sebagai bentuk kewenangan atribusi yang mengatur mengenai standar kerja.	Tetap Pernah diajukan revisi Permen ini, tidak lagi oleh Kementerian Teknis, perlu dibuat esai atau pedoman. Tahun lalu sempat dilakukan revisi, akan disusun SE-nya.
2.	Semua pasal					Tetap

29. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB

Terdiri dari 36 Pasal

Status berlakunya : berlaku semua

Rekomendasi : Cabut, karena secara teknis telah diatur dalam Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans - Menimbang - Dasar Hukum - Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum) 	<p>1</p> <p>Ketepatan Jenis PUU</p>	Delegasi	Permen yang didelegasikan oleh UU, materi muatannya hanya terbatas untuk yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU 12/2011)	<p>Jika melihat materi pengaturan dalam Permendagri ini, Nampak bahwa ditetapkannya Permen ini untuk mengisi kekosongan pengaturan mengenai syarat-syarat dan criteria dalam pemberian izin mendirikan bangunan gedung pada saat itu (tahun 2010), yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Karena IMB diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>Ditinjau dari dasar pembentukan dari Permendagri ini adalah PP No. 36 Tahun 2005 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 ttg Bangunan Gedung. PP ini memerintahkan pengaturan lebih lanjut untuk diatur dengan Peraturan Menteri (ps 5, Ps. 13, Ps. 20, Ps. 21, Ps. 28, Ps. 73, Ps. 76, Ps. 79). Menteri yang dimaksud oleh PP ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum (Ps. 1 angka 41).</p> <p>Selanjutnya, Ps 8 UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga menyebutkan</p>	Cabut, dan materinya diintegrasikan dengan Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bahwa: Salah satu fungsi Kementerian adalah: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.</p> <p>Oleh karenanya, setelah ditetapkannya Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, di mana permen ini sudah sesuai dengan dasar kewenangannya menurut PP 36/2005 dan sesuai dengan Pasal 8 UU 39.2008 ttg Kementerian Negara, serta Permen PUPR dimaksud juga sudah mengatur secara kompresnip masalah IMB, maka idealnya pengaturan IMB diatur dengan Permen PUPR. Oleh karenanya, perlu ada simplifikasi pengaturan mengenai izin mendirikan bangunan ini, agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya di daerah.</p>	
2.	Pasal 1 (Definisi)	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda,	<p>Definisi IMB:</p> <p>Angka 1: Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.</p> <p>Angka 5: Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru,</p>	Cabut

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>khususnya terkait definisi.</p>	<p>rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku</p> <p>Angka</p> <p>Definisi menurut Ps 1 Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016:</p> <p>Angka 5 dan 6:</p> <p>Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.</p> <p>Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.</p> <p>angka 1:</p> <p>Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.</p>	

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pasal 8	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda, khususnya terkait klasifikasi bangunan.	<p>Pasal 8: Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya; b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya; c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya; d. septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya; e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya; f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya; g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya; h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya; i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya; j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan k. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya. 	Cabut

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Klasifikasi bangunan gedung menurut Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016:</p> <p>Pasal 6:</p> <p>(1) Klasifikasi bangunan gedung ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. tingkat kompleksitas;</p> <p>b. tingkat permanensi;</p> <p>c. tingkat risiko kebakaran;</p> <p>d. zonasi gempa;</p> <p>e. lokasi;</p> <p>f. ketinggian; dan</p> <p>g. kepemilikan.</p>	

30. Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Terdiri dari : 11 Pasal dan lampiran
 Status Pasal : berlaku seluruhnya
 Rekomendasi : Permen ini dapat tetap dipertahankan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama Permen; - Dasar Hukum Permen;	1 Ketepatan Jenis PUU	Delegasi	Permen yang didelegasikan oleh UU	- Sesuai dengan petunjuk No 211 lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU, pendelegasian kewenangan mengatur	Tetap Sudah sesuai dengan petunjuk No 211

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dari UU kepada Menteri, pemimpin lembaga pemerintah non kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika dilihat dari Permen tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, nama Permen sudah sesuai yaitu menggambarkan isi dari Permen tersebut. - Permen ini merupakan delegasi dari UU yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU dan secara tegas didelegasikan dari Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		3			-	Sudah jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		4			Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sudah memenuhi kesesuaian antara norma dan materi muatannya, sehingga Permen ini telah sesuai dengan parameter Dimensi 4 dari pedoman analisis dan evaluasi hukum.	Tetap
2.	Semua Pasal					Tetap

31. Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal

Terdiri dari 7 pasal & Lampirannya

Status pasal : berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Pemen ini dapat tetap dipertahankan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans dan dasar hukum	1 Ketepatan Jenis PUU	Delegasi	Permen yang didelegasikan oleh UU, materi muatannya	Permen LH No. Tahun 2012 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka PUU tentang Jenis dan rencana usaha	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				hanya terbatas untuk yang bersifat teknis administrasi (petunjuk no.211 Lampiran II UU 12/2011)	dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal sudah tepat dituangkan dalam betuk Permen karena materi muatannya bersifat teknis administrasi.	
2.	Semua Pasal					Tetap

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M/Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016

Terdiri dari 22 Pasal (21 Pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M/Dag/Per/12/2014 dan 1 Pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016)

Status Pasal : Perubahan Pasal 1 dengan penambahan definisi PTSP dan penambahan pasal 7A

Rekomendasi : terdapat beberapa pasal yang perlu diubah.

(catatan: analisis hanya dilakukan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan izin mendirikan bangunan pada pendaftaran gudang)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama UU - Jenis PUU	1 Ketepatan		Diperintahkan secara tegas	UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Jenis PUU		oleh Undang-Undang	<p>mengatur peraturan menteri dalam hierarki tetapi mengakui adanya peraturan menteri, hal ini diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi:</p> <p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 15 ayat (4) (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		2 Potensi Disharmoni Pengaturan			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M/Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang Pasal 4 ayat (1) Kewenangan penerbitan TDG berada pada Menteri dan ayat (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Gubernur khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota. Hal ini sejalan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) menj kewenangan pemerintah Kota/Kabupaten.	Tetap
		5			Norma yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M/Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 masih berisikan tata cara pendaftaran dengan mekanisme langsung offline. Dengan kemajuan teknologi saat ini seharusnya dibuka untuk pengajuan pendaftaran secara online. Selain itu, lama proses pendaftaran gudang belum diatur.	Ubah
2.	Pasal 2 s.d. 22					Ubah

33. Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 sebagaimana diubah oleh Permen PUPR No. 6/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Terdiri dari 76 Pasal

Berlaku seluruhnya

Rekomendasi umum

: Perlu direvisi, harmonisasi dan simplifikasi dengan PUU terkait yang mengatur hal yang sama

Rekomendasi terkait EoDB

: Disesuaikan dengan PP 24/2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum	1 Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Tidak Bertentangan dengan PUU di atasnya	Untuk mempermudah pelaksanaan persyaratan perizinan bangunan gedung terutama untuk bangunan gudang usaha mikro kecil dan menengah seluas maksimum 1300 Meter Persegi, perlu melakukan perubahan formula untuk menetapkan retribusi izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan gedung Dengan ketentuan tersebut maka perlu adanya pengaturan mengenai Izin Mendirikan Gedung.	Tetap
		Dimensi 5 Efektivitas	Aspek operasional atau	Pengaturan dalam PUU	- Peraturan Daerah yang mengatur mengenai IMB masih belum sesuai	Perlu ditindaklanjuti

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			tidaknya PUU	masih belum dilaksanakan secara efektif	<p>dengan Permen PUPR yang terbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan penerbitan IMB ada yang belum dilimpahkan oleh Kepala Daerah ke Kepala DPMPTSP - Integrasi sistem, Saat ini masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah memiliki online system dengan platform yang berbeda-beda sehingga proses integrasi sistem membutuhkan upaya yang lebih - Kesiapan SDM, perlu dilakukan training aparatur yang akan mengoperasikan sistem, selain itu SDM di beberapa daerah belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas - Penguatan Infrastruktur dan Jaringan, Perlu dibangun infrastruktur dan jaringan yang mendukung operasional sistem, di beberapa wilayah juga masih kesulitan akses internet dan keterbatasan sarana dan prasarana 	
		Dimensi 5 Efektivitas	Aspek Pelayanan dan Batasan Waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum	<ul style="list-style-type: none"> - Berkaitan dengan pelayanan perizinan IMB melalui OSS, jangka waktu pemenuhan komitmen ditentukan 30 (tiga puluh) hari. 5 hari untuk submit data ke OSS dan 25 hari untuk verifikasi TABG - Akan bermasalah ketika Bangunan Gedungnya termasuk klasifikasi kompleks, 25 hari agak sulit terealisasi. 	Penambahan SDM, <i>skill</i> SDM ditingkatkan dan Sistem dengan kapasitas besar

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Karena ada rapat juga dengan Badan Pertimbangan Rencana Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Bangunan Gedung Cagar Budaya, menjadi ranahnya Kementerian Pariwisata bukan di KemenPUPR 	
					<ul style="list-style-type: none"> - Indikator pada <i>dealing with construction</i> (IMB) masih stagnan. Dalam penilaian World Bank pada EoDB Tahun 2018 Indonesia di peringkat 108, dan pada EoDB Tahun 2019 turun menjadi ranking 112 dari 190 Negara, sementara score naik tipis 0.45%; - Dalam proses perizinan di Indonesia masih terdapat 17 prosedur. Jika dikaitkan dengan EoDB dimana indikatornya adalah terkait (prosedur, waktu dan biaya), maka dari 17 prosedur mana yang bisa dikurangi atau dipangkas agar tujuan dari capaian EoDB ini tercapai. - Fokus pada rekomendasi dalam EoDB adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rasional berapa prosedur yang wajar namun sesuai dengan kesesuaian tata ruang, keselamatan gedung, kelayakan fungsi bangunan gedung; 2. Berapa waktu yang efisien; 3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan 	Perlu ditindaklanjuti

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalam pengurusan IMB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun demikian terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara alain: <ul style="list-style-type: none"> a. Permen PUPR ini sudah banyak melakukan penyederhanaan dari jumlah hari b. Permen PUPR belum optimal diimplementasikan di daerah, sebab meskipun Permen PUPR 05 ini sudah ada, daerah tetap akan lebih patuh pada Permendagri 32/2010 sebab Kemendagri merasa memiliki kewenangan terhadap daerah; c. Permen PUPR 05/2016 belum terbebani biaya-biaya dan perlu dibicarakan persoalan insentif bagi daerah dalam pelaksanaan Permen PUPR 05/2016 d. Sosialisasi Permen PUPR 05 ke daerah juga belum maksimal. - Oleh karena itu Tim mengusulkan untuk mendukung Rencana Aksi Pemerintah, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 dengan mengubah pengaturan <ul style="list-style-type: none"> a. Pendirian bangunan harus sesuai dengan RTRW atau RDTR 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(pncecekan Kerangka Rencana Kota (KRK) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah saat perusahaan mengajukan IMB. Saat ini yang sudah memiliki RDTR antara lain Jakarta, Surabaya memiliki Perwalikota terkait RDTR disesuaikan dengan PP 24/2018 OSS</p> <p>b. Mengubah Pasal 32 pengaturan persyaratan UKL/UPL atau ANDAL untuk bangunan s/d 1500M2 cukup persyaratan SPPL;</p> <p>c. Retribusi untuk bangunan gudang, pertokoan atau perkantoran untuk luasan 1500m2 ditetapkan tarif retribusi IMB sebesar Rp 10.000.000,-</p> <p>2. Menghapus persyaratan legalisasi copy sertifikat di Notaris</p> <p>3. Menggabungkan prosedur inspeksi akhir dan inspeksi final di Damkar</p> <p>4. SLF dan TDG diterbitkan dalam satu single proses secara otomatis (tanpa permohonan lagi) setelah bangunan mendapatkan inspeksi akhir. Hal ini penting sebab jika dilihat dalam</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pelaksanaannya banyak terjadi kebocoran di inspeksi.	
2.	Pasal 2 s.d. 76					Tetap

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Terdiri dari : 1 pasal
 Status berlakunya : Berlaku seluruhnya
 Rekomendasi : Permen ini dapat tetap dipertahankan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama PUU - Jenis PUU	1 Ketepatan Jenis PUU			PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dibentuk dengan pertimbangan	Tetap Dihubungkan dengan UU-nya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bahwa PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (<i>ease of doing business</i>) di Indonesia.	
2.	Semua pasal					Tetap

35. Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik

Terdiri dari 16 Pasal

Status berlakunya : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Permen ini dapat tetap dipertahankan

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan	1 Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Mengatur standard an metode kerja organisasi (dalam hal ini	Konsiderans Menimbang: Permen ini mengatur masalah pertanahan, yang merupakan bidang pemerintahan di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.	Tetap Sudah tepat diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Umum (arah pengaturan/politik hukum)			mengenai layanan informasi pertanahan secara elektronik)	<p>Analisis terhadap dasar Mengingat: Pada bagian dasar hukum disebutkan beberapa UU, yang sejatinya bukan menjadi dasar hukum pembentukan Permen ini, kecuali perpres No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sebagai penjabaran leboh lanjut dari UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Ps 8 UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini disebutkan bahwa: Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.</p> <p>Analisis terhadap Batang Tubuh: Permen ini berisi pengaturan administrative menengai standar dan metode pelayanan informasi pertanahan secara elektronik. Sehingga pada hakekatnya, Permen ini merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Menteri ATR/BPN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di Pertanahan.</p> <p>Kewenangan atributif ini dapat dirumuskan dalam Peraturan Menteri, sebatas pada</p>	

NO.	BAGIAN PUU	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>aturan mengenai standard kerja dan metode kerja layanan informasi pertanahan secara elektronik dalam organisasi Kementerian ATR/BPN.</p> <p>Kesimpulan: Sudah tepat diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN, sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.</p>	
2.	Pasal 2 s.d. 7					Tetap
3.	Pasal 8	Dimensi 5			<p>Disebutkan bahwa: <i>“Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”</i></p> <p><u>Cttn:</u> <u>Perlu dianalisis lebih jauh mengenai beban, manfaat, dan dampak serta resiko nya. serta Keterkaitannya dengan KIP.</u></p>	Tetap
4.	Pasal 9 s.d. 16					Tetap

36. Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah

Terdiri dari 11 Pasal dan lampiran

Status Pasal : berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Permen ini dapat tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Permen; - Dasar Hukum Permen; 	<p>1</p> <p>Ketepatan Jenis PUU</p>	Atribusi	<p>Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya</p> <p>Mengatur standar kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan petunjuk No 198 lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. - Jika dilihat dari nama, sudah sesuai dengan substansi yang diaturnya - Permen ini merupakan delegasi dari Perpres, yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan 	<p>Tetap</p> <p>Sebab permen ini merupakan delegasi yang dinyatakan secara tegas dari Pasal 25 ayat(1) Perpres Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					terpadu satu pintu daerah	
2.	Pasal 2	3			<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. - Sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 angka 98, tujuan yang terdapat dalam Pasal 2 Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah tidak diromendasikan diatur dengan Pasal tersendiri - Penyebutan tujuan pengaturan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah tidak direkomendasikan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). - Jika sangat dibutuhkan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan 	Ubah Ditambah frasa wajib atau harus pada Pasal 2 ayat (2)
		4			- Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah sudah	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					memenuhi kesesuaian antara norma dan materi muatannya, sehingga Permen ini telah sesuai dengan parameter Dimensi 4 dari pedoman analisis dan evaluasi hukum.	
		5			- Belum dapat direvisi ataupun dirubah dikarenakan proses implementasi Permendagri No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah masih berjalan beberapa bulan	TETAP
3.	Pasal 3 s.d. 11					Tetap

37. Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

Terdiri dari : 18 Pasal dan Lampirannya

Status Pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Permen ini dapat tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama Permen; - Dasar Hukum Permen;	1 Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Mengatur standar kerja	- Jika dilihat dari Permen tentang Izin Lokasi, nama Permen sudah sesuai yaitu menggambarkan isi dari Permen tersebut. - Permen ini merupakan merupakan bersifat atributif yaitu mengatur standar kerja terkait pemberian Izin Lokasi oleh ATR/BPN.	Tetap
2.	Pasal 2 s.d. 18					Tetap

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap 37 (tiga puluh tujuh) peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang perlu dicabut dan ditinjau ulang ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
2. Sebanyak 12 (dua belas) UU yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah dan/atau dicabut, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Sebanyak 5 (lima) PP yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah dan/atau dicabut, yaitu:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Sebanyak 6 (enam) Permen yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah dan/atau dicabut yaitu:
- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M/Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016;
 - d. Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
 - e. Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

- f. Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 sebagaimana diubah oleh Permen No. 6/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
5. Sebanyak 3 (tiga) PP yang direkomendasikan tetap yaitu:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
6. Sebanyak 1 (satu) Perpres yang direkomendasikan tetap yaitu Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
7. Sebanyak 7 (tujuh) Permen yang direkomendasikan tetap yaitu:
- a. Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 - c. Permen PUPERA Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - e. Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

- g. Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum, perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan jenis peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, ditindaklanjuti oleh Badan Informasi Geospasial;
2. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian;
3. Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. - Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
- Tindakan lain berupa Harmonisasi Rancangan Perpres tentang SBKBG dengan ketepatan pemaknaan prinsip pemisahan horizontal yang dianut UUPA, ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR.
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditindaklanjuti oleh Lementerian Energi Sumber Daya Mineral RI;

7. Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan RI;
8. - Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
 - Tindakan lain berupa peningkatan kapasitas pegawai dan kepatuhan thd pelaksanaan aturan, Pembentukan peraturan pelaksanaan UU PPLH, pengawasan, sosialisasi maksud dari kearifan lokal yang dimaksud Pasal 69 (2) dan penjelasannya, ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK.
9. Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian RI;
 - Tindakan lain berupa: harmonisasi definisi 'tanah' dan 'lahan' yang diatur antar UU ini dan UUPA, percepatan pengkajian mengenai pilihan kelembagaan apakah dalam bentuk bank Petani, BUMDes, atau Koperasi sebagai pendukung pembiayaan usaha mikro petani, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
 - Penyusunan zonasi kawasan pertanian (dalam Perda RDTR dan PZ), segera ditindaklanjuti oleh Pemda Kabupaten/Kota.
10. - Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
 - Tindakan lain berupa pembentukan peraturan pelaksanaan dari UU ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR.
11. - Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
 - Tindakan lain berupa pembentukan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dan dibutuhkan, ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR.
12. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian RI;

13. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan;
14. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri;
15. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
16. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
17. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
18. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
20. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
21. Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
22. Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;

23. Perubahan Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 sebagaimana diubah oleh Permen No. 6/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR;
24. Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M/Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016;
25. Perubahan Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah, ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri;
26. Perubahan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- **Undang-Undang Dasar**

INDONESIA, *Undang-Undang Dasar* 1945.

- **Peraturan Presiden**

INDONESIA, *Peraturan Presiden* Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 184).

Buku

Kementerian PPN/Bappenas (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta.

Purwoko, Agus. *Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan*. Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Artikel

KPPOD, *Reformasi Kemudahan Berusaha: Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah* (Jakarta 2016).

Taufik, Ade Irawan. *Evaluasi Rgulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM* (Desember 2017). Jurnal Rechstvinding: Volume 6, Nomor 3, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Makalah

Nurbaningsih, Enny, *Kebijakan Penataan Regulasi untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berjiwa Pancasila*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional tahun 2017, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan UKP Pancasila. Jakarta: 25 Oktober 2017.

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a6838b3278/ini-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah-sepanjang-2016>, (diakses 29 Januari 2018).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, EODB, <http://eodb.ekon.go.id/pentingnya-survei-ini/>, (diakses 29 Januari 2018).

_____, <https://ekon.go.id/berita/view/pemerintah-targetkan.3780.html> (diakses 29 Januari 2018).

_____, <http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/dealing-construction-permits/> (diakses 29 Januari 2018).

World Bank, Doing Business 2018 <http://www.doingbusiness.org/~media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/idn.pdf> (diakses 29 Januari 2018).

COST & BENEFIT ANALISA
Permendagri No. 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman

No	STAKEHOLDER	A	
		BIAYA	Rp (IDR)
I	Pemerintah		
		* Kerugian akibat calon investor lokal dan asing membatalkan investasinya di Indonesia.	Rp 4,571,825,000,000
II	Dunia Usaha		
III	Masyarakat		
	Total		4,571,825,000,000
	NPV		4,354,119,047,619
	Tingkat Diskonto		5%
	Rasio		0.0

CATATAN : Kesimpulan, secara monetize belum dapat digunakan seb

NALYSIS

Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan

NALISIS	
MANFAAT	Rp (IDR)
* Adanya Penerimaan Asli Daerah (DKI)	Rp 287,726,454,019.00
	287,726,454,019
	274,025,194,304
062934704	

gunakan sebagai acuan, karena data yang diperoleh sangat minim.

COST & BENEFIT ANALYSIS
Permendagri No. 32 tahun 2010

No	STAKEHOLDER	ANALISIS		
		BIAYA	Rp (IDR)	MANFAAT
I	Pemerintah	Beban jaminan kesehatan	42,658,702,000,000	Hasil iuran
		Beban cadangan teknis	-579,507,000,000	Investasi
		Biaya operasional	2,476,992,000,000	Lain-lain
		Beban investasi	134,872,000,000	
		Beban piutang	121,317,000,000	
		beban lain	10,590,000,000	
		Biaya subsidi PBI		
II	Dunia Usaha			
	Pemberi Kerja			
	Faskes			
III	Masyarakat	luran peserta	40,719,862,000,000	
	Total		85,542,828,000,000	
	NPV		81,469,360,000,000	
	Tingkat Diskonto		5%	
	Rasio		0.485298662	

Rp (IDR)

40,719,862,000,000

731,632,000,000

62,326,000,000

41,513,820,000,000

39,536,971,428,571

10%

Rp 77,766,207,272,727.30

32
12000
384000
8,056,000
3.0935E+12
508 34
20000000 20000000
10160000000 680000000 10840000000
10,160,000,000

98 TPI
5 orang
7000000 gaji
12 bulan
41160000000 jumlah
41160000000

frekuensi pengawasan (115 x 3 kegiatan/ minggu
2000000)

11

12,160,000,000

COST & BENEFIT ANALISA
Permendagri No. 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman

No	STAKEHOLDER	A	
		BIAYA	Rp (IDR)
I	Pemerintah		
		* Kerugian akibat calon investor lokal dan asing membatalkan investasinya di Indonesia.	Rp 4,571,825,000,000
II	Dunia Usaha		
III	Masyarakat		
	Total		4,571,825,000,000
	NPV		4,354,119,047,619
	Tingkat Diskonto		5%
	Rasio		0.0

CATATAN : Kesimpulan, secara monetize belum dapat digunakan seb

NALYSIS

Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan

NALISIS	
MANFAAT	Rp (IDR)
* Adanya Penerimaan Asli Daerah (DKI)	Rp 287,726,454,019.00
	287,726,454,019
	274,025,194,304
062934704	

gunakan sebagai acuan, karena data yang diperoleh sangat minim.

COST & BENEFIT ANALYSIS
Permendagri No. 32 tahun 2010

No	STAKEHOLDER	ANALISIS		
		BIAYA	Rp (IDR)	MANFAAT
I	Pemerintah	Beban jaminan kesehatan	42,658,702,000,000	Hasil iuran
		Beban cadangan teknis	-579,507,000,000	Investasi
		Biaya operasional	2,476,992,000,000	Lain-lain
		Beban investasi	134,872,000,000	
		Beban piutang	121,317,000,000	
		beban lain	10,590,000,000	
		Biaya subsidi PBI		
II	Dunia Usaha			
	Pemberi Kerja			
	Faskes			
III	Masyarakat	luran peserta	40,719,862,000,000	
	Total		85,542,828,000,000	
	NPV		81,469,360,000,000	
	Tingkat Diskonto		5%	
	Rasio		0.485298662	

Rp (IDR)

40,719,862,000,000

731,632,000,000

62,326,000,000

41,513,820,000,000

39,536,971,428,571

10%

Rp 77,766,207,272,727.30

32
12000
384000
8,056,000
3.0935E+12
508 34
20000000 20000000
10160000000 680000000 10840000000
10,160,000,000

98 TPI
5 orang
7000000 gaji
12 bulan
41160000000 jumlah
41160000000

frekuensi pengawasan (115 x 3 kegiatan/ minggu
2000000)

11

12,160,000,000

32
12000
384000
8,056,000
3.0935E+12
508 34
20000000 20000000
10160000000 680000000 10840000000
10,160,000,000

98 TPI
5 orang
7000000 gaji
12 bulan
41160000000 jumlah
41160000000

frekuensi pengawasan (115 x 3 kegiatan/ minggu
2000000)

11

12,160,000,000

COST AND BENEFIT ANALYSIS

(HYBRID)

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 32 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

No	Stakeholder	ANALYSIS	
		Benefit	Cost
		Kuantitatif (monetized)	
1	<p>REGULATOR/ PEMERINTAH :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian PUPR - Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN - Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup - Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Pasal 22, 23, dan 24 Permendagri 32/2010 ditetapkan bahwa pengaturan Penerimaan retribusi pengurusan IMB, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tentunya akan menjadi PAD bagi Daerah bersangkutan. - Sebagai contoh, hasil dari proses pengurusan IMB untuk PAD adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Salah satu Kabupaten yang relatif baru di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara rata-rata Rp. 2.925.549.000,--/per tahun selama 3 tahun, dan rata-rata sebesar 9 %/tahun untuk PAD Kabupaten tersebut. b. Di DKI Jakarta tercatat penerimaan dari IMB untuk PAD sebesar Rp. 863.179.362.057,-- selama 3 tahun (2015, 2016 dan 2017), sehingga secara 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Pasal 21 Permendagri 32/2010, biaya pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan IMB nya akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut akan memberatkan APBD bagi Daerah bersangkutan. Beban tersebut diperkirakan dapat lebih dari 100 % Retribusi yang diperoleh Pemerintah daerah dari IMB. - Mengingat kurang jelasnya ketentuan tentang biaya-biaya pengurusan IMB dan ketegasan waktu (sesuai Pasal 12 Permendagri 32/2010 adalah 7 hari kerja) yang diperlukan untuk mengurus IMB, maka hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi Calon Investor untuk membatalkan investasinya. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi usaha peningkatan investasi di Indonesia. - Berdasarkan data yang ada di BKPM jumlah pembatalan investor Indonesia dalam

		ANALYSIS	
		<p>rata-rata diperoleh pemasukan dari proses IMB sebesar Rp. 287.726.454.019,--/tahun nya.</p>	<p>periode 1 Januari 2015 hingga 30 Juni 2018 adalah berjumlah 30 perusahaan yang batal ber investasi di Indonesia, dengan rencana total investasi sebesar Rp. 4.571.825.000.000,--.</p> <p>Semua perusahaan yang membatalkan tersebut direncanakan akan banyak membangun fasilitas2 yang akan memerlukan pengurusan IMB</p>
		Kuantitatif (<i>non-monetized</i>)	
			<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya kemungkinan Berkurangnya jumlah Investor dikarenakan membatalkan usaha nya di Indonesia, pada gilirannya dapat menghambat pembangunan secara nasional. - Dengan adanya pembatalan investasi sebagaimana data dari BKPM di atas, diperkirakan akan terjadi pula pembatalan potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak.
		Kualitatif	
		<p>- Pasal 3 Permendagri no. 32 tahun 2010 menjadi dasar regulasi oleh Pemda dalam rangka :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan; b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; c. mewujudkan bangunan yang fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan memerlukan penyediaan anggaran dari APBD daerah masing-masing, yang besarnya sangat relatif. - Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, atau lebih dikenal dengan <i>Online Single Submission</i> (OSS), khususnya

		ANALYSIS	
		<p>sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan</p> <p>d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah memperoleh manfaat dengan tertibnya pembangunan properti di daerahnya masing-masing. - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pembangunan property secara terukur. 	<p>pengaturan dalam Pasal-pasal 32 Ayat (2), serta Pasal 72 hingga 76, maka efektifitas dari Permendagri 32 tahun 2010 ini sudah sangat berkurang atau relatif sudah tidak ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selain hal tersebut di atas, Permen. PUPR No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung juga sudah disempurnakan dengan keluarnya Permen. PUPR nomor 19 tahun 2018. Sehingga Permendagri no. 32 tahun 2010 sudah tidak efektif lagi untuk tetap diberlakukan.
			Cost
2	<p>Dunia Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan Pengembang Property - Perusahaan Kontraktor Konstruksi - Asosiasi Real Estate - Asosiasi Kontraktor - KADIN 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan yang jelas dan tegas serta diimplementasikan secara transparan dapat meningkatkan manfaat bagi para pengusaha/investor, dan memastikan biaya-biaya investasi yang diperlukan. Sehingga dapat diperhitungkan secara akurat biaya investasi per luas tanah/bangunannya termasuk besaran biaya IMB yang sekitar 0,5 % dari biaya bangunan untuk bangunan komersial, dan sekitar 2 % untuk rumah tinggal sederhana. - Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibeberapa Daerah potensi biaya pembuatan IMB yang kadang2 sangat tinggi, sehingga melebihi biaya rata-rata pembuatan IMB yang sekitar 0,5 % untuk bangunan komersial dan rata-rata 2 % untuk rumah tinggal sederhana. Hal tersebut akan sangat memberatkan Pengusaha. - Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pengurusan IMB untuk bangunan Komersial khususnya Pergudangan dengan 17 prosedur yang harus dilalui di Jakarta dan Surabaya sbb : <ul style="list-style-type: none"> a. Jakarta : Waktu 200 hari, dengan biaya

		ANALYSIS	
		Secara Elektronik, atau lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS), maka secara teoritis sangat menguntungkan bagi para pelaku Dunia Usaha.	3 % dari total investasi. b. Surabaya : Waktu 300 hari, dengan biaya 2.5 % dari total investasi.
		Kuantitatif (<i>non-monetized</i>)	
		Dengan adanya regulasi yang jelas dan transparan, serta diimplementasikan secara baik, maka Pelaksanaan investasi yang tepat waktu, biaya dan transparan dapat meningkatkan manfaat bagi Pengusaha dalam berbisnis.	<ul style="list-style-type: none"> - Realitas Waktu pengurusan IMB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Regulasi (Pasal 12 Permendari 32/2010 menetapkan “Bupati/Walikota menerbitkan permohonan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.”) Sehingga dapat berpotensi meningkatkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. - Berdasarkan penjelasan REI pada kenyataannya pengurusan perijinan IMB untuk fasilitas Komersial seperti Mall, Perkantoran, Pasar, Perumahan, Hotel, Industri dll memakan waktu 2 tahun. - Terlambat dimilikinya IMB bagi usaha dibidang property, sehingga merugikan usaha yang sedang direncanakan/dikembangkan. - Keterlambatan IMB juga mengakibatkan tertundanya pemasaran property yang dibangun kepada para pengguna. Sehingga para pengusaha property mempunyai potensi kerugian yang cukup besar.

		ANALYSIS	
		Kualitatif	
		<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Permendagri 32/2010 akan diperoleh manfaat oleh dunia Usaha sbb : <ul style="list-style-type: none"> “a.pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan; dan b.memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon, dan gas.” - Dengan adanya Permendagri no. 32 tahun 2010 diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> a. kepastian regulasi untuk penerbitan IMB, maka ada kepastian dalam berusaha, yang akan berdampak pada peningkatan jumlah investor di Indonesia. b. Kepastian hukum dalam pengurusan IMB c. Kepastian hukum dalam berusaha secara umum. d. Menjadi perlindungan dalam berinvestasi e. Menjadi intangible asset bagi Pengusaha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada Permendagri no. 32 tahun 2010 tidak ada ketetapan yang pasti mengenai biaya yang perlu dikeluarkan Pengusaha untuk mengurus IMB. b. Selain itu juga tidak ada kepastian waktu mengenai penyelesaian pengurusan IMB, meskipun telah ditetapkan dalam Pasal 12 Permendagri no. 32 tahun 2010 bahwa waktu penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah adalah 7 hari. c. Kurang sinkron nya antara beberapa Regulasi di bidang pengurusan IMB, terutama dengan Permen. PUPR No. 05/PRT/M/2016 , membuat Pengusaha tidak mempunyai kepastian waktu dan biaya yang harus disediakan.
		Benefit	Cost
		Kuantitatif (monetized)	

		ANALYSIS	
3	MASYARAKAT Konsumen End user NGO		<ul style="list-style-type: none"> - Kurang adanya kepastian waktu pengurusan dokumen IMB yang kadang melebihi ketentuan dalam Pasal 12 Permendagri No. 32 tahun 2010 yang menetapkan openerbitan IMB max. 7 hari, menjadi tambahan masa tunggu bagi masyarakat pengguna, yang rata-rata lebih dari 7 hari. - Tidak transparannya biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan IMB, menjadikan biaya yang diperlukan oleh Masyarakat untuk membangun suatu bangunan tidak bisa terukur, bahkan bisa mencapai 10 – 20 % dari total biaya pembangunannya.
		Kuantitatif (<i>non-monetized</i>)	
	-	<p>Meningkatkan harga jual property yang dibangun jika ada kelengkapan IMB nya, yang dapat mencapai peningkatan harga sekitar 10 % hingga 20 % dari harga dasar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan Pasal 9, dan 10 Permendagri No. 32/2010 dirasakan banyak persyaratan dan proses yang diperlukan dalam permohonan IMB - Pasal 6 (ayat 2) dan Pasal 8 Permendagri no. 32 tahun 2010 telah menetapkan 11 jenis bukan gedung yang juga diperhitungkan dalam dalam pengurusan IMB, misal dalam satu proyek bangunan pembiayaannya dipecah menjadi per fasilitas, mulai dari biaya untuk Ijin membangun pagar, gapura, jembatan, dll.
		Kualitatif	

		ANALYSIS	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya Permendagri no. 32 tahun 2010 diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> a. Kepastian hukum dalam pengurusan IMB b. Kepastian hukum dan Kepastian hak dalam kepemilikan property. c. Menjadi perlindungan dalam berinvestasi bagi masyarakat d. Menjadi intangible asset bagi masyarakat e. Kemudahan dalam memperoleh fasilitas.. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Permendagri 32 tahun 2010 memungkinkan adanya potensi beban pembiayaan tambahan untuk membangun, karena kurang lengkap dan jelasnya batasan biaya2 yang perlu dikeluarkan untuk pengurusan IMB b. Potensi ketidak pastian waktu untuk pengurusan IMB, karena adanya perbedaan pengaturan dalam Permendagri no. 32 tahun 2010 yang menetapkan waktu pengurusan IMB selama 7 hari, dan Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 yang menetapkan pengurusan IMB selama 30 hari.

BPTM

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan :

1. Dari sisi Pemerintah sebagai regulator, adanya pengaturan tentang pemberian ijin mendirikan bangunan seperti **Permendagri Nomor 32 Tahun 2010** mempunyai manfaat yang besar, sehingga berbagai fungsi Pemerintah dapat dijalankan seperti :
 - a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya;
 - d. menjadi syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.
2. Disamping itu pengaturan tentang pelayanan ijin mendirikan bangunan juga dapat menjadi dasar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun ternyata besaran pendapatan tersebut akan menjadi kecil apabila dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus disiapkan Pemerintah Daerah untuk pengawasan, penertiban, pembongkaran bangunan dll yang terpaksa dilakukan apabila diperlukan. Sehingga secara ekonomi dapat menjadi lebih besar biaya yang harus disediakan/dikeluarkan dari pada manfaat yang akan diperoleh.
3. Bagi Dunia Usaha dan Masyarakat pada umumnya, pengaturan yang jelas dan tegas serta diimplementasikan secara transparan dapat menjadi :
 - a. kepastian regulasi untuk penerbitan IMB, maka akan ada kepastian dalam berusaha, yang akan berdampak pada peningkatan jumlah investor di Indonesia.
 - b. Kepastian hukum dalam pengurusan IMB
 - c. Kepastian hukum dalam berusaha secara umum.
 - d. Menjadi perlindungan dalam ber investasi dan kepastian perijinan bagi masyarakat
 - e. Menjadi *intangibile asset* bagi Pengusaha dan masyarakat
4. Dengan ditetapkannya PUU dengan materi batang tubuh sejenis dengan **Permendagri Nomor 32 tahun 2010** yaitu mengatur pelayanan ijin mendirikan bangunan, misal **PermenPUPR Nomor 05/PRT/M/2016** yang terakhir sudah diubah dengan **PermenPUPR nomor 19 tahun 2018**, terlihat adanya beberapa irisan dan perbedaan aturan untuk hal sama yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidak jelasan dalam penerapannya.


5. Selain itu dengan telah ditetapkan **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**, atau lebih dikenal dengan *Online Single Submission (OSS)*, sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 32 Ayat (2), serta Pasal 72 hingga 76, maka efektifitas dari **Permendagri Nomor 32 Tahun 2010** sudah sangat berkurang atau relatif sudah tidak diperlukan lagi, karena materi pengaturannya sudah dicakup dalam materi pengaturan **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018**.

Rekomendasi :


Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka direkomendasikan untuk mencabut **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**.

DATA STATISTIK


JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



HASIL ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN DIMENSI



REKOMENDASI ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PHH-12.HN.01.01 TAHUN 2018
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PERIZINAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program revitalisasi hukum dengan prioritas penataan regulasi menjadi salah satu kunci penting dalam upaya Pemerintah menaikkan peringkat Kemudahan Berusaha;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pembaharuan hukum nasional serta terciptanya sistem hukum nasional perlu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang terkait dengan bidang – bidang yang mendukung Kemudahan Berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI TERKAIT PERIZINAN TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagai berikut:
- Penanggung Jawab** : Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H.
 - Ketua** : Dr. *jur.* Udin Silalahi, S.H., LL.M. (UPH)
 - Sekretaris** : Nunuk Febrinaningsih, S.H., M.H. (BPHN)
 - Anggota** :
 1. I Wayan Dwi Ardana (Asdep. Pengembangan Investasi, Kemenko Perekonomian)
 2. Dwi Martini, ME. (Kasubdit. Investasi, Dit. Perdagangan, Investasi & Kerjasama Ekonomi Internasional, Kement. PPN/Bappenas)
 3. Stefanus Mufrisno (Kepala Seksi Regulasi, Dinas Penanaman Modal & PTSP DKI Jakarta)
 4. Adi Setiadi (Kasubbag. Penyusunan PUU Bina Marga & Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kement. PUPR)
 5. Krisman Riyadi (Dit. Deregulasi Penanaman Modal, BKPM)
 6. Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. (Peneliti Muda Balitbangkumham, Kemenkumham)
 7. Boy Jerry Even Sembiring (Walhi)
 8. Kresno Putro, BE., MAM. (Peneliti Senior, Center for Regulatory Research)
 9. Aisyah Lailiyah, S.H., M.H. (BPHN)
 10. Heny Andayani, S.H., M.Si. (BPHN)
 11. Ahmad Haris Junaidi, S.H. (BPHN)
 12. Yerrico Kasworo, S.H., M.H. (BPHN)
- Sekretariat** : Lewinda Oletta, S.H. (BPHN)
- KETIGA : Tugas Ketua kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum adalah:
1. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kerja Kelompok Kerja;
 2. Mereviu hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kerja;
 3. Memberikan masukan, koreksi, petunjuk terhadap hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kerja;
 4. Merumuskan rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kerja;
 5. Menyiapkan laporan akhir yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan BPHN dengan memperhatikan kaidah penulisan karya tulis ilmiah dan diserahkan pada Sekretaris Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Tugas Anggota Kelompok kerja Analisis dan Evaluasi Hukum adalah:
1. Menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan mengidentifikasi permasalahan hukum terkait;
 2. Melakukan analisa dan evaluasi hukum berdasarkan pedoman 5 (lima) dimensi analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditugaskan;
 3. Menyusun rekomendasi atas hasil analisa dan evaluasi hukum;
 4. Menyiapkan laporan akhir yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan BPHN dengan memperhatikan kaidah penulisan karya tulis ilmiah.
- KELIMA : Tugas Sekretaris Kelompok kerja Analisis dan Evaluasi Hukum adalah:
1. Melakukan penghimpunan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kerja;
 2. Memfasilitasi pertemuan rapat Kelompok Kerja;

3. Membantu Penerapan implementasi pedoman 5 (lima) dimensi analisis dan evaluasi hukum;
4. Menyiapkan laporan akhir yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan BPHN dengan memperhatikan kaidah penulisan karya tulis ilmiah.

- KEENAM : Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi bertugas selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.
- KETUJUH : Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi yang berasal dari luar BPHN memperoleh honorarium, sebagai berikut:
1. Ketua : Rp. 850.000,00/bulan;
 2. Anggota : Rp. 750.000,00/bulan.
- KEDELAPAN : Hasil kegiatan dalam bentuk laporan akhir Pokja Analisis dan Evaluasi, adalah milik Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai hak untuk memperbanyak, menerbitkan, dan menyebarluaskannya.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBN berdasarkan DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2018 Nomor SP.DIPA-013.10.1.409288/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

PROF. DR. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.HUM
NIP. 19620627 198803 2001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.